



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Fauzul Abrar, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Yanuar Fajri, S.H., yang seluruhnya adalah Advokat beralamat di Mulyana Abrar Advocates, Plaza Kuningan, Menara Selatan, Lantai 6, Suite 602, Jl. HR. Rasuna Said Kav 11-14 Kuningan Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 /MENLHK/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 dan Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Umar Suyudi, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nixon Silalahi, S.H., LL.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Bidang Evaluasi Perjanjian Internasional Perusakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 /MENLHK/03/2015 tertanggal 16 Maret 2015, selanjutnya yang seluruhnya bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, beralamat di Jl. DI. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

L A W A N

PT. JATIM JAYA PERKASA, beralamat di Jl. Raya Pluit Selatan Blok S No. 8 I-J, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya EFRIZAL H. SHARIEF, SH., PETRUS

Halaman 1 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOBUS BAPA, SH., DIAN IRIANA DEWI, SH., dan
Drs. R. TJAHYO KUNTJORO MUKTI, SH. CN, Para
Advokat pada Kantor Hukum "SHARIEF & REKAN",
beralamat di Jl. Martimbang Raya No. 34, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12120, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 23 April 2015, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama **PT. JATIM JAYA PERKASA**,
beralamat di Multivision Tower Lt. 10, Jln. Kuningan Mulia
Kav. 98, Guntur, Setia Budi, Kuningan, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19
Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2015 dalam Register Nomor
108/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA

1. **PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERWENANG MENGGUGAT**

1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "**UU Lingkungan Hidup**"
adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara
bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam
untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan
dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan
dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan
pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi
pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah
dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang
dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup
sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

1.2. Bahwa pada dasarnya kedudukan Pemerintah adalah

Halaman 2 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



seperti **wali** atau **wakil** dari lingkungan hidup sebagai suatu subyek hukum, yang diadopsi dari doktrin *inanimated theory* yang dikenal dalam hukum lingkungan, dimana lingkungan hidup dianggap sebagai subyek hukum yang tak berjiwa/tidak bernyawa, sehingga perlu ditunjuk wali yang dapat bertindak untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya secara nyata;

1.3. Bahwa Pasal 90 UU Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

1.4. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

1.5. Bahwa kewenangan Menteri Lingkungan Hidup (yang sekarang bernama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai pihak yang dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kegiatan yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran lahan telah ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Ketua

Halaman 3 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ("SK KMA 36"), dimana dalam Bab IV huruf A butir 3 SK KMA 36 menjelaskan bahwa:

"Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Hal-hal yang perlu dijelaskan dari ketentuan Pasal di atas adalah :

- 1) Instansi Pemerintah Pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup
- 2) Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur
- 3) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan surat kuasa dari Bupati/Walikota
- 4) Frasa "**dan**" dalam Pasal 90 dibaca sebagai **alternatif** artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri **atau** bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat."

1.6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini.

1.7. Bahwa selain itu, Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat asap dengan telah diratifikasinya konvensi internasional yang mengikat negara anggota ASEAN (Association

Halaman 4 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



of South East Asia Nations) yaitu *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Peretujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas) yang mewajibkan setiap negara penandatanganan konvensi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan termasuk gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran lahan yang telah menimbulkan bencana kabut asap lintas negara. Dengan demikian, gugatan *a quo* juga diajukan oleh Penggugat sebagai implementasi kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian internasional.

2. TERGUGAT ADALAH PERUSAHAAN YANG MEMBUKA LAHAN UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

2.1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit besar dengan bentuk penanaman modal asing (PMA) dan telah memperoleh Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") sesuai Surat Keputusan Kepala BKPM No.492/1/IU//PMA/PERTANIAN/INDUSTRI/2010 tentang Izin Usaha tanggal 29 September 2010;

2.2. Bahwa untuk memenuhi syarat kegiatan usaha perkebunan, Tergugat pun telah diberi hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha ("HGU") dengan Sertipikat HGU Nomor 11 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupated Rokan Hilir tanggal 10 Maret 2005 dengan Surat Ukur Nomor 11/R.P.Kiri dan Pedamaran/2005 tanggal 10 Maret 2005 di atas lahan perkebunan yang diusahakannya sesuai IUP-B yang diberikan seluas 8.200 hektar, berlokasi di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun, HGU mana diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7/HGU/BPN/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

Dimana dari total lahan seluas 8.200 hektar yang telah dikuasai dan dimiliki sesuai Sertipikat HGU tersebut, seluas 7 hektar

Halaman 5 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



digunakan Tergugat untuk lokasi pembangunan pabrik pengolahan sawit, sehingga total bersih lahan yang digunakan Tergugat untuk perkebunan adalah seluas 8.193 hektar;

2.3. Selanjutnya, atas kegiatan usahanya tersebut, Tergugat juga telah menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dinyatakan layak oleh Bupati Rokan Hilir sesuai Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 660.2/Bapedalda-Amd/2005/48 tanggal 07 April 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa;

2.4. Dengan telah diperolehnya izin-izin usaha, hak atas tanah serta izin kelayakan lingkungan sebagaimana yang disebutkan di atas, semuanya telah membuktikan bahwa secara legalitas-formal, Tergugat adalah pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan sebagaimana yang ditunjukkan oleh adanya titik panas – titik panas (*hotspot*) hasil pemantauan satelit di bulan Juni 2013 di Provinsi Riau yang akan diuraikan Penggugat dalam butir 3 di bawah ini.

3. TELAH TERJADI KEBAKARAN LAHAN DI PERKEBUNAN TERGUGAT

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

3.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Riau yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan pula oleh lembaga maupun instansi Pemerintah berdasarkan kemunculan titik panas (*hotspot*) di beberapa wilayah usaha perkebunan di Provinsi Riau termasuk di lahan yang berada dalam penguasaan Tergugat;

3.2. Bahwa titik *hotspot* di wilayah usaha perkebunan Tergugat terekam dalam rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Juni 2013, dimana titik koordinat *hotspot* memperlihatkan kebakaran lahan terjadi di wilayah perkebunan milik PT Jatim Jaya Perkasa/ Tergugat, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Periode	Jumlah	Koordinat
-----	---------	--------	-----------

Halaman 6 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



		Titik Panas	
1	01/06/20 13	1 titik	(N:1°59'38,4"; E:100°47'34,8")
2	08/06/20 13	2 titik	1. (N:2°0'0,4";E:100°47'33,6") 2. (N:1°55'22,8";E:100°48'43,2")
3	19/06/20 13	15 titik	1. (N:2°0'7,2"; E:100°43'1,2") 2. (N:1°59'38,4";E:100°43'44") 3. (N:1°54'50,4";E:100°47'20,4") 4. (N:1°55'15,6"; E:100°47'24") 5. (N:1°54'39,6"; E:100°47'27,6") 6. (N:1°55'19,2"; E:100°48'0") 7. (N:1°55'19,2"; E:100°48'3,6") 8. (N:1°54'46,8"; E:100°48'7,2") 9. (N:1°54'57,6"; E:100°48'21,6") 10. (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4") 11. (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6") 12. (N:1°55'30";E:100°49'19,20") 13. (N:1°55'55,2";E:100°49'33,6") 14. (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2") 15. (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4")
4	20/06/20 13	1 titik	(N:2°0'10,8"; E:100°43'4,8")
5	21/06/20 13	20 titik	1. (N:1°59'27,6"; E:100°43'1,2") 2. (N:2°0'3,6"; E:100°43'26,4")



			3. (N:1°59'31,2"; E:100°43'33,6")
			4. (N:1°59'31,2"; E:100°43'44,4")
			5. (N:1°59'34,8"; E:100°44'6")
			6. (N:1°54'50,4"; E:100°47'6")
			7. (N:1°55'4,8"; E:100°47'16,8")
			8. (N:1°54'32,4"; E:100°47'20,4")
			9. (N:1°54'36"; E:100°47'27,6")
			10. (N:1°55'12"; E:100°47'31,2")
			11. (N:1°54'43,2"; E:100°47'49,2")
			12. (N:1°55'8,4"; E:100°47'49,2")
			13. (N:1°54'36"; E:100°47'52,8")
			14. (N:1°54'28,8"; E:100°48'1,08")
			15. (N:1°55'4,8"; E:100°48'14,4")
			16. (N:1°55'12"; E:100°48'21,6")
			17. (N:1°54'39,6"; E:100°48'32,4")
			18. (N:1°55'19,2"; E:100°48'54")
			19. (N:1°55'18,6"; E:100°49'4,8")
			20. (N:1°55'30"; E:100°49'48")
6	22/06/20 13	5 titik	1. (N:2°0'10,8"; E:100°43'26,4")
			2. (N:1°59'38,4"; E:100°43'30")
			3. (N:1°59'52,8"; E:100°43'30")
			4. (N:1°59'45,6"; E:100°44'16,8")
			5. (N:1°54'39,6"; E:100°47'13,2")



7	23/06/20	5 titik	1. (N:1°59'24";
	13		E:100°43'49,2")
			2. (N:1°59'56,4";
			E:100°43'37,2")
			3. (N:1°54'54";
E:100°46'51,6")			
4. (N:1°55'4,8";			
E:100°47'13,2")			
5. (N:1°54'57,6";			
E:100°47'34,8")			
8	24/06/20	4 titik	1. (N:1°59'42";
	13		E:100°43'26,4")
			2. (N:2°0'7,2";
			E:100°43'30")
3. (N:1°55'1,2";			
E:100°46'58,8")			
4. (N:1°54'57,6";			
E:100°47'31,2")			
9	26/06/20	1 titik	(N:1°59'27,6";
	13		E:100°43'8,4")

3.3. Bahwa berdasarkan data *hotspot* satelit MODIS Bulan Juni 2013 tersebut, peristiwa kebakaran lahan terindikasi sejak awal Juni 2013 di berbagai titik yang berbeda, yaitu seperti yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2013, 8 Juni 2013, 19 Juni 2013 hingga 24 Juni 2013 dan terakhir terdeteksi tanggal 26 Juni 2013;

3.4. Bahwa untuk memberikan keyakinan awal apakah benar terjadi kebakaran pada titik-titik *hotspot* tersebut, telah juga dilakukan pemeriksaan melalui citra satelit dengan menggunakan aplikasi *Google Earth* yang bisa diakses oleh publik, dengan mengecek citra yang terekam oleh satelit pada lokasi-lokasi yang terindikasi adanya titik panas yang terlihat pada koordinat-koordinat tersebut di atas;

3.5. Bahwa hasil pengecekan dengan aplikasi *Google Earth* jelas menunjukkan bahwa *hotspot* yang terindikasi di titik koordinat yang terbukti masuk dalam wilayah usaha perkebunan Tergugat adalah peristiwa kebakaran lahan dimana kepulan-kepuan asap kebakaran jelas terekam oleh satelit udara;

3.6. Bahwa untuk memverifikasi dan mengecek data dan informasi yang didapatkan dari citra satelit MODIS dan melalui



aplikasi *Google Earth* tersebut memang benar terjadi di lokasi perkebunan Tergugat, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf Kementerian Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 123 SP/Asdep.2-V/LH/11/2013 tanggal 4 November 2013 yaitu:

- (i) Yose Rizal, S. IP. (Kasubid Gugatan KLH);
 - (ii) Suharno, S.H. (Staf Asdep 2-V KLH);
 - (iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB); dan
 - (iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB).
- (selanjutnya disebut sebagai “**Tim Lapangan**”),

untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi yang diduga terbakar, yaitu di Kebun Sei Rokan, Desa Teluk Bano, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013;

3.7. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar Tim Lapangan dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang (1) ***apakah telah terjadi kebakaran lahan, dan apa yang menjadi penyebab kebakaran?***; (2) ***apakah lokasi kebakaran memang terjadi di lokasi lahan milik dan dikuasai Tergugat?***; dan (3) ***apakah kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?***

3.8. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 dilakukan oleh Tim Lapangan berkoodinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh Saudara Rinson S selaku wakil penanggung jawab usaha/kegiatan dan Saudara Tukiman selaku *Manager Estate* PT Jatim Jaya Perkasa, dimana Tim Lapangan telah mengadakan wawancara dengan pihak Tergugat/PT Jatim Jaya Perkasa yang diwakili oleh saudara Edison Pinem sebagai General Manager Tergugat/PT Jatim Jaya Perkasa terkait dengan peristiwa kebakaran.

Halaman 10 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi-lokasi wilayah perkebunan Tergugat, yang ternyata ditemukan adanya bekas terbakar yang berada di kebun Sei Rokan yaitu di blok-blok sebagai berikut:

- (i) Blok S3 D-E;
- (ii) Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C,D dan E;
- (iii) Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9.

3.9. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- (1) Hasil verifikasi lapangan diketahui bahwa memang telah terjadi kebakaran di areal HGU Tergugat khususnya pada lahan inti pada areal kosong tanpa tanaman dan pada areal yang telah ditanami kelapa sawit namun dengan kualitas yang sangat tidak baik/tidak produktif;
- (2) Ditemukan lahan telah terbakar di areal HGU Tergugat tidak hanya merupakan lahan kosong dan semak belukar tetapi juga terdapat areal yang sudah ditanami kelapa sawit namun dengan produktivitas rendah dan relatif tidak terawat dengan baik;
- (3) Hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa kehadiran api di dalam areal HGU Tergugat bukan tanpa alasan karena terjadi di lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar dan merupakan bagian dari upaya melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran.
- (4) Sebagian area/lahan bekas terbakar tersebut juga merupakan areal tanpa tanaman yang didominasi oleh log bekas tebangan hutan alam yang sudah lama ditebang yang tampak mengering dibawah terik matahari;
- (5) Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar di dalam HGU Tergugat dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terhadap terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas. Akibatnya adalah perusahaan tidak mampu melindungi lahannya dari ancaman

Halaman 11 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



bahaya kebakaran, dan baru bertindak ketika kebakaran sudah berlangsung.

(6) Lahan bekas terbakar merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;

(7) Ditemukan *log* dan tunggak pohon hutan alam yang terbakar di blok yang terbakar yaitu pada koordinat (N 01°54'29,1" E 100° 47' 05,4");

(8) Ditemukan adanya pembuatan kanal yang membatasi antar blok di lokasi tanam yang terbakar khususnya di blok S dan T;

(9) Ditemukan kebun kelapa sawit yang tidak baik pertumbuhannya, yang terbakar di blok S4 A, B, C, D, E sampai dengan Blok S-6;

3.10. Bahwa Tergugat sendiri (melalui Saudara Tukiman sebagai *Estate Manager* (Manajer Perkebunan) yang bekerja pada Tergugat) telah mengakui sendiri bahwa kebakaran lahan di wilayah Tergugat memang telah terjadi selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dari sejak hari Senin 17 Juni 2013, dimulai pukul 21.00 dan baru dapat dipadamkan pada tanggal 27 Juni 2013. Keterangan tersebut telah diberikan oleh Saudara Tukiman dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertugas mengawasi semua aktivitas kegiatan perkebunan Tergugat termasuk pembukaan lahan.

3.11. Bahwa fakta-fakta hasil pemeriksaan lapangan termasuk pengakuan Saudara Tukiman mengenai kejadian kebakaran telah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 6 November 2013 ("**Berita Acara Verifikasi Lapangan**") yang memuat pula foto-foto yang diambil pada saat pemeriksaan lapangan dilakukan yang menunjukkan adanya bekas-bekas kebakaran. Berita Acara Verifikasi Lapangan tersebut telah diterima isinya yang terbukti Berita Acara tersebut telah ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha/kegiatan PT Jatim Jaya Perkasa, Saudara Tukiman selaku *Manager Estate* Kebun Sei Bangko, sehingga dengan demikian fakta-fakta mengenai hasil verifikasi lapangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh

Halaman 12 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Tergugat.

3.12. Bahwa selain memeriksa lokasi bekas terbakar, Tim Lapangan juga melakukan pengambilan sampel/contoh tanah, arang dan tanaman pakis di 5 titik lokasi sebagai berikut:

- (1) Koordinat N 01°54'29,1" dan E 100° 47' 05,4" sebanyak 4 kantong
- (2) Koordinat N 01° 54' 31, 4" dan E 100° 47' 07, 9" sebanyak 4 kantong;
- (3) Koordinat N 01°54'34, 7" dan E 100° 47' 06, 5" sebanyak 4 kantong;
- (4) Koordinat N 01° 54' 32, 8" dan E 100° 47' 00, 6" sebanyak 4 kantong; dan
- (5) Koordinat N 01° 54' 49, 5" dan E 100° 46' 28, 2" sebanyak 3 kantong.

3.13. Bahwa kegiatan pengambilan sampel/contoh di atas dilakukan untuk keperluan pengujian laboratorium guna menentukan apakah telah terjadi kebakaran dan menilai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kegiatan pengambilan sampling/contoh tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Contoh pada tanggal 6 November 2013 pukul 17.00 yang telah ditandatangani oleh Tim Lapangan dan yang mewakili PT Jatim Jaya Perkasa selaku Tergugat adalah Saudara Rinson S sebagai Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan dan Saudara Tukiman sebagai Manager Estate (Manajer Perkebunan) PT Jatim Jaya Perkasa, dan juga ditandatangani oleh Saudara Handa Saputra, anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Sehingga dengan demikian pengambilan contoh/sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku.

Fakta Kebakaran Lahan Di Wilayah Tergugat Telah Didukung Oleh Bukti Ilmiah

3.14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR, Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, melakukan penelitian dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam Surat Keterangan Ahli tanggal 18 Desember 2013 ("**Surat Keterangan Ahli Kebakaran**"), dimana Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang

Halaman 13 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Hero Saharjo, M.AGR menguraikan bahwa fakta-fakta bekas terbakar yang ditemukan pada saat verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, telah disebabkan oleh kebakaran lahan karena adanya aktifitas pembukaan lahan oleh Tergugat yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran, fakta mana telah diterima pula oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani Tergugat.

3.15. Kesimpulan Ahli Kebakaran Lahan dan Hutan Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr mengenai kebakaran di lahan Tergugat diambil setelah melihat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan saat verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

"Berdasarkan fakta lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) di Kebun Simpang Damar Desa Sei Majo Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagai berikut:

- 1. Telah terjadi penyiapan lahan dengan pembakaran secara sengaja melalui kegiatan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran di areal HGU PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP) dan upaya pengendalian minimum khususnya pada lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar. Hal tersebut terjadi akibat lahan yang dalam kondisi terbuka tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sedini mungkin.*
- 2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar di dalam HGU PT. JJP dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada, menunjukkan kepedulian yang rendah terhadap ancaman terjadinya kebakaran lahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian sehingga areal yang terbakar makin luas.*
- 3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan*

Halaman 14 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



permukaan gambut dengan tebal rata-rata 10-15 cm sehingga 10.000.000m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.

4. Selama pembakaran telah dilepaskan 9000 ton karbon; 3150 ton CO₂; 32,76 ton CH₄; 14,49 ton NO_x; 40,32 ton NH₃; 33,9 ton O₃; 583,75 ton CO serta 700 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1000 ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp.371.137.000.000."

Fakta Kebakaran Lahan Tergugat Juga Berdasarkan Laporan Masyarakat

3.16. Bahwa anggota masyarakat yang bernama Firdaus yang tinggal di Jalan Datuk Raja Hitam Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir juga melihat terjadinya kebakaran di lahan milik Tergugat yang dimulai tanggal 17 Juni 2013, tepatnya di areal lahan perkebunan Tergugat Blok S dan T yang selanjutnya telah ia laporkan ke Kepolisian Sektor Bangko Pusako sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol: STPL/71/K/VI/2013/RIAU/POLRES ROHIL/SEK BANGKO PUSAKO, pada tanggal 18 Juni 2013;

3.17. Bahwa fakta kejadian kebakaran lahan di Provinsi Riau sepanjang bulan Juni 2013 yang terjadi di wilayah perkebunan milik Tergugat telah sesuai dan didukung oleh bukti-bukti adanya sebaran titik api (*hotspot*) yang terpantau di koordinat yang masuk dalam konsesi perkebunan milik Tergugat di Kebun Sei Rokan Kecamatan Desa Teluk Bano Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, dimana berdasarkan hasil temuan verifikasi lapangan berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan

Halaman 15 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



tanggal 6 November 2013 telah diakui oleh Tergugat telah membakar lahan di Blok S dan Blok T selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sejak tanggal 17 Juni 2013, serta didukung oleh adanya laporan masyarakat yang melihat kebakaran tersebut terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 dan bukti keterangan ilmiah Ahli Kebakaran yang menyimpulkan kejadian kebakaran yang disebabkan oleh adanya aktifitas pembukaan lahan adalah bukti-bukti yang tidak terbantahkan telah terjadinya kebakaran di lahan Tergugat.

4. KEBAKARAN LAHAN TERGUGAT MERUSAK 1000 HEKTAR LAHAN GAMBUT

4.1. Bahwa sesuai hasil Berita Acara Verifikasi Lapangan, Tergugat pada dasarnya telah mengakui terjadinya kebakaran selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sejak tanggal 17 Juni 2013. Hanya saja Tergugat mengakui luas yang terbakar hingga tanggal 26 Juni 2013 hanya 120 (seratus dua puluh) hektar saja sebagaimana diuraikan oleh Tergugat di dalam dokumen peta blok perkebunan Tergugat ("**Peta Blok Perkebunan**");

4.2. Bahwa luas lahan yang terbakar telah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Lahan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang turut serta sebagai anggota Tim Lapangan dalam melakukan verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, dimana hasilnya luas yang terbakar adalah 1000 (seribu) hektar, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran huruf A butir 23 yang kutipannya adalah sebagai berikut:

"Potensi bahan bakar yang didominasi oleh rumput, serasah, semak dan bekas log sisa tebangkan ketika pembakaran berlangsung rata-rata sekitar 40 ton/ha, dengan luasan areal terbakar sekitar 1000 ha."

4.3. Bahwa perhitungan Ahli tentang luas terbakar telah didasarkan pada pemeriksaan fisik dengan metode *random sampling* (pengambilan contoh secara acak) terhadap 5 lokasi Blok-blok yang terbakar yang terdapat di wilayah perkebunan milik Tergugat sebagaimana diuraikan pada butir 3.2 Gugatan ini, dimana salah satu sampling diambil pada lahan yang tidak terbakar (Contoh Kontrol) untuk membandingkan kondisi kandungan tanah yang terbakar dengan kondisi tanah yang tidak



terbakar;

4.4. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan serta mengacu kepada Peta Blok Perkebunan yang dimiliki Tergugat, peristiwa kebakaran terjadi di Blok-blok S dan T dengan jumlah keseluruhan sebanyak 63 (enam puluh tiga) Blok. Maka, berdasarkan pengamatan lapangan dengan metode sampling luas terbakar per Blok, Ahli Kebakakaran dapat menghitung luas lahan terbakar di perkebunan milik Tergugat seluruhnya adalah 1000 hektar, bukan hanya 120 hektar saja sebagaimana yang telah diakui Tergugat.

5. PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR MELANGGAR UNDANG-UNDANG

5.1. Bahwa kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini secara tegas dan lugas mengatur norma **LARANGAN** membuka lahan perkebunan dengan cara membakar;

5.2. Bahwa larangan dimaksud terdapat dalam, Pasal , Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang DILARANG:

(a)

(a) **Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**

(b)

5.3. Ketentuan mengenai larangan tersebut dipertegas lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Lingkungan Hidup, yaitu antara lain:

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup (“**PP 4/2001**”) dimana Pasal 11 PP 4/2001 berbunyi:

*“Setiap orang **DILARANG** melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan”.*

(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“**Permen LH 10/2010**”) mengatur dalam Pasal 3



bahwa:

“Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan **wajibmelakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar**” (atau disingkat dengan “**PLTB**”);

5.4. Bahwa senafas dengan UU Lingkungan Hidup *a quo*, larangan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut “**UU Perkebunan**”) yang menjadi dasar diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan. Pasal 26 UU Perkebunan menyebutkan:

“Setiap pelaku usaha perkebunan **DILARANG** membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup”;

5.5. Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 135/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang Terletak di Kelompok Hutan S. Besar – S. Perdamaran Seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) Hektar, Kabupaten Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Atas Nama PT. Jatim Jaya Perkasa dalam diktum Ketujuh huruf a dan c serta diktum Kedelapan diatur bahwa:

Diktum Ketujuh:

“PT. PT. JATIM JAYA PERKASA diwajibkan untuk:

- a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku mengenai pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya serta tidak membakar sisa-sisa kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan tersebut;
- c. Mentaati larangan untuk tidak membakar kayu/sisa kayu dalam kegiatan pembukaan lahan.”

Diktum Kedelapan:

“Apabila PT. JATIM JAYA PERKASA tidak memenuhi ketentuan tersebut pada diktum KETUJUH, maka PT. JATIM JAYA PERKASA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

5.6. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti membakar lahan untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan adalah perbuatan yang **melanggar norma undang-undang**,



maka membuka lahan dengan cara bakar dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah terpenuhi.

6. TERGUGAT SENGAJA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN KARENA LEBIH MENGUNTUNGAN

6.1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang ada terbukti Tergugat telah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan gambut untuk keperluan kegiatan perkebunan antara lain pembukaan/penyiapan lahan kelapa sawit dan untuk menaikkan produktivitas, atau setidaknya telah lalai mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

6.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

6.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;

6.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut. Titik panas tersebut mengelompok pada areal lahan tidak produktif, lahan kosong, dan semak belukar.

6.5. Bahwa hotspot di bulan Juni 2013 terdeteksi pertama kali oleh Satelit MODIS pada tanggal 1 Juni 2013 di titik koordinat N:1°59'38,4"; E:100°47'34,8 yang menunjukkan lokasi perkebunan di di dalam wilayah Tergugat, demikian pula untuk hotspot yang terdeteksi pada tanggal 8 Juni dan seterusnya. Setelah dilakukan verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, ternyata titik panas (*hotspot*) tersebut adalah peristiwa kebakaran



lahan yang dibuktikan dari ditemukannya log dan tunggak pohon hutan alam yang terbakar dan tumbuhan kelapa sawit yang pertumbuhannya tidak baik juga terbakar dengan foto bukti yang telah diambil untuk dokumentasi.

6.6. Bahwa setelah pengecekan di lapangan diketahui bahwa produktivitas kelapa sawit pada lahan bekas terbakar ternyata berkualitas tidak baik karena mempunyai produktivitas rendah yaitu hanya berkisar 14 ton TBS/ha/tahun atau setara dengan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat dengan penanganan yang sangat minim, sedangkan berdasarkan standar produktivitas standar TBS maka rata-rata produktivitas kelapa sawit yang baik adalah berkisar 20 hingga 35 ton TBS/ha/tahun;

6.7. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran menjelaskan ketika kebakaran berlangsung pada wilayah perkebunan Tergugat terdapat potensi bahan bakar yang didominasi oleh rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebang sekitar 40 ton/hektar. Ahli Kebakaran juga menjelaskan bahwa dokumen kelayakan lingkungan Tergugat mencantumkan bahwa Tergugat dalam membuka lahan membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebang selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Hal ini tentu akan menyebabkan hasil pengeringan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebang yang dibiarkan terpapar sinar matahari tersebut menjadikannya kering dan berpotensi menjadi bahan bakar yang efektif;

6.8. Bahwa dari hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memenuhi standar ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian terbukti bahwa kegiatan perkebunan Tergugat telah dilakukan dengan cara membakar melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Membangun/menyiapkan kanal sebelum kegiatan dilakukan untuk mengeruk kanal dalam rangka pembersihan kanal dan menuangkan hasil kerukannya berupa tanah gambut yang terdapat didalamnya ke badan jalan sehingga badan jalan menjadi basah dan dapat menahan laju api;

Halaman 20 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- b. Membiarkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan hutan alam yang telah lama ditebang tetap adanya di areal yang diinginkan terbakar;
- c. Mengeringkan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal yang diinginkan terbakar, dan dilakukan menggunakan sinar matahari selama 6 (enam) bulan;
- d. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);

6.9. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Hal ini dijelaskan pula dalam keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si ("**Ahli Kerusakan Tanah**") dalam Surat Keterangan Ahli Perusakan Tanah Melalui Pembakaran Di PT. Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau tanggal 12 Desember 2013 ("**Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah**") yang menjelaskan bahwa peningkatan pH di lahan Tergugat sangatlah signifikan dari semula kadar pH sebelumnya di bawah 4, dan kemudian setelah dibakar telah meningkat menjadi 6,30;

6.10. Bahwa fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil di atas menunjukkan adanya kesengajaan Tergugat melakukan kegiatan perkebunan di wilayah Izin Usahadengan cara membakar, yang terlihat dari rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang bertebaran di permukaan lahan dan setelah itu

Halaman 21 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



dikeringkan dibawah terik sinar matahari. Akibatnya, dalam kondisi bagian permukaan lahan bergambut mengering, tumpukan rumput, serasah, semak, dan bekas log sisa tebangan yang berada di atas permukaannya tersebut juga akan mengering dan dapat menjadi bahan bakar, sehingga akan sangat mudah terbakar apabila terkena sumber api baik secara langsung maupun tidak langsung;

6.11. Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) 01 Juni 2013 (1 titik panas), 08 Juni 2013 (4 titik panas), 19 Juni 2013 (15 titik panas), 20 Juni 2013 (1 titik panas), 21 Juni 2013 (20 titik panas), 22 Juni 2013 (5 titik panas), 23 Juni 2013 (5 titik panas), 24 Juni 2013 (4 titik panas), 25 Juni 2013 (1 titik panas), 26 Juni 2013 (1 titik panas), membuktikan bahwa kebakaran terjadi di perkebunan Tergugat;

6.12. Bahwa peristiwa kebakaran di lahan Tergugat tidak hanya terjadi sekali ini saja. Berdasarkan data hotspot yang dipublikasikan oleh NASA melalui satelit MODIS, menunjukkan bahwa pada areal HGU Tergugat *hotspot* juga terdeteksi sebelum tahun 2013, seperti pada tahun 2009 terdeteksi 2 titik yaitu pada tanggal 17 Juli dan 25 November; pada tahun 2010 terdeteksi 8 titik panas yaitu pada 27 Januari 1 titik panas, 16 September 1 titik, 17 Oktober terdeteksi 4 titik, 22 Januari 1 titik dan 5 November 1 titik. Pada tahun 2011 terdeteksi 16 titik yaitu: pada 8 Mei 3 titik, 9 Mei 1 titik, 5 Juli 1 titik, 9 Juli 1 titik, 9 Juli 1 titik, 10 Juli 1 titik, 13 Juli 1 titik, 20 Juli 1 titik, 21 Juli 2 titik, 27 Juli 1 titik, 28 Juli 2 titik, 1 Agustus 2 titik;

6.13. Fakta lain membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat disebabkan karena aktifitas perkebunan terlihat dari hasil foto pada saat pemeriksaan tanggal 6 November 2013, yang memperlihatkan log tunggak pohon hutam alam yang terbakar di blok yang terbakar dan kebun kelapa sawit di blok S4-S6 yang tidak baik pertumbuhannya yang terbakar;

6.14. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat dalam rangka kegiatan penyiapan lahan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan

Halaman 22 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



produktivitas dari kelapa sawit yang berada di lahan terbakar khususnya pada lahan tidak produktif, lahan kosong dan semak belukar;

6.15. Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk melakukan kegiatan perkebunan sawit dengan cara membakar lahan;

6.16. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (**Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M**);

6.17. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara perbuatan Tergugat (yaitu membakar/terbakarnya lahan) dengan tujuan akhir yang diinginkan (yaitu membuka lahan dan menaikkan produktifitas dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;

6.18. Bahwa selain itu, kebakaran/terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembukaan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu

Halaman 23 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

6.19. Bahwa menurut kesimpulan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran, Ahli Kerusakan Tanah menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi perusakan lahngambut atau lahan basah akibat kegiatan pembakaran dalam rangka kegiatan perkebunan di lokasi Tergugat dengan luas 1.000 hektar;

6.20. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat terhadap terbakarnya lahan;

6.21. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;

6.22. Bahwa setidak-tidaknya Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, terbukti dari tidak memadainya sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti. Adapun apabila Tergugat telah memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, maka keberadaan sarana dan prasarana tersebut tidak membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahan karena kenyataannya kebakaran terjadi selama sekitar 9 (sembilan) hari di wilayah perkebunan Tergugat dan meluas dari satu blok perkebunan ke blok yang lainnya dimana seharusnya dapat dicegah apabila Tergugat memang menginginkan agar kebakaran tidak terjadi dan meluas;



6.23. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

6.24. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

6.25. Bahwa secara khusus, pertanggungjawaban Tergugat sebagai pemilik lahan perkebunan dapat dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup, dimana pelaku usaha wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari usahanya yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Lingkungan Hidup.

7. TERGUGAT SETIDAK-TIDAKNYA TELAH LALAI MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEBAKARAN

7.1. Bahwa berdasarkan fakta, kebakaran yang terjadi telah membuktikan bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;

7.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c UU Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidupperusahaan perkebunan WAJIB:

- a.
- b. ***Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan."***

7.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

"Pasal 12: setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan



dengan kebakaran hutan dan atau lahan.

Pasal 13: setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.”

Pasal 14:

(1) setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.

(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala”.*

7.4. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya;

7.5. Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:

- (i)** menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
- (ii)** menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

Halaman 26 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



(iii) menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/penanggulangan kebakaran;

(iv) memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan

(v) menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran,

(Vide Lampiran II Butir 3.3 –Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia);

7.6. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 6 November 2013, Tim Lapangan menemukan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak ditemukan di lokasi terjadinya kebakaran.

7.7. Bahwa Surat Keterangan Ahli Kebakaran huruf B butir 3 juga menjelaskan bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang ditemukan terdapat pada bagian lain dari areal HGU akan tetapi tidak memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, tahun 2010;

7.8. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum *res ipsa loquitur*;

7.9. Bahwa dalam pertanggungjawaban hukum yang disebabkan oleh adanya kelalaian seseorang yang timbul dari segala sesuatu yang berada di bawah penguasaannya, maka pembuktian tanggungjawab sudah dianggap cukup dengan terjadinya peristiwa yang membawa kerugian, atau yang dikenal luas dengan doktrin *res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)*. Model pertanggungjawaban seperti ini dapat diterapkan dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi dalam pengelolaan konsesi sumber daya alam. Dengan pemberian hak pengelolaan atas sumber-sumber daya alam,

Halaman 27 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



maka tanggungjawab untuk menjaga dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup sudah melekat pada izin/konsesi yang diberikan. Sehingga apabila terjadi suatu pencemaran dan/atau kerusakan terhadap ekosistem yang berada di bawah penguasaannya, tanggungjawab untuk mengganti kerugian dan memulihkan lingkungan sudah seharusnya dapat dibebankan kepada si pemegang izin/konsesi;

7.10. Bahwa doktrin *res ipsa loquitur* dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan upaya yang wajar dan sarana serta prasarana yang memadai, sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Terhormat untuk dapat menerapkan doktrin *res ipsa loquitur* dalam perkara *a quo*;

7.11. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

7.12. Penerapan prinsip kehati-hatian (***precautionary principle***) dalam perkara perdata lingkungan tersebut sudah menjadi pedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II huruf A.2 SK KMA 36/2013, sebagai berikut:

“Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio de Janeiro: “Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah

Halaman 28 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid)."

7.13. Bahwa fakta-fakta diatas membuktikan adanya kelalaian Tergugat yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Bahwa fakta Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUHper juncto Pasal 90 UU Lingkungan Hidup.

8. **KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT**

8.1. Bahwa perbuatan Pemohon membuka lahan dengan cara bakar telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (pemulihan lingkungan) sebagaimana yang dikenal dengan prinsip "**Polluter pays principle**" (Prinsip pencemar/perusak wajib membayar) sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban hukum perdata dalam kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai pelengkap norma umum perbuatan melawan hukum yang menimbulkan hak ganti rugi sebagaimana terdapat dalam rumusan KUHPperdata;

8.2. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

- (i) 9.000 ton karbon;
- (ii) 3.150 ton CO₂;
- (iii) 32,76ton CH₄;
- (iv) 14,49 NO_x;
- (v) 40,32 ton NH₃;
- (vi) 33,39 tonO₃;
- (vii) 583,75 ton CO; dan
- (viii) 700 ton partikel.

Sehingga gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran



yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Disamping itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena rusak. (**Vide** bagian Kesimpulan butir 4 **Surat Keterangan Ahli Kebakaran**);

Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 10-15 *centimeter* yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut 10.000.000 m³ (sepuluh juta meter kubik) yang terdiri dari blok-blok yang sudah ditanami kelapa sawit namun tidak baik pertumbuhannya dan blok-blok yang belum ditanami kelapa sawit yang termasuk ke dalam blok-blok sebagai berikut: Blok S4 (A,B,C,D,E) hingga S9 (A,B,C,D,E); blok T4 (A,B,C,D,E) hingga T9 (A,B,C,D,E); S10 A dan S3 (D,E). Areal seluas 1.000 ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak).

5.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Kerusakan Tanah, disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat **telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, Nitrogen tanah, total mikroorganisme tanah, total fungi, respirasi tanah, porositas, bobot isi tanah, penurunan keragaman spesies flora dan populasi flora** sebagaimana dirinci pada tabel berikut :

No.	Parameter (PP No. 4.Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm



2.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	0,77%
3.	Bobot Isi	Terjadi pepadatan	0,11 gram/cm ³
4.	pH tanah	pH naik	2,30
5.	C organik	Kadar C organik turun	18,70 %
6.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,68%
7.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	52,00 x 10 ⁶ spk/gr
8.	Total fungi	Total fungi turun	18,50 x 10 ⁴ spk/gr
9.	Respirasi	Respirasi tanah turun	4,40 mgC-CO ₂ /kg tanah/hari
10.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
11.	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100%

5.4. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup** ("Permen LH No.7/2014") sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis,

Hilangnya fungsi lapisan gambut sebagai penyimpan air, menimbulkan kerugian sebesar biaya untuk membangun dan memelihara reservoir buatan, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentukan tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik. Penggantian kerugian ekologis ini harus dapat mencakup seluruh luas lahan yang rusak. Karena gambut yang rusak adalah seluas 1000 hektar maka biaya kerugian ekologis

Halaman 31 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



untuk seluas areal tersebut dengan perincian sebagai berikut:

A. Biaya pembuatan reservoir

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1.5m. Biaya pembangunan per m² dari seluruh bangunan yang digunakan untuk menampung air dari 1000 ha lahan yang rusak = Rp.100.000,- seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.100.000,-/m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.100.000/m}^2 = \text{Rp. 63.500.000,-/ha.}$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 1000 ha = **Rp. 63.500.000.000,- (enam puluh tiga milyar lima ratus juta Rupiah).**

B. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah Rp.100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000.

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah).**

C. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp.30.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.000 hektar adalah sebesar Rp.30.000/hektar x 1.000 hektar = Rp.36.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).**

D. Pengendalian erosi

Halaman 32 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp.1.225.000,- per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : Rp.1.225.000/ha x 1000 ha: **Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta Rupiah).**

E. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000,- per hektar seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.000 ha yang rusak adalah: Rp.50.000/ha x 1.000 ha: **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).**

F. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1.000 ha: **Rp.4.610.000.000,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta Rupiah).**

G. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp. 435.000 per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 1.000 ha: **Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).**

H. Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika

i. Kerugian karena hilangnya keanekaragaman hayati

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp.2.700.000) per ha seperti diatur dalam



Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.000 ha dibutuhkan biaya: $Rp.2.700.000/ha \times 1.000 \text{ ha} = Rp.2.700.000.000,00$ (*duamilyar tujuh ratusjuta Rupiah*).

ii. ***Kerugian karena hilangnya sumberdaya genetika***

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar Rp. US\$ 41 (Rp.410.000) per ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha diperlukan biaya sebesar $Rp.410.000/ha \times 1.000 \text{ ha} = Rp. 410.000.000,00$ (*empat ratus sepuluh juta Rupiah*).

I. ***Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)***

i. ***Kerugian karena lepasnyakarbon***

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp.90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 1.000 ha dibutuhkan biaya sebesar $Rp.90.000/ton \times 9.000 \text{ ton} = Rp.810.000.000,00$ (*delapan ratus sepuluh juta rupiah*).

ii. ***Kerugian karena hilangnya Perosot karbon (carbon reduction)***

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp.90.000,-)



seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 3.150 ton yang berasal dari terbakarnya 1.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp.90.000/ha x 3.150 ton: **Rp.283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).**

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas adalah sebesar **Rp.75.553.500.000,- (tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).**

(2) Kerugian ekonomis

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun adalah sebagai berikut seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014:

- Biaya penanaman untuk 1000 ha Rp. 11.000.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp. 4.500.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp. 3.750.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp. 3.780.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp. 5.387.000.000
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp. 4.850.000.000
- Biaya tahun ke- dan ke-7 Rp. 67.600.000.000

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah **Rp.100.867.000.00,- (seratus miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah)**



Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah **Rp.145.200.000.000,-**

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp.145.200.000.000,-(hasil penjualan) - Rp. 100.867.000.00,-
(biaya produksi) = **Rp. 44.333.000.000,-**

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (2) adalah sebesar **Rp. 75.553.500.000,-(tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp. 44.333.000000,-(empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)- =Rp. 119.888.500.000(seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribuRupiah).**

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1) dan (2) diatas adalah sebesar **Rp. 119.888.500.000 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah).**

Biaya – Biaya Pemulihan

1. Biaya Pemulihan Lingkungan (tanah gambut bekas terbakar)

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014:

a. Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 1.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.- seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014, maka diperlukan

Halaman 36 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



biaya sebesar: $1.000 \text{ ha} \times 0.1 \text{ m} (10 \text{ cm}) \times 1 \text{ ha} (10.000 \text{ m}^2)$
 $\times \text{Rp.}200.000/\text{m}^3 = \text{Rp. } 200.000.000.000,-$ (*dua ratus milyar Rupiah*).

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut $20 \text{ m}^3/\text{truk}$ dengan ongkos sewa Rp. $800.000 / 20 \text{ m}^3$, seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

$1.000.000 \text{ m}^3/20 \text{ m}^2 \times \text{Rp.}800.000$ (sewa truk) = **Rp. 40.000.000.000,-** (*empat puluh milyar Rupiah*).

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.000 ha seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp.20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) adalah sebagai berikut: $1 \text{ ha} (1.000 \text{ m}^2) = 20.000$ karung (a 50 kg)/200/orang $\times \text{Rp.}20.000 \times 1.000 \text{ ha} = \text{Rp.}2.000.000.000,-$ (*dua milyar rupiah*).

d. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.000 ha , seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah:

-Pendaaur ulang unsur hara **Rp. 4.610.000.000**

-Pengurai limbah **Rp. 435.000.000**

-Keanekaragaman hayati **Rp. 2.700.000.000**

-Sumberdaya genetik **Rp.**

410.000.000

-Pelepasan karbon **Rp. 810.000.000**

-Perosot karbon **Rp. 283.500.000**

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar **Rp.**

9.248.500.000 (*Sembilan milyar duaratus empatpuluh delapanjuta lima ratus ribu Rupiah*).

Sehingga total kerugian dalam bentuk kerugian dan juga biaya –

Halaman 37 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



biaya pemulihanyang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³ truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran seperti diatur dalam Permen LH No.07 tahun 2014 adalah sebesar **Rp. 371.137.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);**

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap

Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "**Perkara Mandalawangi**" yang terjadi di daerah Garut, Jawa Barat, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

Sita Jaminan

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

- tanah, bangunan dan tanaman di atasnya di lokasi perkebunan Tergugat yang terletak di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005 sebagaimana ternyata dalam Peta Bidang Tanah No. 06/1999 tanggal 28 September 1999.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (*enam persen*) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo*

Halaman 38 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

MAKA BERDASARKAN DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI TERSEBUT DIATAS PENGGUGAT MEMOHON MAJELIS HAKIM UNTUK BERKENAN MEMUTUS:

DALAM PROVISI:

1. MEMERINTAHKAN TERGUGAT untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

MEMERINTAHKAN TERGUGAT dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*incracht van gewijsde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di lokasi perkebunan Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - tanah, bangunan dan tanaman di lokasi perkebunan di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.11, tanggal 10 Maret 2005.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sebesar **Rp.**

Halaman 39 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



119.888.500.000 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar dengan biaya sebesar **Rp. 371.137.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**. Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak Surat Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai seluruhnya dibayar lunas;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah)** per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr.I Made Sukadana, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 40 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- Bahwa seluruh dalil yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil TERGUGAT yang disampaikan dalam Jawaban Pokok Perkara;

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya pada posita angka 3.2. menyatakan titik-titik koordinat hotspot berupa :

- (N:2°0'0,4"; E:100°47'33,6");
- (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4");
- (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6");
- (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2");
- (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4");
- (N:1°55'30"; E:100°49'48");

telah memperlihatkan adanya kebakaran lahan yang terjadi di wilayah areal perkebunan milik TERGUGAT;

2. Bahwa dalam kenyataannya, titik-titik koordinat hotspot tersebut di atas bukanlah rangkaian koordinat yang menunjukkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau melainkan menunjukkan areal perkebunan milik masyarakat;

3. Bahwa dikarenakan titik-titik koordinat hotspot tersebut di atas sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatan aquo bukan merupakan areal perkebunan dibawah penguasaan atau milik TERGUGAT melainkan milik masyarakat, sehingga jika adanya kebakaran di areal perkebunan milik masyarakat tersebut, maka kebakaran yang terjadi tersebut merupakan persoalan hukum antara PENGGUGAT dengan masyarakat, dimana TERGUGAT tidak dapat ditarik atau diikutsertakan dalam sengketa tersebut, hal itu sesuai dengan prinsip hukum acara perdata bahwa untuk dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang harus terbukti adanya perselisihan hukum diantara mereka;



4. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 K / Sip /1958 tanggal 13 Desember 1958 dengan tegas dinyatakan :

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak"

5. Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 995 K / Sip / 1975, tanggal 8 Agustus 1975 ditegaskan:

"Pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan".

6. Bahwa dikarenakan yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai permasalahan kebakaran yang terjadi di areal perkebunan milik masyarakat, maka adalah sangat tidak tepat dan keliru apabila PENGGUGAT mengikutsertakan TERGUGAT dalam gugatannya, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum jika Majelis Hakim menerima eksepsi TERGUGAT dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa PENGGUGAT didalam gugatannya pada posita angka 3.2. mendalilkan adanya titik-titik hot spot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, yang mana sebagian titik-titik hot spot sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut terletak pada wilayah areal perkebunan milik masyarakat;

2. Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil PENGGUGAT, maka gugatan aquo yang juga mendasarkan adanya titik-titik hot spot yang terletak pada wilayah areal perkebunan milik masyarakat telah mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak;

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 ditegaskan bahwa *"Gugatan yang pihaknya tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200/K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 ditegaskan bahwa



"dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini, oleh Hakim dinyatakan tidak dapat diterima".

5. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya masyarakat sebagai TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam perkara ini, maka jelas terbukti secara hukum, bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak;

6. Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT sudah terbukti menurut hukum adalah kurang pihak, maka berdasarkan alasan tersebut, sudah selayaknya secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

1. Bahwa pada dasarnya PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah TERGUGAT telah dengan sengaja membiarkan lahannya terbakar sehingga perbuatan TERGUGAT dikatakan telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum;

2. Bahwa dalil gugatan seolah-olah TERGUGAT telah dengan sengaja membiarkan lahannya terbakar tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan oleh suatu Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapakah yang telah dengan sengaja melakukan pembakaran di areal perkebunan milik TERGUGAT;

3. Bahwa sampai dengan perkara aquo ini berlangsung di Pengadilan Jakarta Utara, sama sekali belum ada satupun Putusan Pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan pembakaran atau membiarkan lahannya terbakar yang menimbulkan kerugian atau kerusakan lingkungan;

4. Bahwa dalam Pasal 29 AB (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) disebutkan :

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh Hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang".

5. Bahwa dengan demikian, gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam perkara ini adalah *premature* (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim pidana yang berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van*

Halaman 43 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



gewijsde) yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan pembakaran lahan;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT prematur, oleh karenanya gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*)

Gugatan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas (*Obscur Libels*) dikarenakan baik dalam uraian posita maupun petitumnya banyak terdapat ketidakjelasan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur.

1. Posita dan Obyek Gugatan Tidak Jelas.
 - Bahwa pada posita angka 3.2. halaman 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) PENGGUGAT mendalilkan adanya titik-titik hot spot di areal perkebunan milik TERGUGAT sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 yang mana keberadaan titik-titik hot spot tersebut menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan pada areal perkebunan milik TERGUGAT, namun PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dengan rinci berapa luasan masing-masing periode kebakaran berdasarkan titik-titik hot spot tersebut dan di blok-blok areal perkebunan milik TERGUGAT manakah titik-titik hot spot kebakaran tersebut terjadi;
 - Bahwa pada posita gugatan angka 3.8. halaman 10 (sepuluh), PENGGUGAT mendalilkan dan mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 sedangkan pada posita gugatan PENGGUGAT angka 4, PENGGUGAT mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar adalah 1000 Ha (hektar);
 - Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana posita angka 3.8 dan angka 4 tersebut di atas, jelas-jelas telah bertentangan dikarenakan disatu sisi PENGGUGAT mengakui areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 yang jika dirinci seluas 113,9 Ha (hektar), disisi lain PENGGUGAT mengakui areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada

Halaman 44 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



blok S dan T sebanyak 63 blok seluas 1000 Ha (hektar) tanpa memerinci dengan jelas blok-blok mana saja yang terbakar beserta rincian luasnya;

- Bahwa faktanya jumlah keseluruhan areal perkebunan milik TERGUGAT pada blok S dan blok T adalah 1.027,37 Ha (seribu dua puluh tujuh koma tiga puluh tujuh hektar) yang terdiri dari 65 Blok yang mana masing-masing blok mempunyai luasan tersendiri, namun PENGGUGAT dalam gugatannya hanya mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada blok S dan T sebanyak 63 blok seluas 1000 Ha (hektar) tanpa merincikan dengan jelas blok-blok mana saja yang terbakar beserta rincian luasnya;

- Bahwa PENGGUGAT juga didalam gugatannya tidak dapat menjelaskan selisih 1.027,37 Ha - 1.000 Ha yaitu seluas 27,37 Ha, termasuk lahan yang terbakar atau tidak ? terletak di blok mana ? hal ini sama sekali tidak diuraikan oleh PENGGUGAT namun PENGGUGAT telah mengklaim bahwa luas lahan milik TERGUGAT yang terbakar adalah seluas 1.000. Ha (hektar);

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971, tanggal 11 Agustus 1971 disebutkan :

“Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (obyek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan Judex Facti diktumnya berbunyi Gugatan penggugat tidak dapat diterima”

- Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 disebutkan :

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana obyek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa. Bilamana batas-batas obyek sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”.

- Bahwa dengan demikian, dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut di atas, maka telah terbukti posita dan obyek gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, sehingga sudah pantas menurut hukum jika Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 45 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



2. Posita Gugatan Mengandung Pertentangan.

- Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran;
- Bahwa kedua dalil tersebut merupakan dalil yang sangat bertentangan dimana dalil TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah merupakan perbuatan kesengajaan melanggar hukum secara aktif sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran adalah suatu tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- Bahwa kedua dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks pembuktian perbuatan melanggar hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas PENGGUGAT ragu-ragu dalam menentukan perbuatan TERGUGAT apakah didasarkan atas perbuatan melanggar hukum atau kelalaian sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

3. Kontradiksi antara Posita Dengan Petitum.

- Bahwa dalam gugatannya pada posita gugatan angka 3.8. halaman 10 (sepuluh), PENGGUGAT mendalilkan dan mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 yang apabila jika dirinci luasannya adalah sebesar 113,9 Ha (hektar);
- Hal ini sangat bertentangan dengan petitum gugatan pada angka 5 dan angka 6 yang menyatakan lahan gambut yang telah terbakar adalah seluas 1.000 Ha (hektar);
- Bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, Hal : 452) menyatakan "*Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur*";

Halaman 46 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa lebih lanjut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 disebutkan :

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita harus ada hubungan satu sama lain dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dengan petitum gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur;

4. Petitum PENGGUGAT Tidak Jelas.

- Bahwa kekaburan gugatan PENGGUGAT juga dapat dilihat pada petitum gugatan PENGGUGAT angka 5 dan angka 6 yang hanya menyatakan lahan gambut yang telah terbakar adalah seluas 1.000 Ha (hektar) tanpa menyebutkan batasan-batasan atau perincian blok dan luasan yang terbakar;

- Dalam posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar adalah terletak pada Blok S dan T, namun dalam petitumnya PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan dan merincikan blok-blok apa yang telah terbakar seluas 1.000 Ha (hektar);

- Bahwa menurut pendapat Ahli Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Sinar Grafika, Jakarta, Hal : 452) menyatakan *“Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain petitum tidak rinci. Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik : pada prinsipnya petitum primair harus dirinci, apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur. Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscuur libel”;*

- Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi di atas, sudah sepantasnya menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara



ini menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT yang telah disampaikan didalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban aquo;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 3.1. sampai dengan angka 3.5. pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 9 (sembilan) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa PENGGUGAT pada dasarnya mendalilkan terjadinya kebakaran pada areal perkebunan milik TERGUGAT dari tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 hanya dengan berdasarkan pada data hot spot (titik panas) yang bersumber dari Satelit Aqua/Terra (Modis) yang diolah dan dikeluarkan oleh NASA. Dimana data hot spot yang terekam satelit hanyalah hasil deteksi sensor semata-mata yang tidak bebas kesalahan (*omission dan commission error*) mengingat moda operasinya yang bersifat global;
 - Bahwa cara kerja satelit tersebut adalah mendeteksi kecerahan (*brightness*) pada kanal tertentu untuk suatu piksel tertentu, pada ambang batas tertentu, untuk dinyatakan sebagai hot spot. Dengan demikian, nilai ambang batas serta rendahnya resolusi citra yang digunakan sering mengakibatkan terjadi kesalahan deteksi titik panas. Oleh karena itu pihak NASA memberikan tingkat kepercayaan (*confidence level*) untuk hot spot hasil deteksi dalam tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Pemakai informasi hot spot berkewajiban secara ilmiah untuk mengverifikasi secara *real time*, untuk memastikan apakah sebuah hot spot adalah benar-benar fire spot. Konsekuensinya, hot spot yang tidak terverifikasi, tidak dapat dinyatakan sebagai fire spot. Verifikasi real time adalah bersifat mutlak, karena tidak jarang terdapat areal tanah kosong yang relatif lebih cerah dibandingkan dengan daerah sekitar yang bervegetasi terdeteksi sebagai titik panas/hot spot meskipun

Halaman 48 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat api. Demikian pula sering kali terjadi pemantulan cahaya matahari oleh permukaan air (*sun glint*) maupun pantulan panas dari seng atau alat-alat yang dapat memantulkan kilau cahaya matahari terdeteksi sebagai hotspot. Selain itu sering pula terjadi perbedaan/perbandingan jumlah hotspot antara rekaman satelit yang berbeda (NOAA-18 dan Aqua/Terra) akibat perbedaan jenis sensor yang digunakan maupun orbit/waktu lintasan. Hingga saat ini belum ada standar internasional untuk menghasilkan standar yang sama, dimana saat ini masing-masing sistem pendeteksian akan menghasilkan jumlah titik panas (hot spot) yang berbeda-beda sekalipun memonitor lokasi kebakaran yang sama. Dengan demikian terhadap data hot spot tersebut masih harus didukung dengan informasi tentang peringkat bahaya kebakaran yang didasari atas informasi cuaca. Selain itu diperlukan segera pengecekan lapangan dalam rangka rekognisi dan identifikasi guna memastikan benar tidaknya peristiwa kebakaran sebagaimana titik panas terekam satelit dimaksud. Demikian pula untuk menentukan luasan areal terbakar tidak dapat menggunakan penyebaran kumulatif titik-titik hot spot dimaksud. Sehingga data hot spot tersebut harus diintegrasikan dengan analisis lanjutan menggunakan sistem penginderaan jauh dan sistem informasi geografis;

- Bahwa pada masing-masing areal blok perkebunan TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang difungsikan sebagai water management untuk mencegah bahaya kebakaran, sehingga dengan banyaknya kanal di areal perkebunan TERGUGAT berpotensi terjadinya sun glint pada saat matahari bersinar terik. Selain itu di areal perkebunan TERGUGAT terdapat banyak alat berat, sehingga alat berat tersebut dapat memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai titik hot spot;
- Bahwa sesuai dengan kaidah ilmiah, titik panas atau hot spot baru bisa dikatakan sebagai titik api jika telah dilakukan proses rekognisi dan proses identifikasi pada saat kejadian (real time) bukan beberapa bulan setelah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu sehingga menuntut upaya pemantauan secara real time, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGUGAT bahwa titik panas adalah sama dengan titik api telah gugur dengan sendirinya, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang memadai.

Halaman 49 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Konsekuensinya data titik panas dari tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 tersebut hanya bersifat inditikatif yang belum tentu menunjukkan adanya peristiwa kebakaran sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 3.3 posita gugatan;

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.6. sampai dengan angka 3.9. pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 12 (dua belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti PENGGUGAT baru melakukan pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 sehingga sangat lemah sebagai bukti karena tidak memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, yakni :

- a. Tidak dilakukan secara real time pada saat terjadinya peristiwa kebakaran;
- b. Rekognisi koordinat titik panas dengan titik api tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena pada saat pemeriksaan lapangan PENGGUGAT sama sekali tidak mengaitkan dengan koordinat titik panas mana sesuai dengan rekaman satelit yang dipunyai PENGGUGAT;

Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak, karena tidak memenuhi kaedah verifikasi hot spot secara keilmuan;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Lapangan terhadap blok-blok sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3.8. dan angka 3.9. merupakan hasil pemeriksaan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan telah terjadi kebakaran di areal perkebunan TERGUGAT khususnya pada lahan inti pada areal kosong tanpa tanaman dan pada areal yang telah ditanami kelapa sawit namun dengan kualitas yang sangat tidak baik atau tidak produktif. Faktanya pada areal Blok yang diperiksa oleh PENGGUGAT (Tim Lapangan) sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3.8. yaitu Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 adalah bukan merupakan areal kosong tanpa tanaman dikarenakan seluruh areal blok tersebut telah ditanam tanaman sawit sejak tahun 2008 (tahun tanam 2008). Disamping itu bagaimana bisa Tim Lapangan dapat menyimpulkan bahwasannya areal yang telah ditanami kelapa sawit memiliki kualitas yang sangat tidak baik atau tidak produktif padahal

Halaman 50 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



tanaman tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan sudah produksi (panen) buah sawit. Dengan adanya peristiwa kebakaran tersebut justru TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar dikarenakan TERGUGAT mengalami kerugian baik itu biaya investasi tanaman sawit maupun kerugian untuk menikmati hasil produksi kelapa sawit yang sudah tertanam.

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (3) yang menyatakan bahwa kehadiran api didalam areal HGU TERGUGAT karena merupakan upaya melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT di atas, bahwa areal yang diperiksa oleh PENGGUGAT adalah merupakan areal yang seluruhnya telah tertanam sawit sejak tahun 2008. Faktanya terdapat pula tanda bekas terbakar pada beberapa badan jalan beberapa badan jalan di sekitar areal blok yang terbakar dan juga bekas terbakar pada areal perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan kanal-kanal milik TERGUGAT. Pada saat terjadinya kebakaran, upaya pemadaman telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan menggunakan mesin robin untuk memompa air, selain itu pemadaman juga dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk mengisolasi api serta melakukan pembendungan parit. Sehingga bagaimana bisa PENGGUGAT mendalilkan seolah-olah TERGUGAT telah melakukan penyiapan lahan dengan pembakaran melalui pembiaran;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (4) dan (7) yang pada intinya menyatakan sebagian area yang terbakar merupakan areal tanaman yang didominasi oleh log bekas tebangan hutan yang sudah lama. Faktanya pada areal Blok yang diperiksa oleh PENGGUGAT (Tim Lapangan) sama sekali tidak dijumpai adanya log bekas tebangan hutan yang sudah lama, melainkan dijumpai log-log bekas pokok sawit yang terbakar, sehingga telah jelas PENGGUGAT berusaha mempengaruhi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan dalil-dalilnya yang mengada-ada;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (5) yang menyatakan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran diseperti areal yang terbakar dari jumlah standar minimal yang harus dimiliki termasuk tidak tersedianya menara pengawas api yang seharusnya ada. Faktanya dalam pelaksanaan pengelolaan dan

Halaman 51 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran antara lain meliputi :

- a. Alat-alat pemadam kebakaran berupa mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mobil tanki air portable, pompa air induk, selang pompa induk, Nozlee, puluhan Pompa Jinjing, Selang Pompa Jinjing, Truk Pengangkut personil, serta peralatan pendukung lainnya;
- b. Adanya beberapa menara pemantau api;
- c. Adanya struktur organisasi tanggap darurat;
- d. Adanya petugas untuk melakukan penjagaan api;
- e. Adanya water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah;
- f. Adanya Tanda-tanda peringatan atau penyadaran akan bahaya kebakaran;
- g. Adanya training pemadam kebakaran secara berkala kepada organisasi tanggap darurat;
- h. Adanya standard operating procedures (SOP) Pemadam Kebakaran;

- Disamping itu kedatangan dan pemeriksaan PENGGUGAT ke areal perkebunan TERGUGAT baru dilakukan pada tanggal 06 November 2013, dimana sudah tidak terjadi lagi kebakaran, sehingga sudah pasti di areal yang sudah terbakar sekian lama sudah tidak lagi terdapat sarana-sarana pengendalian kebakaran dikarenakan sarana-sarana tersebut sudah dikembalikan pada tempatnya semula. Dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan tidak memiliki menara pemantau api;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (6) yang menyatakan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter berdasarkan hasil pengukuran di lapangan;

- Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut seolah-olah menyatakan areal kebun TERGUGAT berada di areal gambut yang dilindungi dan tidak boleh dibuka. Dimana dalam kajian AMDAL, TERGUGAT telah diperkenankan untuk melakukan kegiatan perkebunan di areal perkebunan. Hal mana sesuai dengan ketentuan peraturan dimana



gambut dengan kedalaman 3 meter ke atas tidak serta merta dilarang untuk dimanfaatkan;

- Adapun yang dilarang adalah gambut yang 70 % hamparan lahannya memiliki kedalaman 3 meter ke atas dan merupakan kubah gambut (Permentan Nomor 14 Tahun 2009). PENGGUGAT tentunya tidak dapat menentukan rata-rata kedalaman gambut di kebun TERGUGAT hanya berdasarkan titik-titik pengeboran. Mengingat sifat kedalaman gambut yang bervariasi, maka untuk luasan 1000 Ha diperlukan 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) titik pengeboran untuk menentukan rata-rata kedalaman gambut, termasuk standar deviasinya. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang hanya berpatokan pada 5 (titik) sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT didalam positanya angka 3.12;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (7) yang menyatakan seolah-olah dengan adanya pembuatan kanal yang membatasi antar blok di lokasi tanam yang terbakar khususnya di blok S dan T telah menyalahi aturan;

- Bahwa sudahlah tepat apabila TERGUGAT menerapkan water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah;

- Disamping itu pembuatan kanal yang membatasi antar blok pada saat terjadinya kebakaran, dimaksudkan untuk mencegah dan mengisolasi api agar tidak meluas ke ke areal kebun lain milik TERGUGAT;

- Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada angka 3.9. (9) yang menyatakan, ditemukan kebun sawit yang tidak baik pertumbuhannya, yang terbakar di blok S4 A, B, C, D, E sampai dengan Blok S-6;

- Bahwa pendapat PENGGUGAT tersebut senyata-nyatanya tidak didasarkan pada kompetensi dan kapasitas keahlian di bidang teknis perkebunan. Bagaimana mungkin PENGGUGAT menilai bagus atau tidaknya pertumbuhan pokok sawit berdasarkan pokok sawit yang terbakar? Faktanya pokok sawit yang ditanami oleh TERGUGAT memiliki kualitas yang sangat baik, hal ini dapat dibuktikan bahwasannya pokok sawit yang telah terbakar telah berproduksi dengan baik;

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 3.10. sampai dengan angka 3.13. pada halaman 12 (dua

Halaman 53 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



belas) sampai dengan halaman 13 (tiga belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan saudara Tukiman sebagai orang yang bertugas mengawasi semua aktifitas kegiatan perkebunan TERGUGAT termasuk pembukaan lahan;
- Bahwa faktanya, Saudara Tukiman dalam jabatannya sebagai Estate Manager Kebun Simpang Damar bertugas untuk mengawasi semua aktifitas kegiatan perkebunan milik TERGUGAT yang terletak pada kebun Simpang Damar dan bukan pada kebun milik TERGUGAT yang terletak di Sei Rokan;
- Dengan demikian telah terbukti bahwasannya pengakuan yang diberikan oleh Saudara Tukiman sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai seorang yang memiliki kapasitas didalam mengawasi semua aktifitas lahan di Sei Rokan adalah tidak tepat dan cacat hukum, disamping itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan pengakuan Saudara Tukiman telah sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 yang juga telah ditandatangani oleh Saudara Tukiman, perlu dibuktikan lagi dengan melihat apakah Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 tersebut benar-benar telah ditandatangani oleh Saudara Tukiman apa tidak ???
- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah isi dari Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 telah terbukti dan diterima isinya oleh TERGUGAT dengan ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim Jaya Perkasa atau TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan struktur organisasi TERGUGAT, yang bertanggung jawab penuh atas usaha atau kegiatan TERGUGAT di Kebun Sei Rokan adalah seorang General Manager, dalam hal ini adalah Saudara Edison Pinem, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi atau permasalahan kebun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan atau harus ditanda tangani oleh seorang General Manager yaitu Saudara Edison Pinem;
- Bahwa dengan demikian, Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 yang ditandatangani oleh Saudara Rinson S sebagai pihak yang mewakili penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim Jaya Perkasa atau TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh

Halaman 54 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



PENGGUGAT adalah cacat hukum, dikarenakan seharusnya ditanda tangani oleh Saudara Edison Pinem sebagai seorang General Manager yang berhak atau bertanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan kebun milik TERGUGAT di Sei Rokan;

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah pengambilan contoh atau sampel kebakaran telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar ilmiah yang berlaku;

- Bahwa pengambilan contoh atau sampel kebakaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT pada dasarnya tidak sesuai dengan prosedur, dimana pengambilan contoh atau sampel kebakaran tersebut tidak melibatkan pihak yang berhak atau bertanggung jawab terhadap usaha atau kegiatan kebun milik TERGUGAT di Sei Rokan, hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Pengambilan Sampel, dimana sama sekali tidak ditemukan adanya tanda tangan dari Saudara Edison Pinem sebagai General Manager yang bertugas sebagai penanggungjawab usaha atau kegiatan PT. Jatim Jaya Perkasa atau TERGUGAT, dengan demikian telah terbukti pengambilan contoh atau sampel kebakaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 3.14. sampai dengan angka 3.15. pada halaman 14 (empat belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perlu dipertanyakan kebenaran mengenai kesimpulan dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang menyatakan seolah-olah adanya kebakaran lahan karena adanya aktifitas pembukaan lahan oleh TERGUGAT yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran. Dimana kesimpulan tersebut menurut PENGGUGAT diambil oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR berdasarkan fakta-fakta yang telah diakui oleh TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pemeriksaan Lapangan;

- Bahwa dalam kenyataannya, TERGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan pengakuan atau pernyataan didalam Berita Acara Verifikasi Pemeriksaan Lapangan bahwasannya kebakaran lahan yang terjadi diakibatkan adanya aktifitas pembukaan lahan oleh TERGUGAT yang menggunakan api dan membiarkan terjadinya kebakaran;

- Bahwa faktanya areal yang terbakar seluruhnya telah tertanam sawit sejak tahun 2008, dalam artian pokok sawit telah berusia 5 tahun

Halaman 55 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



dan sedang dalam masa produktif untuk dipanen. Selain itu faktanya areal yang terbakar sifatnya tidak merata akibat adanya upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT. Dimana pemadaman tersebut dilakukan oleh TERGUGAT tanpa terlebih dahulu mendapatkan perintah pemadaman dari pihak luar. Sehingga apabila TERGUGAT bermaksud membiarkan lahannya terbakar, maka untuk apa TERGUGAT melakukan pemadaman dengan tenaga dan sarana prasarana yang memerlukan biaya yang cukup besar? Dalam kenyataannya, tidak seluruh areal yang terbakar, lalu mengapa tidak seluruh areal dibiarkan terbakar? Demikian pula faktanya TERGUGAT telah membangun kebun sawit seluas lebih kurang 8.200 Ha, lalu mengapa hanya sekitar 1000 Ha yang dibiarkan terbakar?;

- Disamping itu, akibat peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT mengalami kerugian yang besar berupa terbakarnya areal yang telah ditanami sawit dengan nilai investasi tanaman sebesar Rp. 48.000.000 per hektar x 113 Ha = Rp. 5.424.000.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh empat juta rupiah), disamping itu TERGUGAT juga mengalami kerugian produksi yang jika diperhitungkan sampai dengan tahun dimana gugatan ini diajukan sebesar Rp. 4.922.280.000,- (empat milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Hal ini telah jelas menunjukkan dalam hal ini TERGUGAT hanyalah sebagai korban dari adanya bencana kebakaran besar yang terjadi hampir di seluruh daerah perkebunan yang terletak di daerah Sei Rokan;

- Bahwa dalam kenyataannya, kebakaran yang terjadi pada Juni 2013 di daerah Sei Rokan, adalah merupakan kebakaran besar yang mana bukan saja mencakup areal perkebunan milik TERGUGAT namun juga menimpa sebagian besar perkebunan sawit lainnya, hal ini sudah tentu diakibatkan adanya cuaca yang sangat panas yang memicu timbulnya api;

- Bahwa pada dasarnya kebakaran bermula dari areal perkebunan lain termasuk areal perkebunan milik masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik TERGUGAT. Pada saat kebakaran terjadi disekitar areal yang berdekatan dengan areal perkebunan milik TERGUGAT, TERGUGAT telah berusaha dan mencegah agar kebakaran tersebut tidak masuk atau meluas hingga ke areal perkebunan milik TERGUGAT. Namun dikarenakan pada saat itu adanya tekanan atau

Halaman 56 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



kekuatan angin yang begitu kencang dan dashyat (angin putting beliung) yang bergerak dengan cepat (diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya), dimana sampai dengan adanya lompatan-lompatan api yang begitu jauh yang masuk dalam areal perkebunan milik perkebunan sehingga areal perkebunan TERGUGAT ikut terkena dampak dari kebakaran yang sebelumnya terjadinya diluar dari areal perkebunan TERGUGAT;

- Bahwa kebakaran yang melanda pada areal perkebunan TERGUGAT akibatnya adanya anging yang maha dashyat tersebut adalah merupakan suatu keadaan Force Majeure dimana peristiwa tersebut sebelumnya sama sekali tidak diduga oleh TERGUGAT, terjadi diluar kekuasaan dan kehendak TERGUGAT dan bahkan tanpa ada unsur kesalahan atau kelalaian dari TERGUGAT;

- Dengan demikian, fakta-fakta tersebut di atas secara nyata telah membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di kebun TERGUGAT merupakan suatu keadaan Force Majeure yang mana tidak ada unsur kesengajaan dan pembiaran kebakaran oleh TERGUGAT;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, TERGUGAT telah menyiapkan peralatan serta sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran antara lain meliputi : alat-alat pemadam kebakaran berupa mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mobil tanki air portable, pompa air induk, selang pompa induk, nozzle, puluhan pompa jinjing, selang pompa jinjing, truk pengangkut personil, serta peralatan pendukung lainnya, beberapa menara pemantau api, struktur organisasi tanggap darurat, adanya petugas untuk melakukan penjagaan api, adanya water management dengan membuat dan mengfungsikan kanal atau parit untuk menjaga level air guna menjaga kelembaban tanah, adanya tanda-tanda peringatan atau penyadaran akan bahaya kebakaran, adanya training pemadam kebakaran secara berkala kepada organisasi tanggap darurat, adanya standard operating procedures (SOP) Pemadam Kebakaran;

- Dengan demikian, jelas-jelas terbukti telah adanya kepedulian yang tinggi dari TERGUGAT akan ancaman terjadinya kebakaran dan bukan adanya kesengajaan dan kelalaian sehingga areal yang terbakar semakin luas sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

Halaman 57 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa dalam kenyataannya, areal lahan kebun TERGUGAT yang telah terbakar tidak mengalami kerusakan sifat gambut dan lingkungan disekitarnya, dimana areal perkebunan tetap dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya yakni perkebunan kelapa sawit. Hal mana terbukti dengan tidak hilangnya sifat hydrophilic gambut dan tanaman sawit tetap dapat tumbuh dengan baik dan dapat berproduksi;
- 7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 3.16. sampai dengan angka 3.17. pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 16 (enam belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan anggota masyarakat yang bernama Firdaus yang melihat terjadinya kebakaran di lahan milik TERGUGAT telah melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada Kepolisian Sektor Bangko Pusako sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan tertanggal 18 Juni 2013;
 - Bahwa faktanya saudara Firdaus adalah bukan anggota masyarakat melainkan adalah karyawan dari TERGUGAT, dimana dengan adanya kebakaran yang terjadi di lahan milik TERGUGAT akibat imbas dari kebakaran yang terjadi terlebih dahulu di kebun masyarakat yang berdekatan dengan kebun TERGUGAT, maka TERGUGAT melalui karyawannya yakni Saudara Firdaus melaporkan peristiwa kebakaran tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa laporan kepolisian yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui saudara Firdaus dalam rangka untuk mencari pelaku pembakaran dan/ atau untuk mencari tahu dari mana asal muasal nya api jelas-jelas telah menunjukkan kepedulian dari TERGUGAT akan ancaman kebakaran hutan;
 - Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah TERGUGAT telah mengakui telah membakar lahan di Blok S dan Blok T selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013;
 - Bahwa dalil tersebut adalah dalil mengada-ada dikarenakan TERGUGAT tidak pernah memberikan pengakuan atau pernyataan didalam Berita Acara Verifikasi Lapangan tertanggal 06 November 2013 bahwasannya TERGUGAT telah membakar lahan di Blok S dan Blok T,

Halaman 58 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



apabila memang ada pengakuan tersebut, mohon PENGGUGAT dapat membuktikan dipersiadangan;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 4.1. sampai dengan angka 4.4. pada halaman 16 (enam belas) sampai dengan halaman 17 (tujuh belas) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan luas lahan TERGUGAT yang terbakar seluruhnya adalah 1000 Ha;
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah mengakui berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 November 2013, ditemukan areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A, B, C,D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9;
- Bahwa apabila kita amati dan hitung jumlah keseluruhan areal milik TERGUGAT yang terbakar sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT sebagaimana blok-blok yang terbakar tersebut di atas, maka jumlah areal milik TERGUGAT yang terbakar adalah seluas 113,9 Ha dan bukan 1000 Ha;
- Bahwa bagaimana mungkin dengan metode sampling hanya terhadap 5 lokasi blok yang terbakar kemudian PENGGUGAT mengambil kesimpulan bahwasannya jumlah keseluruhan areal yang terbakar adalah 1000 Ha. ?? hal ini sudah tentu merupakan sesuatu yang tidak valid dan hanya perkiraan saja dari PENGGUGAT;
- Bahwa demikian, jelas-jelas telah terbukti jumlah keseluruhan areal perkebunan TERGUGAT yang telah terbakar adalah seluas 113,9 Ha dan bukan seluas 1000 Ha sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam positanya angka 5.1. sampai dengan angka 6.25. pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas keseluruhan dalil PENGGUGAT tersebut di atas yang sebelumnya telah TERGUGAT bantah yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT telah sengaja melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan karena lebih menguntungkan;

Halaman 59 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa terkait musibah kebakaran pada bulan Juni 2013, pada saat diketahui adanya asap dan api pada kebun milik masyarakat yang berbatasan dengan kebun milik TERGUGAT, TERGUGAT segera mengerahkan para pekerja dan masyarakat sekitar untuk memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, pompa air, alat semprot, ember dan berbagai perlatan lainnya. Namun dikarenakan angin kencang dan berbalik arah maka api menjalar dengan cepat ke blok blok areal perkebunan milik TERGUGAT. Untuk lebih memaksimalkan pemadaman api kemudian dikerahkan pula alat-alat berat berupa exsavator untuk mengisolasi api serta membuat bendungan parit yang mengelilingi blok sehingga airnya menjadi naik agar gambut dan gawangan tidak terbakar. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke areal blok-blok lain milik TERGUGAT yang telah ditanami sawit. Namun dengan upaya pemadaman yang maksimal akhirnya kebakaran tidak sampai meluas dan berhasil dipadamkan;

- Bahwa adanya upaya pemadaman yang dilakukan TERGUGAT terbukti dari areal terbakar yang sifatnya tidak menyeluruh areal blok yang terbakar. Demikian pula terdapat jalur gawangan karena adanya upaya penaikan level air dengan membendung parit;

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan sumber penyulutan berasal dari areal TERGUGAT dengan terdeteksinya hot spot pada tanggal 01 Juni 2013 dan 08 Juni 2013 seterusnya;

- Apabila memang benar sumber penyulutan dari areal TERGUGAT telah terdeteksi sejak tanggal 01 Juni 2013, sudah tentu lahan milik TERGUGAT mengalami kebakaran sejak tanggal 01 Juni 2013 dan bukan sejak tanggal 17 Juni 2013 sebagaimana fakta-fakta dan bukti-bukti yang membuktikan bahwasannya kebakaran di lahan milik TERGUGAT terjadi sejak tanggal 17 Juni 2013;

- Senyatanya kebakaran pada lahan gambut justru dapat mengakibatkan kerugian antara lain :

- Penurunan tingkat produktifitas tanah sebagaimana diterangkan oleh Muhammad Noor dalam buku : "Lahan GAMBUT, Pengembangan, Konservasi dan Perubahan Iklim", Penerbit Gajah

Halaman 60 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Mada University Press, halaman 75. Dijelaskan bahwa kebakaran yang terjadi pada lahan gambut justru dapat mengakibatkan terjadinya subsidence atau penurunan tanah yang justru menyulitkan dalam penyiapan lahan;

- Hilangnya lapisan humus yang berarti tanah kehilangan kesuburannya serta mengakibatkan perubahan sifat gambut yang semula hydrophilic (suka air) menjadi hydrophobic (anti air);

- Selain itu, faktanya akibat peristiwa kebakaran tersebut TERGUGAT mengalami kerugian yang besar berupa terbakarnya areal yang seluruhnya telah ditanami sawit dengan luasan 113,9 Ha. Hal ini sudah tentu mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian akan pokok sawit dan kerugian akibat mundurnya masa panen;

- Bahwa akibat peristiwa kebakaran, tidak terdapat adanya kenaikan pH pada areal perkebunan TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, sehingga tidak benar TERGUGAT sengaja membiarkan api untuk menaikkan pH. Selain itu, terhadap areal yang terbakar tetap dilakukan pemupukan dan perawatan rutin yang sudah dijadwalkan termasuk pemberian kapur. Adapun motif memperoleh keuntungan dengan melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT senyatanya tidak sesuai fakta, dimana areal yang terbakar telah seluruhnya ditanami dengan tanaman sawit yang notabene TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dan tanaman sawit tersebut telah berproduksi;

- Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam memahami pengertian kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan ada tidaknya "maksud" dari pelaku sebagaimana dijelaskan Munir Fuady, SH. LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum". Dimana untuk terpenuhinya maksud dari pelaku perbuatan melawan hukum maka harus terdapat bukti adanya perbuatan pelaku yang dituduhkan melakukan membiarkan api membakar tanaman sawit dan areal lahan yang notabene sudah ditanami;

- Bahwa faktanya, TERGUGAT telah memiliki sarana prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT sebelumnya. Demikian pula terkait peristiwa kebakaran Juni 2013 TERGUGAT telah melakukan upaya pemadaman yang maksimal. Dengan demikian, tidak benar bahwa

Halaman 61 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 7.1. sampai dengan angka 7.13. pada halaman 27 (dua puluh tujuh) sampai dengan halaman 31 (tiga puluh satu) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perkebunannya, TERGUGAT telah memiliki sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang cukup memadai seperti mesin pemadam kebakaran portable merk Tohatsu, mesin robin, excavator, menara pemantau api, demikian pula telah terdapat sistem pencegahan kebakaran yang baik dengan mempekerjakan petugas penjaga api, memasang tanda pengumuman bahaya api, melakukan training kebakaran serta menerapkan SOP Kebakaran. Selain itu TERGUGAT juga menerapkan water manajemen yang baik dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran. Bahkan pada saat cuaca ekstrem pada peristiwa kebakaran Juni 2013 TERGUGAT telah sigap dalam memadamkan api sehingga tidak mengakibatkan kebakaran menjadi parah dan merusak fungsi gambut;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT merupakan putusan terkait gugatan strict liability (tanggung jawab mutlak) atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya tidak relevan dengan pembuktian perkara aquo, dimana PENGGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan perbuatan melanggar hukum;

- Demikian pula gugatan strict liability perkara yang diputus tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara aquo. Dimana dalam perkara tersebut Perum Perhutani dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan korban jiwa;

- Adapun dalam perkara aquo TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api sehingga tidak sampai terjadinya kebakaran yang parah dan gambut di lahan TERGUGAT tetap dapat

Halaman 62 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



berfungsi sebagaimana mestinya. Demikian pula dalam perkara aquo tidak terdapat korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar;

- Bahwa demikian, telah jelas tidak adanya kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menyebabkan terbakarnya lahan karena berdasarkan fakta hukum TERGUGAT telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terjadi dilahannya;

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT didalam posisinya angka 8 pada halaman 31 (tiga puluh satu) sampai dengan halaman 41 (empat puluh satu) berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah membuka lahan dengan cara membakar sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga TERGUGAT wajib bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi;
- Bahwa pada dasarnya pengertian khususnya mengenai Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan maupun Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan telah jelas diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan :

Angka 9

"Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan".

Angka 10

"Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya".

Halaman 63 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tersebut di atas, suatu kebakaran hutan atau lahan telah dapat dikatakan mengakibatkan suatu pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup apabila lahan tersebut sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa faktanya, areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 saat ini masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan telah dapat ditanami pokok sawit yang hingga saat ini dapat tumbuh dengan baik dan bahkan tetap berproduksi seperti sediakala;
- Dengan demikian, jelas-jelas telah terbukti areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 yang mana hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagaimana mestinya, berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tidak dapat dikategorikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan ataupun pencemaran;
- Bahwa dikarenakan faktanya areal perkebunan milik TERGUGAT yang terbakar pada Juni 2013 masih tetap berfungsi sesuai peruntukannya, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, TERGUGAT tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab membayar ganti rugi baik itu ganti rugi materiil maupun ganti rugi pemulihan;
- Bahwa dalil PENGGUGAT mengenai terjadinya pencemaran udara karena menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara akibat kebakaran merupakan dalil tanpa dasar. Tidak ada bukti bahwa pada waktu terjadi kebakaran, PENGGUGAT secara langsung melakukan pengukuran pelepasan Ozone. Adapun yang dapat disebut gas rumah kaca misalnya gas karbondioksida (CO₂), Metana (CH₄), gas Nitrogen (NO_x) dan lain-lain. Demikian pula tidak jelas nilai 9.000 ton karbon yang dimaksudkan PENGGUGAT. Selain PENGGUGAT juga tidak dapat menjelaskan dasar perhitungan partikel-partikel yang terlepas ke udara sebagaimana yang didalilkannya;
- Demikian pula PENGGUGAT tidak menjelaskan akibat peristiwa kebakaran yang mana yang menyebabkan terlepasnya gas-gas rumah kaca dimaksud. Lebih lanjut menurut standar pencemaran udara seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Namun data yang

Halaman 64 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



disampaikan PENGGUGAT tidak ada parameter yang memenuhi baku mutu kualitas udara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999. Dengan demikian, tuduhan PENGGUGAT bahwa telah terjadi pencemaran udara hanya bersifat asumsi, tidak valid dan tidak terbukti kebenarannya;

- Bahwa dalil kerusakan tanah gambut yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak benar dan tanpa dasar. Faktanya gambut di lahan TERGUGAT tidak rusak akibat kebakaran yang terjadi. Selain itu faktanya di lahan bekas terbakar tetap berfungsi baik sebagai penyimpanan air dan tetap dapat digunakan untuk ditanami sawit dan dapat berproduksi dengan baik;

- Bahwa adanya gangguan keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah merupakan merupakan dalil yang berdasarkan asumsi belaka. Dimana setiap perkebunan pasti berdampak pada lingkungan dan sudah dilakukan pengkajian AMDAL yang juga melibatkan instansi PENGGUGAT. Sehingga sangat janggal jika PENGGUGAT mempermasalahkan keseimbangan ekosistem pada lahan yang telah ditanami berdasarkan izin-izin yang sah;

- Bahwa dalil adanya kerusakan tanah gambut akibat peristiwa kebakaran senyatanya merupakan dalil yang tidak benar dan tidak didasarkan fakta yang benar. Dimana pada table rincian kerusakan tersebut tidak terdapat titik awal pengukuran sebelum kebakaran dan titik akhir pengukuran yang dilakukan setelah kebakaran dan karenanya tidak dapat dijadikan patokan kenaikan atau penurunan kadar atau sifat tanah yang diteliti;

- Bahwa table yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah keliru dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak logis ketebalan gambut terbakar sama di semua hamparan karena gambut memiliki ketebalan yang bervariasi, kedalaman muka air yang dapat mencegah kedalaman kebakaran juga bervariasi dan kematangan gambut yang berbeda dapat menimbulkan tingkat dan intensitas kebakaran yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan. Angka subsidence yang dinyatakan 20-30 cm tidak logis karena subsidence harus diukur dengan memperbandingkan kondisi sebelumnya pada tempat yang sama, sementara dalam perkara aquo tidak ada petunjuk berapa tinggi muka tanah sebelumnya;

Halaman 65 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Kadar C organik 18,70 % tidak jelas bagaimana pengukurannya, dimana gambut umumnya memiliki kadar C organik antara 30-52 %;
- Kadar N pada gambut umumnya kecil, sehingga kadar N sebesar 0,68 % masuk dalam kategori normal;
- Tidak jelas spesies apa yang disebut punah. Dimana kepunahan spesies berarti tidak lagi ditemukan spesies tersebut pada habitatnya dan lokasi adalah perkebunan kelapa sawit yang ditanami secara monokultur sehingga tidak diharapkan ada spesies-spesies tanaman dan binatang pada kawasan hutan. Apalagi dinyatakan punah berarti ada informasi sebelumnya dan kemudian tidak lagi ditemukan. Bila dalam pengamatan tidak ditemukan spesies, tidak berarti bahwa spesies tersebut punah dan bisa jadi areal tersebut bukan merupakan habitatnya karena masing-masing spesies memiliki habitat tersendiri;
- Perubahan populasi 100 % akibat kebakaran tidak benar, karena jika lahan dibuka dengan imas tumbang dan stacking (sebelum terbakar) maka pasti telah terjadi perubahan populasi;

- Bahwa dalil penghitungan ganti rugi ekologis yang didalilkan PENGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar. Faktanya areal bekas terbakar tidak terdapat kerusakan lahan dan gambut tetap berfungsi baik sebagai penyimpan air yang bersifat hydrophilic maupun sebagai tempat berbagai proses biologis yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena :

- Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,- per hektar senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;
- Tidak jelas apa yang dimaksud dengan pendaur ulang unsur hara;
- Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGUGAT, mengingat di areal TERGUGAT tidak terdapat limbah;
- Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGUGAT, faktanya di lapangan tidak terdapat erosi;

Dengan demikian, permohonan ganti rugi untuk biaya pembuatan reservoir, pemeliharaan reservoir, pengaturan tata air, pengendalian erosi, pembentuk tanah, pendaur unsur hara dan pengurai limbah dalam rangka pemulihan ekologis sudah selayaknya di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak didasarkan pada fakta ilmiah;



- Bahwa dalil penghitungan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika yang didalilkan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar. Dimana PENGGUGAT sendiri tidak dapat menjelaskan keanekaragaman hayati apa saja yang hilang;
- Demikian pula, PENGGUGAT sendiri menyatakan belum dapat mengetahui fungsi mikroorganisme yang dimaksud (seandainya benar ada), sehingga tidak diketahui pula apakah hilangnya mikroorganisme tersebut merupakan suatu keuntungan atau suatu kerugian;
- Bahwa tuntutan kerugian lepasnya karbon tidaklah relevan untuk diajukan dikarenakan terlepasnya karbon belum tentu merugikan karena gas karbon dioksida akan diserap kembali oleh tanaman hijau melalui fotosintesis. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa gas CO₂ yang terlepas langsung ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Adapun tuntutan biaya perosot karbon tidaklah relevan karena kebun TERGUGAT merupakan kawasan budidaya kelapa sawit dan bukan hutan gambut yang difungsikan sebagai perosot karbon;
- Bahwa perhitungan kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara baik untuk pengembalian karbon maupun perosot karbon merupakan perhitungan yang tidak berdasar. Mengingat sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dimana tidak seluruhnya areal terbakar terdapat stok karbon yang sama dengan tingkat terbakar yang sama pula, sehingga angka perhitungan karbon per hektar dari PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula kebakaran di areal TERGUGAT sifatnya spot-spot dalam artian terdapat banyak areal yang berhasil diselamatkan oleh upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah merupakan dalil yang mengada-ada. PENGGUGAT seolah-olah merasa sebagai pemilik kebun sawit di atas areal yang terbakar dan menghitung kerugian berdasarkan hilangnya perkiraan hasil penjualan sawit, padahal TERGUGAT lah yang memiliki hak atas areal perkebunan sehingga apabila kebakaran telah menghilangkan umur pakai lahan, maka TERGUGAT lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, maka terlihat jelas tuntutan ganti rugi yang diajukan PENGGUGAT tidaklah berdasar

Halaman 67 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



mengada-ada, serta bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan kajian ilmiah, serta beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga patutlah di tolak;

- Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana diutarakan dalam gugatannya karena jelas permohonan sita jaminan tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada;

- Bahwa hal ini karena berdasarkan Pasal 227 HIR disebutkan :

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa orang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum dapat dijalankan keputusan kepadanya atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya belum dapat dijalankan, mencari daya upaya guna menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap maupun tidak tetap, dengan maksud ;

akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan dari orang yang berkepentingan itu dapatlah ketua pengadilan itu memberi perintah agar barang akan menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu dan juga harus diberitahukan kepada yang meminta agar menghadap dipersidangan yang akan datang guna menerangkan dan menguatkan gugatannya”;

- Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, mencoba menggelapkan atau melarikan barang-barangnya, sehingga permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak oleh Majelis Hakim;

- Bahwa tuntutan PENGGUGAT agar TERGUGAT tidak menanam di lahan seluas 1.000 Ha haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil yang menjelaskan alasan diajukannya petitum dimaksud. Selainnya itu senyatanya TERGUGAT telah memiliki alas hak yang sah berupa HGU dan izin-izin perkebunan termasuk izin lingkungan untuk mengusahakan seluruh areal HGU tersebut;

- Bahwa tuntutan agar TERGUGAT membayar denda sebesar 6 % (enam persen) dari kerugian materiil pertahun sejak gugatan didaftarkan, merupakan tuntutan tanpa dasar hukum mengingat perkara aquo bukanlah perkara ingkar janji;

Halaman 68 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa dalil PENGGUGAT yang menuntut uang paksa dan permohonan putusan serta merta dalam perkara aquo sepatutnya dikesampingkan karena selain tidak didukung oleh uraian yang mendasari tuntutan, juga tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 180 HIR serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001 mengenai putusan serta merta;

- Bahwa Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan demikian putusan provisi tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan *uitvoerbaar bij vooraad* yang diatur dalam Pasal 180 HIR. Dimana dalam Pasal 180 HIR tersebut menyatakan bahwa syarat untuk mengabulkan putusan provisi adalah sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;*
- b. *Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;*
- c. *Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

- Dengan demikian, permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tidak memiliki landasan hukum untuk dapat dikabulkan;

PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa dikarenakan pembuktian dalam perkara aquo sangat terkait dengan fakta riil di lapangan menyangkut benar tidaknya tuduhan PENGGUGAT, maka untuk memperoleh kondisi obyektif mengenai fakta-fakta lapangan tersebut kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dalam perkara aquo. Sehingga diharapkan proses pemeriksaan perkara ini benar-benar obyektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 69 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 12 Agustus 2015, selanjutnya atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 26 Agustus 2015, replik dan duplik mana sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotocopy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut produk P-1;
2. Print out Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk P-2;
3. Print out Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut produk P-3;
4. Print out Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, terjemahan bebas), yang selanjutnya disebut produk P-4;
5. Print out Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang selanjutnya disebut produk P-5;
6. Print out Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk P-6;
7. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, yang selanjutnya disebut produk P-7;

Halaman 70 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



8. Print out Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut produk P-8;
9. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk P-9;
10. Print out Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut produk P-10;
11. Print out Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk P-11;
12. Print out Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia (Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie disingkat AB, yang selanjutnya disebut produk P-12;
13. Fotocopy Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer oleh Munir Fuady, S.H., L.L.M., yang selanjutnya disebut produk P-13;
14. Fotocopy Buku Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2010, yang selanjutnya disebut produk P-14;
15. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jatimjaya Perkasa Nomor 60 tanggal 30 September 1994 yang dibuat dihadapan Ika Azniga Lokman, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Jatimjaya Perkasa nomor 19 tertanggal 22 Pebruari 2008, yang dibuat dihadapan Linaswati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; yang selanjutnya disebut produk P-15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7/HGU/BPN/2005 tertanggal 19 Pebruari 2005 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut produk P-16;
17. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 660.2/Bapedalda-Amd/2005/48 tanggal 07 April 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Rencana Kegiatan

Halaman 71 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Jatim Jaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, yang selanjutnya disebut produk P-17;

18. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 739 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Jatimjaya Perkasa tertanggal 5 September 2014, yang selanjutnya disebut produk P-18;

19. Fotocopy Laporan Audit Kepatuhan PT. Jatimjaya Perkasa Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, yang selanjutnya disebut produk P-19;

20. Foto-foto bekas kebakaran di lahan Tergugat, yang selanjutnya disebut produk P-20;

21. Fotocopy Surat Penunjukkan Ahli kepada Prof. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir. Basuki Wasis Nomor: SPA-03/Dep. V/LH/HK/12/2014 tertanggal 31 Desember 2014, yang selanjutnya disebut produk P-21;

22. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Saharjo, M.Agr tertanggal 18 Desember 2013, yang selanjutnya disebut produk P-22;

23. Fotocopy Surat Keterangan Ahi Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di PT Jatimjaya Perkasa Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau oleh Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si., yang selanjutnya disebut produk P-23;

24. Fotocopy Hasil Perhitungan emisi gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT. Jatimjaya Perkasa (PT.JJP) di Kebun Simpang Damar Desa Sei Majo Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang selanjutnya disebut produk P-24;

25. Fotocopy Perhitungan Kerugian akibat kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit PT.Jatimjaya Perkasa di Kebun Simpang Damar Desa Sei Majo Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau oleh Prof.Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Basuki Wasis, M.Si., yang selanjutnya disebut produk P-25;

Halaman 72 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



26. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bangko Pusako No.Pol: STPL/71/K/VI/2013/RIAU/POLRES ROHIL/SEK BANGKO PUSAKO tertanggal 18 Juni 2013, yang selanjutnya disebut produk P-26;
27. Print out Berita Media Masa tanggal 16 Juli 2013 tentang kebakaran, yang selanjutnya disebut produk P-27;
28. Print out peta Blok Perkebunan PT.Jatimjaya Perkasa, yang selanjutnya disebut produk P-28;
29. Print out koordinat titik *hotspot* di wilayah perkebunan PT.Jatimjaya Perkasa, yang selanjutnya disebut produk P-29;
30. Print out koordinat titik *hotspot* di wilayah perkebunan PT.Jatimjaya Perkasa, yang selanjutnya disebut produk P-30;
31. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 6 November 2013, yang selanjutnya disebut produk P-31a;
32. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 06 November 2013, yang selanjutnya disebut produk P-31b;
33. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 6 November 2013, yang selanjutnya disebut produk P-32a;
34. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 06 November 2013, yang selanjutnya disebut produk P-32b;
35. Fotocopy Sertifikat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Progoram Studi Sarjana Silvikutur, Institut Pertanian tanggal 3 Oktober 2013, yang selanjutnya disebut produk P-33;
36. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Perkara Pidana Nomor: 72/Pid.Sus/2015/PN.Rhl (Lingkungan Hidup) tanggal 12 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut produk P-34;
37. Print out foto-foto verifikasi lapangan tanggal 6 November 2013, yang selanjutnya disebut produk P-35;
38. Fotocopy print out data mengenai temperatur dan kecepatan angin yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2013, yang selanjutnya disebut produk P-36;
39. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 630/4-14.200/IV/2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Hasil Pengecekan Titik Koordinat, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut produk P-37;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti tulisan tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-26, P-31a, P-32b, P-33 dan P-34;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Handa Saputra, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa diminta sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa kebakaran lahan di PT. Jatim Jaya Perkasa yang berlokasi di Rokan Hilir, Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Jatim Jaya Perkasa, tapi sebagai anggota POLRI saksi tahu lokasi itu di lingkungan wilayah tugas saksi di Kepolisian ;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa bergerak dibidang perkebunan Kelapa sawit, tetapi tidak mengetahui luas dan batas-batas lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, dimana saksi mengetahui lokasinya dan saksi sering melintas di sana;
- Bahwa hamparan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa berbatasan dengan perkebunan masyarakat dan sebahagian lainnya dengan hutan/semak belukar;
- Bahwa lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pernah terbakar, hal ini saksi ketahui karena saksi datang ke lokasi pertama kali pada tanggal 27 Juli 2013 untuk melakukan pengecekan kebenaran terjadinya kebakaran dan apakah ada korban atau tidak, ternyata benar terjadi kebakaran namun tidak ada korban jiwa, kemudian saksi datang lagi pada tanggal 6 Nopember 2013 untuk menemani/mengawal petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengambil sampel bekas kebakaran di lokasi lahan bekas terbakar;
- Bahwa penelitian oleh tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dengan masuk ke semak belukar, masuk saluran kanal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luas lahan yang terbakar;
- Bahwa sewaktu saksi datang pada tanggal 6 Nopember 2013 tersebut, saksi melihat asap sudah tidak ada lagi tapi masih terlihat sisa-sisa tanaman sawit yang hangus terbakar, dimana pohon-pohon sawit yang terbakar kira-kira ada satu setengah meter;

Halaman 74 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup mengambil sampel di lokasi kebakaran, saksi tidak mengetahui akann dibawa kemana, tetapi katanya akan dilakukan penelitian;
- Bahwa sewaktu dilakukan penelitian dan pengambilan sampel oleh petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, disana juga ada masyarakat sekitar perkebunan, dan juga ada petugas dari PT. Jatim Jaya Perkasa yang ikut ke lokasi;
- Bahwa saksi menuju ke lokasi perkebunan yang terbakar tersebut melalui pinggiran perkebunan yang luasnya kira-kira berjarak panjang satu kilometer;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi secara pasti waktu terjadinya kebakaran lahan tersebut, entah tanggal 27 Juni 2012 atau tanggal 17 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di areal perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar itu ada kanal kanal karena lokasinya adalah di lahan gambut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal/sumber kebakaran lahan tersebut, karena ketika saksi datang hanya tinggal melihat bekas-bekasnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi yang terbakar itu adalah lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa, karena saksi pernah melintas di areal itu dan melihat ada papan nama perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi foto-foto sisa kebakaran (bukti P-20), dan demikianlah yang saksi lihat keadaan perkebunan itu setelah terjadinya kebakaran;
- Bahwa di lokasi kebakaran itu sering terjadi kebakaran, hampir setiap tahun, terutama di musim kemarau yang panjang, selalu ada kebakaran hutan atau lahan perkebunan;
- Bahwa areal yang terbakar dari perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa berlokasi di blok P dan S;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebakaran itu dalam rangka membuka lahan atau tidak, dan sepengetahuan saksi yang terbakar adalah lahan perkebunan yang sisa-sisanya terlihat batang sawit setinggi sekitar satu setengah meter;
- Bahwa di lokasi tidak ada petugas pemadam kebakaran;

Halaman 75 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa sebelum saksi datang bersama Tim peneliti dari Kementerian Lingkungan Hidup, saksi pernah datang ke lokasi kebakaran pada tanggal 27 Juli 2013 setelah terjadi kebakaran, dimana kebakaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 sampai kira-kira lima hari selanjutnya;
- Bahwa tidak seluruh lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar, melainkan hanya sebagian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran tersebut dan juga tidak mengetahui dari mana asalnya api tersebut;
- Bahwa sewaktu saksi datang ke lokasi pada tanggal 27 Juli 2013 saksi melihat hanya sisa-sisa kebakaran, sudah tidak ada api, tapi masih banyak asap ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan dari laporan masyarakat dan saksi menyaksikan sendiri api atau asapnya membubung di udara;
- Bahwa lokasi kebakaran itu ada perkebunan sawit ataukah lahan kosong (semak belukar) ;
- Bahwa yang terbakar sangat luas hampir-hampir tidak kelihatan batasnya;
- Bahwa sewaktu penelitian saksi tidak melihat di lokasi ada peralatan pemadam kebakaran, begitu juga sewaktu kebakaran saksi juga tidak melihat, karena mungkin peralatan tersebut ada di Gudang PT. Jatim Jaya Perkasa atau sedang dipergunakan di lokasi lain ;

2. Muhd.Nur Hidayat menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir luasnya sekitar 8200 hektar, dan saksi datang ke lokasi pada tanggal 27 Juli 2013 ketika dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di lokasi itu hampir setiap tahun terjadi kebakaran mulai tahun 2006, terakhir terbakar bulan Agustus 2015 ;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit ;
- Bahwa saksi setiap tahun ke lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013 saksi datang bersama Tim Kementerian Lingkungan Hidup, didampingi oleh Kepolisian, dan juga

Halaman 76 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



dari pihak perusahaan PT. Jatim Jaya Perkasa, sedangkan saksi bersama rekan saksi bernama Tukiman ;

- Bahwa tim tersebut datang ke lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa dalam rangka melakukan penelitian berkenaan dengan kebakaran lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luas yang terbakar di areal perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, karena arealnya merupakan satu hamparan yang sangat luas, tetapi tidak seluruhnya yang terbakar, kira-kira ada separohnya, tapi untuk yang terbakar sudah ditanami lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kebakaran lahan tersebut, karena tahunya sudah terbakar, namun bisa jadi karena musim kemarau yang sangat panjang, sehingga rumput dan perdu kekeringan, bisa jadi karena gesekan terpaan angin lalu menimbulkan percik api, atau karena orang membuang puntung rokok, bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran;
- Bahwa lokasi perkebunan itu merupakan lahan gambut, kalau diinjak terasa gembur/membal;
- Bahwa lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut berdekatan juga dengan hutan atau lahan masyarakat, berupa lahan-lahan kecil milik masyarakat ;
- Bahwa di lingkungan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa saksi melihat ada hotspot sekitar 50 buah jarak antara satu Hotspot dengan lainnya kira-kira 15 menit perjalanan (jalan kaki) ;
- Bahwa tidak semua Hotspot bekerjanya secara manual, semua Hotspot di lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa menggunakan battery (electric);
- Bahwa usia pohon sawit di areal PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar, kira-kira ada yang sudah berusia tujuh tahun ;
- Bahwa tim mengambil sampel atas lahan yang terbakar sampai kedalaman 10 atau 15 centimeter ke dalam tanah (lahan gambut) ;
- Bahwa yang terbakar tidak hanya di titik-titik hotspot, diluar titik hotspot lahan yang sangat luas juga terbakar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal api yang membakar lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, tahunya sudah terbakar ;
- Bahwa disekitar perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa ada juga terdapat padang alang-alang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dampak kebakaran tersebut;

Halaman 77 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa keadaan lahan masyarakat yang terbakar sama dengan lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis alat-alat yang dibawa oleh tim peneliti dari Kementerian KLH sewaktu melakukan penelitian dan pengambilan sampel tersebut;
- Bahwa di lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa ada jalan masuk berupa jalan setapak dan jalan yang lebih lebar, tapi tidak bisa dilalui mobil;
- Bahwa sewaktu saksi ke Lokasi, di perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar sudah ditanami lagi, keadaan tanaman sawit disana masih banyak yang miring-miring belum sempurna, disana tugas saksi hanya mendampingi, tidak melakukan apa-apa ;
- Bahwa keadaan perkebunan itu yang saksi lihat banyak semak belukar dan ada tumbuh ilalang ;
- Bahwa lokasi yang terbakar tersebut berupa lahan gambut, saksi melihat masih banyak bekas-belas pohon yang hangus terbakar, bahkan tanahnya masih panas disana-sini ;
- Bahwa saksi tidak mengunjungi lahan lain milik masyarakat yang ada disekitar dan berdampingan dengan lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa ;
- Bahwa lokasi bekas kebakaran tidak lagi berantakan, sudah bersih tapi banyak semak belukar yang tumbuh subur ;
- Bahwa dari data Amdal ada sekitar 8.200 hektar yang terbakar;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan/penelitian, dibuat Berita Acara, dimana saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi ;
- Bahwa lahan gambut tidak boleh, makanya dilahan gambut harus ada parit guna mengantisipasi kalau ada kebakaran supaya mudah mendapatkan air untuk memadamkannya ;
- Bahwa kegunaan hotspot adalah untuk memantau adanya titik panas atau titik api sehingga mudah melakukan pengecekan ke lapangan dan memudahkan mencari titik api ;
- Bahwa lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar merupakan lahan yang berdampingan dengan lahan masyarakat, bedanya lahan PT. Jatim Jaya Perkasa ada tandanya berupa papan nama PT. Jatim Jaya Perkasa dengan blok-bloknya ;



- Bahwa sejak tahun 2000 saksi berdinan disana, dan setiap tahun saksi ada sekali-sekali datang orientasi ke lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa;
- bahwa pada tahun 2008 belum tanaman sawit di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, tapi sewaktu tahun 2012 sudah ada tanaman sawit berusia sekitar 4 sampai 5 tahun rata-ratanya pohon dalam keadaan tidak lurus ;
- bahwa sebagai aparat pemerintah khususnya dibidang AMDAL, saksi ikut mensosialisasikan pentingnya menjaga lahan agar tidak terjadi kebakaran, dan menghimbau agar masyarakat tidak membakar hutan untuk membuka lahan, bahkan di berbagai tempat dipasang papan peringatan DILARANG MEMBAKAR LAHAN ;
- bahwa saksi mengetahui bahwa di PT. Jatim Jaya Perkasa selalu stand by mobil pemadam kebakaran dan beberapa mesin air yang diperuntukkan bagi pemadaman api, karena saksi pernah melihatnya di bedeng karyawan ;
- bahwa saksi tidak bisa memperkirakan atau mengetahui jumlah kerugian PT. Jatim Jaya Perkasa akibat terbakarnya lahan perkebunan di Rokan Hilir khususnya di blok yang saksi kunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran di lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa dari internet, saksi selalu mengikuti beritanya via internet, juga memonitor via hotspot yang ditempatkan di berbagai lokasi perkebunan ;
- Bahwa di lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat sekitar 50 titik panas tetapi titik api ada 3 titik ;
- Bahwa titik panas belum tentu berarti titik api;
- Bahwa berkenaan dengan kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di lokasi yang bersebelahan dengan lahan-lahan milik masyarakat, bisa saja api berasal dari lahan masyarakat yang membuka hutan dan api bisa melompat karena hembusan angin dan karena lahan gambut, maka melalui tanah yang terbakar di bawah permukaan tanah bisa menjalar kemana-mana ;
- Bahwa berdasarkan pantauan saksi terjadinya titik api di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa antara tanggal 1 sampai 26 Juni, saksi menemukan beberapa titik panas, tetapi tidak ada titik api, artinya belum terjadi kebakaran, titik api baru ada pada tanggal 27 Juni 2013 jam 16.30 WIB ;

Halaman 79 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa titik hotspot yang saksi pantau itu yang ada didalam lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat sekitar 3 titik sedangkan di luar lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa ada 47 titik ;
 - Bahwa tim yang datang ke lokasi kebakaran tersebut adalah dari Kementerian KLH, dari POLDA, dari Perusahaan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, dan saksi dari AMNDAL, setelah dilakukan penelitian di lokasi kemudian dibuat Berita Acara yang ditanda tangani semua anggota tim ;
 - Bahwa saksi bersama tim tersebut mengetahui bahwa itu adalah lokasi perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, karena ada papan nama PT tersebut di berbagai tempat/lokasi ;
 - Bahwa titik hotspot yang paling dekat dengan titik api yang berada di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa berada di lahan milik masyarakat ;
 - Bahwa jarak hotspot dengan kanal – kanal kira-kira lima belas menit jalan kaki ;
 - Bahwa kanal-kanal itu berisi penuh dengan air ;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan ahli, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai ahli kebakaran lahan ;
- Bahwa saksi sudah melakukan berbagai penelitian dibidang kebakaran lahan dan hutan, dan sudah berkali-kali di minta penjelasan sebagai ahli sehubungan dengan kebakaran hutan dan lahan gambut di berbagai tempat di Sumatera dan Kalimantan ;
- Bahwa mengenai kebakaran lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir Riau saksi telah melakukan penelitian dan hasilnya telah kami laporkan kepada Menteri KLH (diajukan sebagai bukti tertulis oleh Penggugat);
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian saksi memperoleh bahwa penyebab kebakaran yakni sumber api, bisa oleh manusia, disini berdasarkan hasil penelitian 99% sumber api penyebab kebakaran adalah karena ulah manusia, sedangkan yang disebabkan oleh alam misalnya karena musim kemarau yang berkepanjangan, hanya menjadi penyebab kebakaran satu persen saja ;
- Bahwa kebakaran pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan, biasanya yang padam hanya pada permukaan saja, sedangkan di bawah permukaan tanah masih kemungkinan adanya bara api yang menjalar,

Halaman 80 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



dan bila pengolahan pemadamannya tidak sempurna, maka bara tersebut akan terus menjalar secara lambat laun ke tempat lain dan menimbulkan kerusakan pada kandungan gambut tersebut ;

- Bahwa lahan gambut diperbolehkan dijadikan lahan perkebunan, untuk itu ada peraturan perundang-undangan yang membatasi dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau pengelola perkebunan, aturannya ada dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, antara lain pengusaha perkebunan harus menyiapkan kanal-kanal yang diisi air, karena lahan gambut harus mengandung air agar tidak mudah terbakar atau tidak menjadi sarana menjalarnya kebakaran di lahan yang demikian ;

- Bahwa dimusim kemarau, dimana sebahagian lahan kering, jika ada kebakaran di tempat lain yang hanya dibatasi oleh kanal atau parit, dengan adanya hembusan angin yang timbul dari hawa panas kebakaran bisa saja api melompat ke perkebunan yang tidak terbakar yang suhunya lebih rendah, karena angin panas membawa serpihan batang kayu yang terbakar atau dahan kering membawa api melompat ke lahan yang semua tidak terbakar , atau bisa juga karena lahanya merupakan lahan gambut, walau dipermukaan tidak terbakar, namun karena lahan gambut di bawah permukaan sudah terbakar dan terjadi bara api, maka tanpa kelihatan oleh mata di permukaan, api kebakaran bisa merambat ke tempat yang lebih luas ;

- Bahwa lahan gambut boleh dijadikan lahan perkebunan atau pertanian dengan persyaratan harus membuat kanal dan lain sebagainya, setelah mendapat ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berwenang pula mengawasinya, dalam hal pengawasan melibatkan instansi AMDAL ;

- Bahwa lahan perkebunan pada blok-blok yang dikuasakan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai pengelolanya bukan hanya pada tahun 2012 terjadi kebakaran di bulan Juni, bahkan di tahun 2013 juga terjadi kebakaran ;

- Bahwa berdasarkan tangkapan hotspot di koordinat dimana terletak lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Riau, dan secara jelas dapat dilihat dalam laporan kami yang diajukan bukti di persidangan perkara ini , bahkan dalam laporan tahun 2014 karena terjadi kemarau yang sangat panjang sebagai efek elnino yang melanda Indonesia, maka kebakaran lahan di Riau

Halaman 81 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



khususnya dan seluruh Sumatera pada umumnya berlangsung lebih lama dengan areal lahan terbakar yang lebih luas ;

- Bahwa dalam laporan di internet tangkapan hotspot di lokasi tersebut tidak menangkap adanya titik panas, mungkin saja di lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, karena adanya kanal-kanal yang dipenuhi air, tidak tertangkap oleh hotspot adanya titik panas, tapi bisa saja ada api di atasnya ;

- Bahwa dalam penelitian saksi di lahan HGU PT. Jatim Jaya Perkasa, lahannya terbakar sampai kedalaman 30 Cm sampai 75 Cm lahan gambut di bawah permukaan, ternyata di lokasi tersebut tidak cukup sarana dan prasana pengelolaan kebakaran, sehingga terjadinya kebakaran meluas, padahal seharusnya menurut Undang-undang PT. Jatim Jaya Perkasa pemegang HGU berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana yang diharuskan sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut, sehingga kebakaran yang meluas itu sangat dimungkinkan karena tidak disiapkan antisipasinya, apalagi jika dilihat lahannya tidak produktif, sehingga pihak perusahaan biasanya akan lebih merugi jika harus memenuhi segala persyaratan penanggulangan kebakaran dengan membuat kanal-kanal, menyiapkan mobil pemadam kebakaran dan peralatan lainnya dalam kaitan penanggulangan jika terjadi kebakaran;

- Bahwa sebab pengelola perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan tapi masih diijinkan beroperasi dan memiliki HGU pengelolaan lahan, biasanya hal ini disebabkan oleh adanya pembiaran oleh instansi yang mengawasi, sehingga pihak pengelola merasa mendapat kemudahan dengan cara membakar untuk membuka lahan memenuhi kuota Hak perijinannya, karena membuka lahan dengan cara membakar jauh lebih murah dibandingkan dengan membuka lahan dengan cara menebang dan mengolahnya dari hutan menjadi lahan perkebunan;

- Bahwa yang ditempuh oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup selaku pihak yang memberikan perijinan dan berkewenangan mengawasi perbuatan para pengelola perkebunan adalah secara umum perusahaan pengelola perkebunan dapat dituntut secara Pidana, karena melanggar ketentuan perijinan dengan persyaratan yang harus dipenuhi, namun atas kerugian yang ditimbulkannya, perusahaan demikian dapat juga digugat secara Perdata,

Halaman 82 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



untuk hal ini, saksi sering dimintakan keterangan dan penjelasannya dalam perkara Pidana maupun Perdata ;

- Bahwa saksi melakukan penelitian di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada bulan Juni tahun 2013, dimana saksi bersama tim datang di bulan Nopember tahun 2013 dan mengambil sampel di sebelah lahan yang terbakar, karena lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ditanami lagi sedangkan disebelahnya yang sama-sama terbakar masih utuh ;

- Bahwa lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar berada di blok S;

- Bahwa yang meminta saksi melakukan penelitian dengan mengambil sampel disebelah lahan PT. Jatim Jaya Perkasa adalah dari Kementerian Lingkungan hidup ;

- Bahwa data yang saksi pergunakan sehingga yakin bahwa lahan yang terbakar adalah lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa adalah data satelit yang menangkap titik api maupun titik panas dari hotspot dan menunjukkan koordinat lahan yang terbakar adalah koordinat dimana perijinannya diberikan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah saksi bersama tim datang dan melakukan penelitian di lokasi masih mendapatkan bekas-bekas kebakaran, jadi kesimpulannya di koordinat tersebut bukan hanya terdapat titik panas tetapi juga terjadi adanya titik api ;

- Bahwa lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar adalah bukan lahan produktif, dan saksi lihat sendiri di lokasi, lahan bekas kebakaran itu sudah ditanami dengan tanaman kelapa sawit yang masih berusia bulanan, diperkirakan setelah dibakar lalu ditanami ;

2. Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian saksi adalah terkait kebakaran hutan, khususnya sebagai pemerhati kerusakan lingkungan akibat kebakaran Hutan atau lahan, sebagai dosen Fakultas Kehutanan IPB dan peneliti dari Institut Pertanian Bogor, untuk itu saksi telah melakukan penelitian atas 320 kasus kerusakan hutan/lahan terutama Lahan Gambut ;

- Bahwa Lahan Gambut adalah lahan atau areal tanah yang terbentuk dari rawa yang mengendap, karenanya lahan Gambut yang sebenarnya merupakan endapan dari berbagai pohon di rawa-rawa yang mengendap dalam siklus waktu yang panjang sehingga menyerupai hamparan tanah, namun lebih lunak/kenyal dari tanah pada umumnya,

Halaman 83 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



lahan gambut laksana Spon (karet busa) dimusim penghujan, lahan akan menyerap air dan menyimpannya, sedangkan di musim kemarau lahan akan tetap lembab dengan adanya air yang diserap pada musim penghujan ;

- Bahwa lahan gambut bisa ditanami untuk perkebunan ataupun pertanian, namun dikelilinginya harus selalu ada air guna menjaga kelembabannya, jika tidak, maka lahan akan mengering dan tidak dapat ditanami, selain itu lahan gambut yang dipergunakan untuk perkebunan harus dikelilingi oleh kanal atau parit dengan debit air yang cukup, selain untuk menjaga kelembabannya sekaligus untuk memudahkan dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran, karena lahan gambut merupakan endapan rawa, jika terbakar maka api akan menjadi bara di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan ;

- Bahwa apabila lahan gambut terbakar, maka kebakaran itu bisa sampai keadalam 30 sampai 75 centimeter di bawah permukaan tanah dan akan terus menjadi bara api, karena aslinya lahan itu adalah endapan berbagai tanaman rawa, kalau sudah menjadi bara dan terus merambat ke lokasi yang lebih luas, maka semakin sulit dipadamkan, dan otomatis lahan tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan atau ditanami, hal tersebut merupakan kerusakan lingkungan yang serius, bukan hanya merusak lahannya tapi juga mengganggu ekosistem terdampak, antara lain macro organisme yang ada di lahan tersebut juga akan mati dan rusak, yang untuk pengembaliannya butuh waktu yang lama dengan usaha yang intensif yang banyak membuang tenaga dan biaya ;

- Bahwa untuk memadamkan api yang terlanjur membakar lahan gambut. disamping cara pencegahan dengan menyediakan air yang cukup dalam bentuk kanal-kanal atau parit di sekitar lahan gambut, maka pemadamannya tidak hanya dilihat di permukaan, melainkan tanah gambut tersebut harus digali dan dibalik secara keseluruhan sambil terus diairi, sehingga api yang berada di bawah permukaan dapat terlihat di permukaan dan dipadamkan dengan terus menerus membasahnya ;

- Bahwa mengenai pengelolaan lahan gambut oleh swasta, yang kebanyakan dijadikan perkebunan, apakah ada aturan khusus untuk itu, ada peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh pengelola perkebunan lahan gambut, demi menjaga kestabilan lingkungan lahan gambut itu sendiri yang berdampak luas yakni Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2001 tentang Kerusakan Hutan dan Lahan ;

Halaman 84 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa untuk mengetahui tingkat kerusakan lahan gambut akibat kebakaran, maka dilakukan dengan mengambil sampel di lahan tersebut kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium, untuk hal ini saksi di Institut Pertanian Bogor sudah melakukannya, dan hasil penelitian laboratorium dapat dijadikan acuan, karena laboratorium itu sendiri sudah terakreditasi dan diakui secara akademik ;
- Bahwa dalam melakukan penelitian atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, saksi ikut dalam tim yang survey langsung ke lapangan dan mengambil sampel tanah terdampak kebakaran di lahan tersebut sampai ke dalaman tertentu dan hasil penelitian Laboratorium juga disuguhkan sebagai laporan dan dijadikan bukti di persidangan ini ;
- Bahwa dalam penelitian di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, luas lahan yang terbakar saudara lihat sangat luas, hampir sejauh mata memandang, menurut hemat saksi tidak kurang dari 1.000 hektar ;
- Bahwa sebagai ahli dibidang dampak lingkungan khususnya akibat dari kebakaran lahan gambut, saksi bersama tim datang ke lokasi kebakaran di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah memeriksa laporan berdasarkan internet dan tangkapan hotspot terkait dengan koordinat areal terbakar, disitu jelas tergambar titik api maupun titik panas pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian tim mengambil sampel tanah sampai kedalaman setengah meter (lahan gambut) dan hasilnya dilakukan penelitian di laboratorium IPB dengan berbagai peralatan yang sudah standardisasi internasional, kemudian hasil penelitian dituangkan dalam laporan yang dijadikan bukti oleh Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang saksi lakukan, lahan gambut yang terbakar dan mengalami kerusakan bervariasi antara 30 Cm sampai dengan 50 Cm ;
- Bahwa dari hasil penelitian yang saksi dapatkan di lapangan secara langsung disimpulkan bahwa lahan terbakar hingga kedalaman mencapai 50 Cm di bawah permukaan disebabkan karena kurangnya pengelolaan air (water manajemen) sehingga tidak cukup membasahi dan melindungi lahan gambut dari kebakaran, semestinya jika kanal-kanal atau parit di sekitar perkebunan dibangun cukup dan pengairannya baik, maka debit air yang cukup dengan jarak standard yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan AMDAL, tentunya lebih

Halaman 85 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



melindungi lahan gambut dari kebakaran dan merembetnya api ke lahan gambut hingga ke kedalaman seperti itu;

- Bahwa lahan gambut dapat ditanami pohon sawit dengan varietas tertentu, yang telah dikembangkan oleh para peneliti dari IPB dan hasilnya tidak kalah dengan tanaman sawit di lahan tanah biasa ;

- Bahwa menurut saksi, yang harus diperhatikan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut, terutama menghadapi kemarau panjang bahkan berkepanjangan sebagai efek domino dari Elnino yang belakangan ini melanda Indonesia, khususnya di Sumatera adalah pengelolaan pengairan yang baik (water manajemen) yang mampu selalu menjaga kelembaban lahan gambut, sehingga tidak terdampak dengan kebakaran yang meresap sampai ke kedalaman lahan gambut, kalau itu terjadi maka upaya pemadamannya membutuhkan waktu dan tenaga serta teknis tertentu dengan membalik tanah dan menyiraminya secara terus menerus sampai benar-benar padam dan tidak ada lagi bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah ;

3. Prof. Dr. Edwin Aldrian, B. Eng., Msc., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan oleh Penggugat hadir di persidangan untuk menjelaskan tentang hal yang sesuai dengan keahlian saksi, yakni hubungan atau pengaruh cuaca dengan kebakaran lahan Gambut di areal perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir ;

- Bahwa saksi bekerja di BMKG sudah lebih kurang 8(delapan) tahun dengan keahlian dibidang cuaca dan pergerakan angin ;

- Bahwa perubahan iklim di bulan Juni tahun 2013 yang begitu ekstrim di wilayah Sumatera bagian Barat dan Selatan, mengakibatkan pemanasan Samudera Hindia, dan hawa panas tersebut menimbulkan pergeseran angin ke daratan di wilayah Sumatera bagian Barat dan Selatan, ketiga pergerakan angin membentur pegunungan Bukit barisan, sementara kemarau panjang juga menimbulkan pergeseran angin dari dataran rendah yang merupakan perkebunan kelapa sawit, maka dua karakter angin yang berbeda bisa bertemu dan memungkinkan terjadinya puting beliung ;

- Bahwa kebakaran Hutan atau kebakaran lahan tidak merupakan penyebab timbulnya Puting Beliung;

- Bahwa di bulan Mei atau Juni tahun 2013 merupakan masa transisi pergeseran peredaran matahari di garis katulistiwa, kecepatan angin biasanya lebih tinggi, namun di areal yang banyak tumbuhannya

Halaman 86 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



bisa jadi di bagian bawah berbeda dengan di bagian atas yang kecepatannya lebih konstan dan tidak terpengaruh dengan adanya tumbuhan ;

- Bahwa penyebab kebakaran bisa jadi karena kemarau panjang sehingga lahan menjadi kering dan udara panas sehingga gesekan antar dahan kering bisa jadi menimbulkan percikan api yang semakin lama bisa berubah menjadi besar dan membakar lahan, tapi istilah angin melompat, ahli tidak mengerti, mungkin maksudnya angin menjadi puting beliung, membawa material terbakar dan material terbakar itu terlontar ke arah yang tidak menentu kemudian jatuh di lahan perkebunan dan mengakibatkan kebakaran lain, sehingga faktanya api yang melompat bukan anginnya ;

- Bahwa berdasarkan catatan BMKG yang di dasarkan data satelit, bahwa bulan Juni tahun 2013 terjadi kemarau berkepanjangan dan mengakibatkan lahan kering dan panas sehingga terjadi puting beliung yang dapat menerbangkan material terbakar di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir;

- Bahwa dalam data BMKG yang tercatat yang terkait dengan meteorologi dan geofisika, dapat dilihat dan dipelajari keadaan topografi dan alam semesta pada suatu saat tertentu, yang pada akhirnya dengan teknologi dan perhitungan penelitian keadaan alam lingkungan secara langsung dapat diperhitungkan kerusakan lahan gambut akibat panas ataupun kebakaran lahan;

- Bahwa dari penelitian topografi yang tercatat di BMKG pada bulan Juni tahun 2013 khususnya pada saat terjadinya kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, disini tercatat kekeringan, anomali berbeda dengan bulan-bulan lainnya, waktu itu angin bergerak dari Samudera Hindia disebelah Barat Daya menuju kearah Singapura di sebelah Timur Laut, dengan tingkat kelembaban yang sangat tinggi, jadi udara sangat panas waktu itu ;

- Bahwa antara tanggal 1 Juni sampai 23 Juni 2013 dimana suhu udara sangat tinggi dalam keadaan kemarau panjang, tidak mungkin api bisa melompat berkilo-kilo meter, logikanya bisa terjadi kebakaran yang sedemikian luas adalah karena kadar oksigen yang dipengaruhi oleh ketinggian gas metal yang bisa tumbuh dari lahan gambut yang terbakar bisa menyebabkan penyebaran api dan kebakaran yang meluas ;



- Bahwa terkait dengan kebakaran lahan perkebunan di Rokan Hilir, kebakaran bisa disebabkan oleh dua hal, yakni karena alam atau karena ulah manusia dalam hal ini dibakar atau terbakar oleh sebab ulah manusia ;
 - Bahwa kemungkinan lebih besar terjadi di musim kemarau, karena lahan menjadi kering dan panas sehingga mudah terbakar, misalnya di bulan Juni tahun 2013 suhu udara tercatat di BMKG waktu itu berkisar di atas 37 derajat Celcius, dalam keadaan seperti itu, hanya dengan membuang puntung rokok atau sekecil apapun bara api baik sengaja atau tidak sengaja bisa berakibat kebakaran lahan atau hutan ;
 - Bahwa berdasarkan data meteorology yang tercatat di waktu itu kecepatan angin antara 4,9 Km/jam, sehingga bisa jadi pemicu meluasnya kebakaran lahan ;
 - Bahwa perbedaan pencatatan oleh Satelit Noah dengan Satelit Ceta adalah Satelit Noah memberi gambaran apa adanya, sedangkan satelit Ceta hanya membaca hot spot;
 - Bahwa saksi juga membaca data di luar lahan PT. Jatim Jaya Perkasa terkait dengan arsip data BMKG, tapi bukan berarti di lahan lain tidak ada datanya, kebetulan saksi hanya diminta untuk meneliti keadaan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa saja;
 - Bahwa titik hot spot tidak sama dengan titik api, dimana titik hot spot belum tentu titik api, titik hotspot memantau tentang titik panas, sedangkan titik api pasti juga titik hotspot ;
 - Bahwa menurut saksi material terbakar yang terbawa angin bisa melompat dari satu titik ke titik yang lain, bisa sampai 8(delapan) meter ;
 - Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi langsung di lapangan, tetapi dengan rumusan ilmu eksakta, semua itu bisa dihitung, dari keadaan cuaca tingkat kelembaban, arah angin dan sebagainya, semua bisa diperhitungkan tanpa harus dilakukan verifikasi atau penelitian langsung ke lingkungan yang terbakar;
 - Bahwa berdasarkan penelitian saksi, kebakaran lahan di Rokan Hilir khususnya perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, dipadamkan oleh manusia;
4. Dr. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH.LLM., menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk menjelaskan terkait dengan kebakaran Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir-Riau,

Halaman 88 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



dari sudut pandang Hukum Lingkungan, sebelumnya sudah ada penelitian dari Ahli Lingkungan itu sendiri, ahli Kebakaran, dan ahli gambut dan dampak lingkungan, disini saksi diminta menjelaskan mengenai pertanggung jawaban Hukum;

- Bahwa secara Umum, berdasarkan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi antara lain dalam UU Nomor 48 tahun 1981, terhadap kebakaran Lahan Gambut untuk perkebunan, yang perijinannya antara lain harus disertai penelitian AMDAL dll, mutlak menjadi tanggung jawab pemegang Hak perkebunan itu sendiri, namun dengan adanya revisi atas undang-undang tersebut dengan undang-undang yang sama tahun 1997, pertanggung jawaban menjadi dibatasi, dengan melihat akibat langsung atau tidak langsung, disini ada hubungan kausal antara kebakaran dengan penyebabnya ;
- Bahwa dengan undang-undang itu, jika usahanya menghasilkan limbah B-3 atau mempergunakan limbah B-3 maka perusahaan tersebut wajib AMDAL, dengan demikian jika timbul kesalahan yang ditinjau secara subyektif dan obyektif dampaknya luas maka perusahaan harus bertanggung jawab ;
- Bahwa terkait dengan usaha yang wajib AMDAL, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa usahanya atau kegiatan usahanya sangat berbahaya, menggunakan B-3, menghasilkan limbah B-3 atau menimbulkan dampak luas (ancaman serius) dalam hal ini dampak yang luas itu harus tidak bisa dipisahkan sebagai hubungan sebab akibat (causalitas), dalam hal ini Melanggar Hukum dipandang sebagai Actual conduct tidak lagi diperhatikan, tidak harus ada, namun bisa saja ada, makanya dalam hal demikian perusahaan dimaksud harus memiliki sertifikat lulus AMDAL ;
- Bahwa suatu perusahaan pemegang ijin pengelolaan lahan yang untuk itu telah pula memiliki sertifikat lulus AMDAL, wajib bertanggung jawab terhadap kebakaran lahannya di areal miliknya ;
- Bahwa tentang actual conduct terkait dengan kebakaran lahan yang sudah dilindungi sertifikat AMDAL, maka dalam hal demikian actual conduct tidak diperhatikan lagi, tidak penting perbuatan apa yang dilakukan yang penting kerugian yang ditimbulkannya adalah merupakan tanggung jawab dan risiko atas apa yang patut diduga bisa terjadi, misalnya penguasaan lahan perkebunan dimusim kering, apapun alasannya jika terjadi kebakaran di lahan itu maka si pengusaha wajib

Halaman 89 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



bertanggung jawab atas segala kerugian, sebab kebakaran dimusim kemarau dengan panas tinggi patut diduga bisa terjadi kebakaran, maka harus bisa diantisipasi untuk tidak terjadi, jika terjadi juga maka itu tanggung jawabnya ;

- Bahwa walaupun dibuktikan dia tidak bersalah, misalnya karena terjadi kebakaran dari lahan tetangga kemudian ada puting beliung yang membawa material terbakar bertaburan terbang melompat ke lahan miliknya tanpa bisa dicegah sehingga membakar lahan itu, maka tetap pemegang hak pengelolaan harus bertanggung jawab;

- Bahwa jika areal lahannya adalah di tanah gambut, jika lahannya dikeringkan (tidak ada water manajemen) yang baik, maka rentan timbulkan kebakaran, dengan demikian harus punya sertifikat AMDAL, yang pada gilirannya wajib bertanggung jawab atas kebakaran lahan tersebut apapun penyebabnya ;

- Bahwa dalam pengelolaan perkebunan kepala sawit juga diperlukan adanya sertifikat AMDAL, dengan demikian pemegang hak pengelolaan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran lahan itu apapun penyebabnya, dalam hal ini Undang-undang tidak peduli apa penyebab dan siapa penyebab kebakaran itu;

- Bahwa pembelaan bagi pemegang hak pengelolaan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut, jika dia mampu membuktikan penyebabnya adalah murni karena bencana alam, bencana alam dimaksud disini-pun harus yang tidak pernah terjadi, setidaknya beberapa dekade sebelumnya tidak terjadi, dan hal itu merupakan penyebab tunggal tidak ada unsur lain, atau karena perbuatan pihak ketiga Dalam hal ini ada kemungkinan kontribusi perbuatan pihak lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, disini dikenal pertanggung jawaban hukum secara konseptual, bisa dimintakan strict liability, untuk itu kita sudah punya yurisprudensi yakni kasus Mandalawangi oleh Pengadilan Negeri Bandung, yang putusannya dikuatkan hingga tingkat kasasi, dimana gugatannya adalah tentang perbuatan melawan Hukum, sedangkan putusannya secara diskresi Hakim menerapkan Strict liability ;

- Bahwa seyogyanya semua perbuatan melawan Hukum dalam kaitan Strict liability, harus ditujukan kepada perusahaan pemegang Sertifikat AMDAL sebagai pihak yang melanggar dengan Pemerintah dalam hal ini menteri lingkungan hidup sebagai Penggugat, akan tetapi tidak selalu gugatan pemerintah meng atas namakan Masyarakat ;

Halaman 90 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa jika lahan yang sudah dilindungi dengan sertifikat Amdal rusak, maka yang menggugat adalah pemerintah atas nama masyarakat/seluruh rakyat, dalam hal ini kegiatan pihak ketiga tidak menggugurkan risiko yang sudah diprediksi oleh pembuat Undang-undang ;
- Bahwa dalam halnya segala prosedur sudah dipenuhi, kebakaran timbul dari luar, dipicu keadaan alam yang sangat ekstrim, tetap saja hal itu tidak dapat menggugurkan strict liability, meskipun sudah sangat berhati-hati, tetapi tetap saja risiko kebakaran adalah tanggung jawab pemegang hak pengelolaan lahan;
- Bahwa untuk mengukur kerugian, ukurannya adalah didasarkan pada kerusakan lahan, kerusakan lingkungan (valuasi ekonomi), dalam hal ini sudah ada Peraturan Pemerintah tahun 2011;
- Bahwa terjadinya kebakaran tahun 2013 dan gugatan diajukan tahun 2015, perhitungan kerugiannya adalah dengan memakai rujukannya adalah literatur, Undang Undang, Peraturan perundang-undangan lainnya, jadi tidak ada alasan tidak ada hukumnya, harus dicari dan bila perlu dilakukan diskresi dibidang Hukum sebagaimana yang terjadi dalam kasus Mandalawangi ;
- Bahwa dengan adanya ijin Amdal, bukan berarti yang bersangkutan bisa lepas dari tanggung jawab, dalam hal ini AMDAL diberikan bila semua tahapan telah dilalui dan dipenuhi, untuk itu ada pengawasan dan sanksi yang sifatnya universal, disini yang terpenting dalam kaitan dengan gugatan oleh Pemerintah adalah bukan hanya pengawasannya, pemerintah juga bertindak sebagai pihak yang mewakili masyarakat ;
- Bahwa disisi lain harus diingat bahwa lahan gambut terbentuk setelah ribuan tahun, jika rusak maka pengembaliannya tidak selesai dalam satu dua generasi, untuk itu Pemerintah harus bertanggung jawab terkait dengan pemberian ijin pengelolaan lahan tersebut untuk usaha, dengan mengingat risiko yang begitu tinggi, mestinya pemerintah mempertimbangkan layakkah ijin itu diberikan;
- Bahwa secara hukum boleh jadi terpenuhi persyaratan untuk diberikan ijin, namun secara sosiologis dan antropologis lahan gambut tidak boleh diijinkan untuk dikelola bagi perkebunan yang pada kenyataannya rentan terjadi kebakaran, harusnya kawasan gambut merupakan kawasan yang dilindungi dan harus dilestarikan ;

Halaman 91 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa terkait dengan perijinan yang telanjur diberikan kepada swasta dalam pengelolaan lahan gambut untuk perkebunan, ada enam syarat untuk menentukan usaha yang berbahaya di Indonesia yakni, menghasilkan limbah B-3, menggunakan limbah B-3 dan lingkungan yang luas dengan dampak yang luas pula, maka dalam hal ini pengusaha dikenakan wajib Amdal, artinya usahanya itu berpotensi menimbulkan dampak luas, strict liability contohnya kasus Mandalawangi, maka disini harus dilindungi dengan peraturan yang ketat tentang kerusakan lingkungan akibat asap (mutu udara), kerusakan lahan gambut yang rinciannya ada baku mutu secara nasional, yang mengukur kerusakan lahan dengan baku mutu tertentu ;

5. Abdul Wahid Oscar, SH.MH., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai ahli Hukum terkait dengan penerapan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata ;
- Bahwa berbicara tentang Pasal 1365 KUHPerdata harus ada Perbuatan, dan perbuatan itu melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi sesuatu pihak, ada kesalahan yang bisa dibuktikan dimana antara kesalahan dan kerugian itu ada hubungan kausal ;
- Bahwa dalam halnya kebakaran lahan perkebunan, pihak pengelola sudah memenuhi syarat penguasaan pengelolaan lahan, sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan manajemen pengairan yang baik, masih bisa dipersalahkan melakukan perbuatan melawan Hukum dalam kaitan kebakaran lahan miliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran itu atau tidak melakukan upaya pemadaman secara maksimal atau juga apabila terbukti bahwa peralatan sarana dan prasarana yang memadai itu tidak dapat dioperasikan ;
- Bahwa dengan demikian kepadanya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, apabila dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian itu dengan perbuatan atau tidak berbuat guna mencegahnya, tetapi dalam hal ini Perbuatan melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu bagaimana bentuk perbuatan melawan Hukum itu, setelah itu dibuktikan adakah unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, kemudian hubungan antara perbuatan melawan Hukum itu dengan kerugian yang diderita, jadi unsur causaliteit lehre sangat penting untuk menentukan kesalahan dengan kerugian yang dapat dituntut ;

Halaman 92 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa terkait dengan penerapan Strict liability, jika dalam kasus kebakaran lahan ternyata dapat dibuktikan upaya pencegahan maksimal dengan sarana dan prasarana lengkap dan memenuhi standar operasional prosedur yang mengacu pada ketentuan Hukum dan perundang-undangan, maka Strict Liability bisa dieliminir atau tidak diterapkan ;

- Bahwa Strict liability ini merupakan kewenangan Hakim, jadi kita tidak bisa menilai sebelum Hakim mengambil sikap untuk menerima ataukah mengeliminir, semua tergantung pada pembuktian ;

- Bahwa kalau terbukti adanya force majeure, misalnya karena bencana alam maka ketentuan Perbuatan Melawan Hukum menjadi gugur dan tidak lagi bisa diterapkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor HK.350/E5.715/09.96, tertanggal 13 September 1996, Perihal : Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. JATIMJAYA PERKASA, Propinsi Riau, selanjutnya disebut produk T-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor : 20 – XI/IL/PGT/1996, tertanggal 29 November 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan, selanjutnya disebut produk T-2;
3. Fotocopy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 340/Menhut-II/1997, tertanggal 25 Maret 1997, Perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan di Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 135/Kpts-II/1998, tertanggal 24 Februari 1998, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Yang Terletak di Kelompok Hutan S. Besar – S. Perdamaran seluas 20.300 (dua puluh ribu tiga ratus) hektar, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan atas nama PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-4;
5. Fotocopy Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor : IV/920/IP.04/01.1999, tertanggal 29 Januari

Halaman 93 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



1999, Perihal Dukungan perpanjangan I persetujuan prinsip usaha budidaya perkebunan, selanjutnya disebut produk T-5;

6. Fotocopy Final Report Ringkasan Eksekutif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perkebunan Dan Rencana Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Daerah Lahan Basah, Lokasi di Kecamatan Kubu dan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut produk T-6;

7. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 660.2/Bapedalda-Amd/2005/48, tertanggal 07 April 2005, Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. JATIMJAYA PERKASA Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya disebut produk T-7;

8. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor : 739 Tahun 2014, tertanggal 05 September 2014, Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-8;

9. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 11, Desa Pedamaran dan R. Panjang Kiri, Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-9;

10. Fotocopy SOP (Standard Operating Procedures) Pembukaan Lahan PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-10;

11. Fotocopy SOP (Standard Operating Procedure) Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-11;

12. Fotocopy Bagan Prosedur Pemadaman Api PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-12;

13. Fotocopy Struktur Organisasi Tanggap Darurat PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-13;

14. Fotocopy Daftar Sarana dan Prasarana PT. JATIMJAYA PERKASA Dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, selanjutnya disebut produk T-14;

15. Foto Menara Pemantau Api PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-15;



16. Fotocopy Peta Zona Tower Api PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-16;
17. Foto Tanda Peringatan Akan Bahaya Kebakaran PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-17;
18. Foto Penyuluhan Dan Kampanye Bahaya Api dengan masyarakat sekitar PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-18;
19. Foto Latihan Penanggulangan Kebakaran PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-19;
20. Foto Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-20;
21. Foto Water Management, selanjutnya disebut produk T-21;
22. Foto Pengendalian Kebakaran Pada Tahun 2013, selanjutnya disebut produk T-22;
23. Foto pemeriksaan dan pengecekan alat pemadam kebakaran PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-23;
24. Foto Satuan Petugas Pemadam Kebakaran PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-24;
25. Foto tanaman sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pada Blok S dan T, selanjutnya disebut produk T-25;
26. Fotocopy Bentuk Kerjasama Instansi PT. JATIMJAYA PERKASA dalam pengendalian kebakaran, selanjutnya disebut produk T-26;
27. Fotocopy dokumen luas Blok S dan T dan luas areal yang terbakar PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-27;
28. Fotocopy Peta Koordinat Titik Api PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-28;
29. Fotocopy Peta Lokasi Hotspot areal perkebunan PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan dari Tukiman tertanggal 4 Juli 2015, selanjutnya disebut produk T-30;
31. Fotocopy Surat Laporan Pengaduan Kebakaran areal PT. JATIMJAYA PERKASA tertanggal 18 Juni 2013, selanjutnya disebut produk T-31;



32. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : STPL/71/K/VI/2013/RIAU/POLRES ROHIL/SEK BANGKO PUSAKO, tertanggal 18 Juni 2013, selanjutnya disebut produk T-32;
33. Fotocopy Perjanjian Kontrak Kerja No. 001/HRD-JJP/PKK/IV/2013 tertanggal 20 April 2013 antara PT. JATIMJAYA PERKASA dengan FIRDAUS, selanjutnya disebut produk T-33;
34. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 001/JJP-HRD/SK/VI/2015 tertanggal 23 April 2015 tentang pengangkatan FIRDAUS sebagai Asisten SSL/Humas PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-34;
35. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Dr.Ir.Herdhata Agusta berupa hasil Asesmen Lapangan Areal Kebun PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-35;
36. Foto lahan masyarakat yang berbatasan dengan areal perkebunan milik PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-36;
37. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 01/PEM.SP/2015 tertanggal 10 September 2015 dari Kepenghuluan Sungai Pinang Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut produk T-37;
38. Fotocopy Kliping Koran Post Metro Rohil, selanjutnya disebut produk T-38;
39. Fotocopy data hasil produksi tanaman sawit PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-39;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 atas wajib pajak PT. JATIMJAYA PERKASA, selanjutnya disebut produk T-40;
41. Fotocopy Kartu Timbang dan Surat Pengantar buat PT. JatimJaya Perkasa tertanggal 29 Mei 2013, selanjutnya disebut produk T-41;
42. Fotocopy Rencana Kerja Tahun (RKT) PT. JatimJaya Perkasa, selanjutnya disebut produk T-42;
43. Fotocopy Surat dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 660/BPDL-PNT/2013/125, tertanggal 01 Juli 2013, selanjutnya disebut produk T-43;

Halaman 96 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



44. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 1, 6, dan 8 Juni 2013, selanjutnya disebut produk T-44;
45. Fotocopy Berita Acara Verifikasi tertanggal 6 November 2013, selanjutnya disebut produk T-45;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/71.b/I/2014/Reskrim, tertanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Bangko Pusako, selanjutnya disebut produk T-46;
47. Fotocopy Data Klimatologi Kecamatan Bangko Rohil Nomor : KT.401/237/PKU/DATIN/X/2015, tertanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pekanbaru, selanjutnya disebut produk T-47;
48. Fotocopy Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Tindak Lanjut Audit UKP4 Tentang Kepatuhan Pencegahan Karhutla tertanggal 17 Januari 2015, selanjutnya disebut produk T-48;
49. Foto pengambilan sampel tanah yang dilakukan oleh ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 6 November 2013, selanjutnya disebut produk T-49;
50. Fotocopy Surat Keterangan Idung Risdiyanto, M.Sc selaku Ahli dalam bidang Meteorologi tertanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya disebut produk T-50;
51. Fotocopy Surat Keterangan Dr. Ir. Herdhata Agusta, selaku Ahli dalam bidang Agronomi dan Holtikultura mengenai kehilangan ketebalan gambut tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut produk T-51;
52. Fotocopy Surat Keterangan Dr. Ir. Wawan, MP, selaku Ahli Tanah tertanggal 17 November 2015, selanjutnya disebut produk T-52;
53. Fotocopy Surat Keterangan Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS, selaku Ahli Kehutanan dan Lingkungan tertanggal 15 November 2015, selanjutnya disebut produk T-53;
54. Fotocopy Surat dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 5004/IT3.5/HK/2015, tertanggal 01 Desember 2015, selanjutnya disebut produk T-54;

Halaman 97 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 17 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-55;

56. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 25 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-56;

57. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-57;

58. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-58;

59. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 17 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-59;

60. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 5 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-60;

61. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 8 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-61;

62. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 9 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-62;

63. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 5 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 98 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-63;

64. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 9 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-64;

65. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 10 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-65;

66. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 13 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-66;

67. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-67;

68. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-68;

69. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-69;

70. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 1 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-70;

71. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-71;

Halaman 99 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 6 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-72;

73. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 8 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-73;

74. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-74;

75. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 16 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-75;

76. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-76;

77. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-77;

78. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-78;

79. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-79;

80. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 21 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh

Halaman 100 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-80;

81. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 22 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-81;

82. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 23 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-82;

83. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-83;

84. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-84;

85. Fotocopy Peta Lokasi Titik Hot Spot Areal Perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut produk T-85;

86. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 525/DISBUN/2016/2.48, tertanggal 4 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut produk T-86;

87. Fotocopy Surat Pernyataan dari Edison Pinem tertanggal 3 Juli 2014, yang dibuat oleh Edison Pinem selaku General Estate Manager PT.Jatim Jaya Perkasa, yang selanjutnya disebut produk T-87;

88. Fotocopy Berita Acara Kesiapan Tanggap Darurat Perusahaan terhadap Kebakaran Lahan tertanggal 21 Mei 2013, yang dibuat oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya disebut produk T-88;

89. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 06/SK/SP/2016 tertanggal 4 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepenghuluan Sungai Pinang



Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya disebut produk T-89;

90. Fotocopy surat dari Bdan Pertanahan Nasional Kabupaten Rokan Hilir Nomor 003/200.3-14.07/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016, yang selanjutnya disebut produk T-90;

91. Fotocopy surat dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Nomor 245/PPKS/0.1/II/2016 tertanggal 16 Februari 2016 prihal Standar Produksi Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut produk T-91;

92. Print out Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk T-92;

93. Fotocopy Peta Citra Satelit Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Jatim Jaya Perkasa tertanggal 29 Juli 2005, yang selanjutnya disebut produk T-93 a;

94. Fotocopy Peta Citra Satelit Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Jatim Jaya Perkasa tertanggal 22 April 2013, yang selanjutnya disebut produk T-93 b;

95. Fotocopy Peta foto udara PT.Jatim Jaya Perkasa bulan Maret 2016, yang selanjutnya disebut produk T-94;

96. Fotocopy keterangan Idung Risdiyanto, S.Si, M.Sc selaku Ahli Meteorologi dan Pengindraan Jauh tertanggal 24 Februari 2016, yang selanjutnya disebut produk T-95;

97. Fotocopy keterangan Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS selaku Ahli Kehutanan dan Lingkungan tertanggal 13 Februari 2016, yang selanjutnya disebut produk T-96;

98. Fotocopy Laporan Hasil Survey di areal Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Jatim Jaya Perkasa oleh Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA tertanggal 1 Maret 2016, yang selanjutnya disebut produk T-97;

99. Fotocopy Berita Acara Tinjauan Lokasi tertanggal 18 September 2013 yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk T-98;



100. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan TKP tertanggal 27 Juni 2013 yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut produk T-99;

101. Fotocopy Hasil Analisis Tanah PT.Jatim Jaya Perkasa oleh Dr.Ir.Wawan, MP., yang selanjutnya disebut produk T-100;

102. Fotocopy Peta Citra Satelit Areal Perkebunan Kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa dengan skala 1:100.000, yang selanjutnya disebut produk T-101;

Bahwa bukti tulisan tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-31, T-32, T-39, T-41, T-45, T-49, T-98 dan T-99;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah:

1. Adventius Sitepu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak bekerja sebagai buruh di perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, tapi sejak tanggal 20 Maret 2013 saksi bekerja pada perkebunan milik perseorangan yaitu pak Tarigan, letaknya di wilayah Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir - Riau, yang kebetulan kebun tersebut bersebelahan dengan lahan perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, hanya berbatas jalan tanah selebar sekitar empat atau enam meter, dan disebelahnya ada parit/kanal milik PT. Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa luas kebun yang saksi garap ada sekitar empat hektar;
- Bahwa pada waktu terjadinya kebakaran hutan dan lahan perkebunan di lokasi perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 13 Juni 2013, saksi sedang di gubug saksi di perkebunan ;
- Bahwa saksi tinggal dengan keluarga di Medan, tapi karena saksi bekerja di perkebunan, maka pada saat bekerja saksi tidak pulang ke rumah melainkan tinggal di gubug di areal perkebunan ;
- Bahwa di perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa juga ada gubug yang ditinggali oleh pegawainya, tapi bentuknya bukan gubug, sudah berupa bedeng karyawan yang jumlahnya ratusan orang, disana ada gudang peralatan pertanian dan peralatan pemadam kebakaran, hal ini saksi ketahui karena sekali waktu melintas ke sana bahkan kenal beberapa orang buruh dan mandornya ;
- Bahwa bedeng PT. Jatim Jaya Perkasa yang ditempat seratus lebih karyawannya, yang letaknya tidak dekat dengan gubug saksi, kalau

Halaman 103 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



jalan kaki membutuhkan waktu sekitar lima belas menit sampai setengah jam ;

- Bahwa seingat saksi pada bulan Juni tahun 2013 pada waktu terjadinya kebakaran yang juga mengena pada perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, saksi ketahui terjadi pada siang hari, kebetulan musim kemarau panjang, ada terjadi kebakaran kira-kira jarak 2 Km dari gubuk saksi, asapnya sudah sampai terbawa angin, ternyata api sampai juga ke kebun saksi dan kebun disebelah saksi yaitu milik PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa titik api pertama kali saksi lihat pada tanggal 9 Juni 2013, dimana yang terbakar adalah semak belukar jaraknya sekitar 2 Km dari gubuk dan lahan kami, setelah kami tinggalkan ternyata pada tanggal 13 Juni 2013 itu lahan kami dan lahan disebelah yakni PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar juga;

- Bahwa pada waktu saksi melihat dalam jarak 2 Km saksi tidak pergi ke lokasi tersebut untuk memadamkannya, dan saksi yakin disana sudah banyak orang berusaha untuk memadamkan, lagi pula jalan kearah sana banyak semak belukar yang sulit ditembus, saksi bersama teman-teman di kebun saksi dan juga tenaga kebun dari PT. Jatim Jaya Perkasa berusaha mengantisipasi kebakaran ke kebun saksi dengan mengairi seluruh lahan menggunakan mesin pompa milik PT. Jatim Jaya Perkasa tapi ternyata api sedemikian cepat membesar terbawa angin bahkan dahan-dahan perdu dan belukar yang terbakar beterbangan terbawa angin membawa api sampai ke kebun saksi dan menjalar juga ke kebun sebelah milik PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa kebun saksi lebih duluan terbakar daripada kebun milik PT. Jatim Jaya Perkasa, tapi oleh karena api sedemikian besar sehingga tidak bisa ditanggulangi ;

- Bahwa kebakaran itu terjadi sampai beberapa hari, hingga padam dan bersama buruh PT. Jatim Jaya Perkasa kami melakukan pendinginan, karena lahan gambut api bisa masuk ke bawah permukaan tanah ;

- Bahwa pada waktu terjadi kebakaran di kebun PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ditanami sawit, sudah sekitar tinggi satu setengah meter, dan sudah mulai berbuah;

- Bahwa di lahan saksi dan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa ada dibuat kanal-kanal atau parit untuk mengairi perkebunan yang

Halaman 104 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



merupakan lahan gambut selebar kira-kira empat meter dengan kedalaman sekitar 2 meter;

- Bahwa sebelum terbakar, dan terjadi musim kemarau panjang, keadaan lahan termasuk lahan PT. Jatim Jaya Perkasa kanal-kanal/parit sudah kekurangan airnya untuk menyirami kebun;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa ada mengerahkan upaya pemadaman dengan mengerahkan mesin pompa ada beberapa dan ditambah satu unit mobil pemadam dan alat berat ;
- Bahwa ada 2(dua) unit mobil Pemadam kebakaran di bedeng PT. Jatim Jaya Perkasa, disamping itu ada juga mesin air yang bisa digunakan untuk menyemprotkan air, tetapi oleh karena airnya sendiri di kanal-kanal atau parit di areal perkebunan juga sudah kering, kebetulan waktu itu sedang kemarau berkepanjangan, semua tanaman kering;
- Bahwa ke dalam perkebunan tersebut ada jalan yang dibuat oleh PT. Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mesin pemadam dan mobil pemadam kebakaran serta alat berat yang dikerahkan untuk pemadaman api adalah milik PT. Jatim Jaya Perkasa karena ada tertulis nama PT itu ;
- Bahwa lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ada tanaman sawit setinggi satu setengah meter sebelum terjadi kebakaran, begitu juga dengan lahan masyarakat termasuk lahan saksi sudah ditanami juga sebahagian dengan tanaman yang sama yakni kelapa sawit ;
- Bahwa lahan masyarakat disekitar juga merupakan lahan gambut ;
- Bahwa tidak semua lahan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar semua, ada juga di lahan itu yang tumbuhnya sudah lebih besar dan sempat dipanen, tetapi tidak ikut terbakar ;
- Bahwa pada waktu sebelum kebakaran melanda perkebunan saksi, juga perkebunan disebelah kebun saksi yakni di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa , kami di lapangan bahu-membahu, terutama para karyawan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa yang jumlahnya banyak (lebih seratus orang), dengan peralatan yang dimiliki PT. Jatim Jaya Perkasa semua dikerahkan dan berusaha mengantisipasi jangan sampai api membakar lahan kami, tapi ternyata terbakar juga ;
- Bahwa sudah seluruh areal PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ditanami sawit;
- Bahwa lahan saksi yang tidak terbakar seluruhnya tersisa sekitar dua hektar dan sudah menghasilkan / panen juga, sedangkan bekas

Halaman 105 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



yang terbakar sudah kami tanami lagi, tapi kondisinya tidak sebaik sebelum terbakar, tidak tumbuh dengan sempurna ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui di blok mana dari lahan tersebut ada plang nama PT. Jatim Jaya Perkasa, tetapi disitu ada papan nama PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa sewaktu terjadi kebakaran di bulan Juni tahun 2013, lahan saksi terbakar juga, demikian pula dengan lahan kebun Kelapa Sawit PT. Jatim Jaya Perkasa , dimana lahan kami lebih dahulu, pohon kelapa sawit kami sudah berusia 3 tahun ;

- Bahwa untuk panen kelapa sawit, tergantung varietasnya, lahan kami diperkirakan panen diusia tiga tahun lebih, kira-kira tiga tahun setengah ;

2. Rinto Marbun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada tanggal 13 Juni 2013, dimana pada waktu kejadian saksi sedang berada di rumah yang juga merupakan warung/toko kelontong dan sembako, yang letaknya tidak jauh dari lahan tersebut, disamping itu saksi juga punya lahan perkebunan kelapa sawit yang hampir sama usianya dengan kelapa sawit yang ada di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, yaitu sekitar 3(tiga);

- bahwa kelapa sawit dapat menghasilkan buah yang bisa dipanen sekitar 3 setengah tahun ;

- bahwa jarak antara rumah/warung saksi dengan kebun kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa, hanya berbatas dengan jalan selebar kira-kira enam meter, disebaliknya ada parit/kanal selebar 4 meter dengan kedalaman sekitar 2(dua) meter ;

- bahwa pada kebakaran lahan kelapa sawit di bulan Juni tahun 2013 saksi berada di rumah/warung saksi;

- bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan tersebut, awalnya sekitar tanggal 9 Juni 2013, saksi melihat ada api di sebelah selatan tempat saksi, tapi masih jauh jaraknya sekitar 2 Km dari lokasi saksi, dimana saksi melihat pada sore hari sampai malam, api kelihatan menyala terang;

- bahwa pihak pekerja atau pemilik atau pengelola perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa juga mengetahui adanya kebakaran tersebut, hal ini saksi ketahui karena bersama-sama masyarakat sekitar, para pegawai dan mandor yang jumlahnya lebih seratus orang, managernya jumlahnya

Halaman 106 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



lebih seratus orang mengerahkan upaya penyelamatan dan perlindungan kebun disekitar lahan mereka termasuk ke kebun kami juga ;

- Bahwa tindakan penyelamatan yang mereka lakukan, bukan mendatangi sumber api, selain jaraknya jauh juga dipenuhi melukar yang lebat jadi sulit menembus ke sumber kebakaran yang jaraknya masih 2(dua) kilometer itu ;

- Bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah bersama kami memanfaatkan air yang ada di kanal-kanal milik PT. Jatim Jaya Perkasa untuk membasahi areal perkebunan termasuk perkebunan masyarakat di sekitar, kami bahu membahu bekerja sama menggunakan segala peralatan milik PT. Jatim Jaya Perkasa dan sarana yang dimiliki perusahaan itu;

- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa memiliki sarana, antara lain mesin pompa air ada beberapa buah, mobil pemadam, dan hampir seluruh karyawannya bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan untukantisipasi supaya tidak tersentuh api, tetapi upaya itu tidak berhasil, karena pada sekitar tanggal 13 Juni 2013 api sampai juga ke kebun kami dan juga sebahagian lahan PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa setelah ternyata kebun saksi akhirnya terbakar juga, lalu pada tanggal 15 Juni 2013 saksi pulang ke Medan, api masih ada dan asap dimana-mana, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi kembali, dan pada waktu itu api sudah padam ;

- Bahwa perkebunan lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar hanya sebahagian, tetapi cukup luas ;

- Bahwa tanaman yang terbakar di kebun milik PT. Jatim Jaya Perkasa adalah tanaman sawit, yang usianya hampir sama dengan tanaman sawit di kebun saksi yakni berkisar 3 tahunan ;

- Bahwa setelah api membesar, kami bahu membahu mengantisipasi api masuk ke lahan kami, begitupun para pegawai PT. Jatim Jaya Perkasa, namun usaha maksimal itu tidak mampu mengalahkan keganasan alam, karena angin yang besar membawa api terbang bersama ranting yang terbakar dan jatuh ke kebun kami, sehingga walaupun tadinya tidak terbakar, karena api melompat-lompat sulit di antisipasi ;

3. Zulaidi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan kebakaran yang terjadi di tanggal 13 Juni 2013 di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, pada waktu itu

Halaman 107 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



kami tengah bekerja di kantor di Sungai Penuh, dari laporan masyarakat kami tahu bahwa di sebelah selatan tempat kami terjadi kebakaran lahan yang cukup luas;

- Bahwa saksi tidak tahu persis, apakah lahan tersebut dibakar atau terbakar, yang pasti di sebelah selatan tempat kami sudah terlihat kobaran api dan asap tebal ;

- Bahwa baru kali itu yaitu pada tanggal 19 Juni 2013 saksi pergi ke areal perkebunan yang merupakan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir;

- Bahwa saksi melihat masyarakat bersama-sama pekerja perkebunan berusaha memadamkan dan melokalisir api, sehingga kebakaran tidak semakin meluas ;

- Bahwa areal yang terbakar sangat luas mungkin mencapai ratusan hektar termasuk lahan milik perkebunan sawit PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa lahan perkebunan yang terbakar itu adalah jenis tanaman kelapa Sawit ;

- Bahwa antara lahan masyarakat dengan lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, dipisahkan oleh kanal selebar lebih kurang 4 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter, dan ada papan nama PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat api berasal dari kawasan di sebelah selatan lahan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir tersebut, yang merupakan semak belukar dan hutan perdu;

- Bahwa setahu saksi, masyarakat bersama-sama dengan buruh perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, bersama-sama menggunakan peralatan milik PT. Jatim Jaya Perkasa antara lain mesin air, mobil pemadam dan peralatan lainnya berusaha memadamkan/mengendalikan kebakaran agar tidak meluas namun kenyataannya lahan mereka terbakar juga;

- Bahwa saksi melihat adanya alat berat seperti Beko, Mobil Pemadam kebakaran dan lain-lain milik PT. Jatim Jaya Perkasa, hal ini saksi ketahui karena ada label namanya PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran saksi tidak pernah datang ke lokasi tersebut;

- Bahwa pada waktu saksi datang pada tanggal 19 Juni 2013, api sudah padam tapi para pekerja PT. Jatim Jaya Perkasa bersama masyarakat masih melakukan pendinginan dengan menyemprotkan air ;

Halaman 108 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa waktu terjadi kebakaran, saksi datang ke lokasi tapi sudah tidak bisa masuk, karena api sangat besar;
- 4. Tukiman, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai menejer perkebunan plasma pada PT.Jatim Jaya Perkasa;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada tanggal 13 Juni 2013;
 - Bahwa lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir berbatasan langsung juga dengan perkebunan milik masyarakat sekitar;
 - Bahwa kebun milik masyarakat lebih duluan terbakar daripada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dimana kebakaran itu bermula dari arah Selatan;
 - Bahwa di sebelah selatan itu merupakan lahan perkebunan masyarakat ?
 - Bahwa sebelumnya dari sebelah selatan dan timur ada semak belukar yang belum dibuka sebagai perkebunan, semak belukar itulah yang duluan terbakar, karena apinya terus membesar dihembus angin dan cuaca kemarau sehingga seluruh areal menjadi kering, maka kebakaran dengan cepat melanda ke areal lahan perkebunan masyarakat dan areal perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir ;
 - Bahwa antara lahan perkebunan masyarakat dengan lahan perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa dibatasi kanal-kanal/parit selebar 6 meter dengan kedalaman mencapai 2 meter ;
 - Bahwa selama saksi bekerja, saksi tidak pulang ke rumah, tapi menginap di bedeng karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa;
 - Bahwa luas lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sekitar 8.200 hektar kebun inti dan 3.400 hektar lahan plasma yang berada di blok S-04, yang semuanya ditanami kelapa sawit ;
 - Bahwa saksi mengetahui kebakaran terjadi di kebun PT. Jatim Jaya Perkasa, pada sekitar jam 23.00 saksi diberitahu oleh Assisten Kebun bapak Siboro, bahwa api sudah masuk ke lahan kita dari arah selatan setelah menghanguskan lahan masyarakat, waktu itu PT. Jatim Jaya Perkasa mengirimkan seluruh potensi peralatan pemadam dan penanggulangan kebakaran termasuk sebuah excavator dengan lebih 50(lima puluh) orang tenaga kerja untuk mengantisipasi dan/atau

Halaman 109 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



memadamkan api, sedangkan di barak karyawan masih ada sekitar 100(seratus) orang lagi;

- Bahwa sebelum lahan PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar, kami sudah membantu memadamkan dan menanggulangi kebakaran yang melanda disebelah selatan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yakni lahan masyarakat, tapi tidak teratasi sampai akhirnya api masuk juga ke lahan kami ;

- Bahwa peralatan pemadam dan penanggulangan kebakaran yang disiapkan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa dan stand by di gudang disebelah barak karyawan terdiri dari Mesin air ada 10 unit, mesin pemadam kebakaran ada 6 unit, excavator satu unit, dan ratusan ember serta cangkul, sekop dan parang;

- Bahwa pada jam 23.00 Wib, sewaktu api sudah masuk ke lahan PT. Jatim Jaya Perkasa disebelah selatan, dari bedeng/barak karyawan jaraknya sekitar 4 Km dengan api yang masuk ke lahan PT.Jatim Jaya Perkasa, waktu itu para karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah dikerahkan membantu memadamkan api di lahan masyarakat, selain peralatan pemadam dan penanggulangan kebakaran dari divisi kebun juga mengerahkan sekitar 50(lima puluh) orang tenaga kerja untuk ikut memadamkan api ;

- Bahwa sekalipun telah dilakukan upaya untuk menanggulangi kebakaran, ternyata terbakar juga lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, hal ini disebabkan karena api demikian besar di semak belukar yang kering karena musim kemarau yang sangat panjang dan hembusan angin yang besar, sehingga banyak dahan yang terbakar berterbangan membawa api, sehingga seolah-olah api melompat dari satu areal ke areal lain, bahkan melompati kanal-kanal yang cukup lebar dan dalam ;

- Bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas dan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa sepengetahuan saksi, sudah sesuai dengan standard operasional penanggulangan kebakaran, dengan peralatan yang ada sudah dilakukan upaya maksimal, misalnya dengan menggunakan excavator dilakukan penggalian lahan dan penumpukan tanah guna memberi jarak antara lahan yang satu dengan lainnya, serta memaksimalkan fungsi kanal, mengerahkan tenaga kerja dengan mesin pompa air maupun mesin pemadam kebakaran sefdta peralatan lainnya, dan penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat petani/perkebunan disekitar untuk bersama-sama menanggulangi kebakaran, namun

Halaman 110 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sebagaimana saksi kemukakan tadi, api yang berkobar sangat besar dan keadaan lahan yang kering karena kemarau panjang dihembus angin yang kencang, menjadikan api terbang terbawa ranting atau dahan berpindah dari satu empat dan menjalar ke tempat lain ;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar pada kebakaran yang terjadi tanggal 13 Juni 2013, ada sekitar 113 hektar yang terdiri dari dua blok yakni blok S dan blok P dengan tanaman sawit rata-rata berumur sekitar lima tahun, dan yang termuda berumur satu setengah tahun ;

- Bahwa perkebunan kelapa sawit PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar adalah bagian kebun inti yang sudah menghasilkan ;

- Bahwa kebun inti lebih baik pertumbuhannya dari padakebun plasma;

- Bahwa tidak ada kesengajaan masyarakat atau pihak PT. Jatim Jaya Perkasa membiarkan terjadi kebakaran atau membakar lahan yang masih berupa semak belukar, supaya biaya pembukaan lahan jauh lebih murah dibanding harus menebang, karena perkebunan yang terbakar pada pokoknya sudah tumbuh dan menghasilkan atau setidaknya sudah mendekati panen, jadi rugi kalau harus terbakar, sumpah demi Tuhan demikian yang terjadi, kami tidak membakar dan juga tidak membiarkan lahan perkebunan terbakar, kami sudah berusaha dengan segenap kemampuan dan sarana yang ada tapi tidak berdaya ;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2013 ada satu tim melakukan penelitian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan AMDAL termasuk Prof. Bambang, dimana saksi menyaksikan pada waktu Tim datang ke lokasi dan melakukan penelitian termasuk mengambil sampel tanah dari lahan yang terbakar di Blok S-04, peneliti membawa beberapa batang pipa paralon ukuran kira-kira 5(lima) Cm yang dipergunakan untuk menyimpan sampel tanah dari lahan yang terbakar;

- Bahwa tidak ada pernyataan apa-apa oleh tim peneliti waktu itu;

- Bahwa tim Peneliti hanya sekali datang ke lokasi bekas kebakaran di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, dan pengambilan sampel di beberapa titik kira-kira jaraknya ada 180 meter dari satu titik ke titik lainnya ;

- Bahwa kebakaran terjadi pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai tanggal 20 Nopember baru berhasil dipadamkan dan tidak ada api lagi, namun masih ada asapnya, makanya

Halaman 111 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



kami masih terus melakukan penyiraman sampai 10(sepuluh) hari kemudian;

- Bahwa di perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat alat-alat pemadam berupa mesin air, mesin semprot bahkan mobil pemadam kebakaran dan excavator, tetapi pada waktu dilakukan verifikasi oleh tim peneliti, peralatan tersebut sudah dibawa kembali ke perumahan/barak dan ditempatkan pada tempat penyimpanannya, kalau ditinggalkan di lokasi tentu tidak aman dan bisa diambil orang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan ahli, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Dr.Ir.Herdhata Agusta, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh Tergugat (PT. Jatim Jaya Perkasa) memberikan keterangan di persidangan ini, karena kami dari Tim peneliti Penyelenggaraan budidaya sawit di lahan gambut yang mempunyai risiko lingkungan yang harus dihadapi terutama dengan adanya kemarau yang sangat panjang akibat dari dampak iklim Elnino, seperti yang dialami pada perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau pada bulan Juni 2013 yang telah dilaporkan terjadi kebakaran di areal seluas lebih kurang 120 Ha di blok S dan T;

- Bahwa kami telah melakukan penelitian antara tanggal 26 dan 27 April 2015, namun belum dilakukan secara rinci dan penelitian yang lebih komprehensif dengan melakukan pengamatan lapangan di sejumlah titik pengamatan yang mencukupi, seberapa tebal lahan gambut yang sebenarnya hilang atau rusak akibat kebakaran;

- Bahwa setelah melakukan penelitian lanjutan antara tanggal 3 sampai 4 Oktober 2015, untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai tingkat ketebalan gambut yang hilang pasca kebakaran, maka kami melakukan pengamatan dan penelitian lanjutan di lapangan, mengambil titik-titik pengamatan yang lebih memadai untuk menentukan tingkat ketebalan gambut yang hilang pasca kebakaran, hal mana dapat dijadikan rujukan untuk memperkirakan besaran dampak lingkungan akibat kebakaran berdasarkan ketebalan gambut yang hilang, sekaligus membuat estimasi kerugian yang ditimbulkan pasca kebakaran;

- Bahwa saksi melakukan pengamatan/penelitian lanjutan berkenaan dengan dampak kebakaran lahan gambut di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dengan jumlah contoh titik dengan pengamatan tingkat ketinggian gambut di bawah akar

Halaman 112 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sawit yang di atas permukaan tanah pada titik-titik yang telah kami tentukan dan dipastikan akan dapat mewakili seluruh obyek penelitian;

- Bahwa dari pengamatan dan penelitian langsung di lapangan khususnya di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, didapatkan kenyataan bahwa pola penyebaran kebakaran merupakan pola lorong, pada sepanjang lorong antara Blok S dan blok T perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, disini ternyata bahwa hasil assesment sebelumnya menunjukkan adanya penyebaran titik bakar yang tidak merata di sepanjang jalur antara lorong tersebut, hal yang lebih mudah terbakar di permukaan adalah serasah yang ada dipermukaan tanah dibawah tegakan pohon sawit;
- Bahwa menurut pengamatan dan penelitian yang kami lakukan dapat diketahui bahwa berkurangnya ketebalan gambut yang didapatkan dari nilai rata-rata pengurangan atau penurunan ketinggian permukaan tanah di lahan gambut yang tidak terbakar sebagai control dibandingkan dengan lahan gambut yang terbakar didapatkan nilai pengurangan sebesar 0,7 cm pasca terjadinya kebakaran bulan Juni tahun 2013, namun sebagai perbandingan di lahan sebelah yang digarap oleh masyarakat didapati nilai kehilangan ketebalan gambut mencapai 9.9 cm, dimana hampir tidak menyisakan tanaman sawit yang masih mampu bertahan hidup ;
- Bahwa perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir khususnya di blok yang terbakar adalah merupakan lahan gambut yang terpelihara dengan baik, jika dibandingkan dengan lahan yang digarap oleh masyarakat;
- Bahwa kami melakukan pengamatan dan penelitian dengan method yang akurasinya mendekati kesempurnaan yakni dengan melakukan pengamatan dari tinglkat ketinggian gambut di bawah perakaran sawit yang di atas permukaan tanah pada contoh/sampel di lokasi pasca kebakaran di blok S dan blok T dengan menyertakan keterwakilan 4 titik lokasi sampling pengamatan kerusakan lingkungan hidup 2013 di blok yang terbakar, total yang diamati 54 bentangan dengan jumlah titik contoh pengamatan sebanyak 2.182;
- Bahwa sebagai control juga dilakukan pengamatan ketinggian di blok R dan S pada titik yang tidak mengalami kebakaran bulan Juni 2013, sehingga total diamati sebanyak 33 bentangan dengan jumlah titik contoh pengamatan sebanyak 1.394;

Halaman 113 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa pengamatan juga dilakukan terhadap sisa tanaman petani penggarap di seberang/disebelah (diluar lokasi perkebunan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa yang mengalami kebakaran pada lokasi terdekat;
 - Bahwa saksi sebagai peneliti dampak Lingkungan terkait dengan lahan gambut di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir itu, bahwa dari pengamatan/penelitian di lapangan dengan membandingkan ketinggian muka gambut pada lahan terdekat yang tidak mengalami kebakaran sebagai control dibandingkan dengan ketinggian muka gambut pada lahan pasca kebakaran 2013 bulan Juni, dapat disimpulkan, lahan gambut yang hilang dari permukaan tanah pasca kebakaran Juni 2013 mempunyai ketebalan dan posisi terbakar yang tidak merata diantara tegakan sawit di kawasan terbakar, rata-rata kehilangan ketebalan 0,7 cm sedangkan pada lahan diluar perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa kehilangan ketebalan mencapai 9,9 cm;
2. Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc., menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebagai ahli dibidang Geofisika dan Meteorologi, saksi diminta untuk menjelaskan apakah kejadian kebakaran lahan dan penyebarannya yang terjadi di areal konsesi perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, terjadi secara alamiah ataukah disengaja oleh aktivitas manusia, dan apakah mitigasi dan pengendalian penyebaran kebakaran lahan sudah dilakukan sesuai dengan intensitas karakteristik kebakarannya, dimana untuk hal tersebut telah melakukan penelitian termasuk dari catatan dan rekam data cuaca pada BMKG di wilayah tersebut;
 - Bahwa dari data BMKG terkait dengan kebakaran lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir itu, diperoleh bahwa semua data cuaca, kelembaban, arah angin, kecepatan angin dan segala sesuatu terkait dengan Meteorologi dan Geofisika semua tercatat dan terekam pada BMKG, sehingga dengan keilmuan dibidang Geofisika dan Meteorologi semua bisa dihitung dan dikalkulasi untuk pembuktian yang dalam suatu perkara tidak ubahnya kita melakukan reka ulang kejadian yang tidak berbeda dari kenyataan waktu kejadian kebakaran lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir tersebut;

Halaman 114 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa dari hasil pengamatan berdasarkan data Geofisika dan Meteorologi, secara geografis, areal konsesi lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir terletak di lintang tropis sehingga areal ini mempunyai pola musim equator dengan iklim tropis basah, di areal seperti ini hampir tidak ada bedanya antara musim kemarau dengan penghujan, karena cenderung basah/lembab karena hujan bisa terjadi sepanjang tahun;
- Bahwa berdasarkan data meteorology dan geofisika, curah hujan di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir khususnya dan Sumatera Bagian barat dan Selatan pada umumnya, pada tahun 2013 curah hujan hanya 1553 mm/tahun, jumlah ini lebih rendah dari rata-rata normalnya yang jatuh pada kisaran 2000 sampai 2500 mm/tahun dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi iklim pada tahun 2013 lebih kering dibanding kondisi normalnya, bahkan secara lebih spesifik pada bulan Mei tahun 2013 hanya terjadi lima hari hujan dengan intensitas curah 57 mm/bulan sedangkan pada bulan Juni tahun 2013 hanya terjadi hujan satu hari dengan intensitas curah hujan 24mm/bulan padahal pada kondisi normal bulan Mei dan Juni tahun 2013 curah hujan mencapai 100 mm/bulan, dengan intensitas antara 6 sampai 8 hari;
- Bahwa berdasarkan teori Meteorologi dan Geofisika, pada bulan Mei dan Juni tahun 2013 lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir mengalami kekeringan klimatologis;
- Bahwa situasi kekeringan klimatologis tidak serta merta menyebabkan kekeringan di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, karena berdasarkan fakta yang dilihat dilapangan, sistem pengelolaan air yang diterapkan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa sepatutnya telah dapat mengantisipasi kekeringan klimatologi dimaksud, sehingga secara hidrologis tidak mengalami kekeringan, dimana berdasarkan data yang kami peroleh, stabilitas tinggi permukaan air di lahan gambut lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada waktu itu masih berkisar 40 sampai 60 cm dari permukaan, kondisi ini berbeda dengan lahan di areal lain disebelah-menyebelah utamanya di bagian Selatan dan Barat lahan PT. Jatim Jaya Perkasa satu dan lain, karena di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa telah dilengkapi dengan kanal-kanal dalam ukuran yang sangat memadai dengan kondisi air yang stabil, sedangkan di lahan masyarakat

Halaman 115 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sebelah-menyebelah, tidak dijumpai adanya pengelolaan air sebaik apa yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa;

- Bahwa kekeringan klimatologis yang terjadi telah meningkatkan risiko kebakaran lahan dan penyebarannya di areal-areal yang tidak mempunyai sistem pengelolaan air yang baik, hal ini terbukti dengan kejadian kebakaran lahan di sana yang sudah mulai terjadi pada bulan Mei tahun 2013 di sebelah Selatan dan Barat areal konsesi lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir (dapat dilihat dalam rekaman citra satelit Landsat 8 dan Hotspot dari satelit Modis pada bulan Mei tahun 2013;

- Bahwa sirkulasi udara global pada bulan Mei dan Juni tahun 2013 menunjukkan pola umum pergerakan udara dari arah Barat-Selatan menuju ke Utara-Timur, dimana pergerakan udara yang melintasi areal lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir dan sekitarnya adalah udara kering atau udara dengan kandungan uap air yang sangat minim, pada kondisi normal seharusnya pergerakan udara tersebut membawa cukup uap air yang dapat menghasilkan hujan, hal ini disebabkan adanya siklon tropis di daerah pusat tekanan rendah yang terjadi di Samudera Hindia, hal ini mengakibatkan udara yang banyak membawa uap air akan terkonsentrasi di pusat siklon tropis dan menghasilkan residu udara kering yang bergerak ke Utara-Timur melintasi pulau Sumatera dan Jawa, fenomena inilah yang menyebabkan kekeringan klimatologis di areal lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dengan telah terbakarnya lahan disebelah menyebelah pada bulan Mei 2013, khususnya di sebelah Selatan Barat, maka dengan kekuatan angin/pergeseran udara panas, maka pada tanggal 13 Juni 2013 adalah tidak mustahil jika areal lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir terbakar juga;

- Bahwa berdasarkan fakta kebakaran lahan tersebut mulai terjadi pada bulan Mei tahun 2013 di kawasan sebelah Barat dan Selatan di luar lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dan terus bergerak sesuai intensitasnya ke arah Utara-Timur;

- Bahwa kebakaran di areal itu memicu peningkatan gradien suhu sehingga akan meningkat kecepatan pergerakan udara di permukaan dan menimbulkan gerakan turbulensi udara permukaan yang menuju ke arah Timur-Utara termasuk lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, jika turbulensi

Halaman 116 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



ini mengenai api atau areal terbakar, maka akan terjadi pengangkatan material terbakar dan bunga api ke udara yang kemudian akan bergerak dan terus menerus bergerak bersama sesuai arah turbulensi yaitu ke arah Timur-Utara, dalam beberapa kasus, turbulensi macam begini bisa menjadikan turbulensi api ke udara yang mempercepat penyebaran api ;

- Bahwa berdasarkan penelitian dan keilmuan Geofisika dan Meteorologi serta klimatologi yang diterapkan dalam kebakaran lahan lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir di bulan Juni tahun 2013, ternyata bahwa pergerakan api yang terbawa turbulensi sebagaimana diutarakan diatas, tidak dapat dihentikan dengan sekat kanal yang sebenarnya sudah cukup baik dan memadai dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa, karena kaki atau pusaran turbulensi yang membawa material terbakar (membawa api) dengan mudahnya dapat melompati kanal-kanal tersebut, dan itu benar terjadi di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, karena disversi bunga api dan material terbakar yang terbawa oleh turbulensi mempunyai penyebaran yang acak ke segala arah dengan jangkauan sesuai besar dan intensitas turbulensi yang terbentuk bisa sampai jangkauan 500 meter bahkan 1000 meter, dan yang pasti penyerbaran api melalui turbulensi sangat sulit di prediksi, sehingga sulit pula mengantisipasinya;

- Bahwa atas penelitian yang dilakukan secara Geofisika Meteorologi atas lahan terbakar di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada bulan Juni 2013 dapat disimpulkan bahwa anomali kondisi cuaca kering pada bulan Mei dan Juni tahun 2013 menyebabkan kekeringan klimatologis yang menyebabkan potensi kebakaran lahan meningkat, penyebaran api cepat meluas karena dinamika atmosfer/angin yang ditandai dengan turbulensi udara yang menimbulkan angin puting beliung dan atau pusaran api yang mengangkat serta mendistribusikan api dan/atau material terbakar, penyebaran api melalui turbulensi udara atau puting beliung sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan bahkan tidak mampu diantisipasi dengan adanya sekat kanal sekalipun, dan dengan melihat lahan terbakar yang hanya sebahagian kecil dari keseluruhan lahan konsesi, menunjukkan bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa sudah menerapkan teknik isolasi kebakaran lahan yang cukup baik;

3. Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS., menerangkan sebagai berikut:

Halaman 117 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tenaga ahli kerusakan lahan dan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, ahli pernah melakukan penelitian langsung di lokasi yang terbakar di lahan perkebunan Kelapa Sawit ditanah gambut di daerah Rokan Hilir, khususnya perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kebakaran lahan disana, setelah diberitahu oleh Manajemen PT. Jatim Jaya Perkasa, bahwa lahan perkebunan mereka di Riau (Rokan Hilir) terbakar ;
- Bahwa pada tahun 1987 pernah terjadi kebakaran hutan/lahan di Rokan Hilir, waktu itu masyarakat sengaja membakar hutan untuk membuka lahan guna dijadikan perkebunan, karena dengan cara membakar biayanya lebih murah dibanding dengan membuka hutan dengan menebang pohon-pohon serta membersihkan semak belukar ;
- Bahwa kondisi tanah disana merupakan tanah gambut ;
- Bahwa di daerah Pelalawan ketinggian atau ketebalan lahan gambut mencapai 1 sampai 3 meter ;
- Bahwa cara untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut adalah dengan membuat kanal-kanal atau dikenal dengan manajemen air atau water management ;
- Bahwa akibat kalau management air diabaikan, misalnya dengan tidak membuat kanal-kanal, maka dipastikan jika terjadi kebakaran, maka gambut yang kurang air akan terbakar sampai ke bagian bawah ;
- Bahwa berkenaan dengan terjadinya kebakaran hutan atau lahan gambut di Riau khususnya di Rokan Hilir, untuk kejadian di bulan Juni tahun 2013, kebetulan kemarau panjang sehingga lahan menjadi kering, ditambah lagi arah angin dari barat laut kearah Timur Utara membawa udara kering, sehingga sedikit api sudah bisa membakar lahan yang luas karena segera membesar dan bisa tidak terkendali ;
- Bahwa saksi datang melakukan penelitian kebakaran di lahan PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada bulan Oktober tahun 2014, ternyata bahwa lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa merupakan perkebunan Kelapa Sawit yang berada diantara lahan milik masyarakat, dari bekas-bekasnya dapat diketahui bahwa kebakaran di bulan Juni tahun 2013 bukan hanya terjadi di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tetapi juga di lahan milik masyarakat disekitarnya, yang mana pada waktu itu selain merupakan lahan perkebunan Sawit juga terdapat semak belukar yang luas ;

Halaman 118 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa pada lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat kanal-kanal, dimana lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa dengan lahan masyarakat dibatasi oleh kanal-kanal yang dibangun oleh PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai perwujudan manajemen air (water management), namun di lahan masyarakat sama sekali tidak terdapat adanya kanal-kanal sebagai management pengairan, dengan kata lain di lahan masyarakat tidak terdapat kanalisasi ;
- Bahwa lahan masyarakat yang terbakar mencapai lebih kurang 1000 Ha, sedangkan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar sekitar 114 Ha ;
- Bahwa akibat kebakaran yang terjadi di tahun 2013, ada kerusakan yang merupakan akibat langsung yakni terbakarnya lahan perkebunan itu sendiri dan kerusakan yang merupakan akibat tidak langsung yakni kerusakan lahan gambut di bawah permukaan tanah ;
- Bahwa pemulihan atas lahan yang terbakar dilakukan dengan cara menanaminya lagi, di tahun 2015 saksi melihat PT. Jatim Jaya Perkasa sudah melakukan penanaman lagi atas pohon-pohon yang terbakar (disulam) jadi tidak diganti secara keseluruhan ;
- Bahwa kanal-kanal di lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa merupakan penerapan water manajemen yang dibuat sebelum lahan tersebut ditanami, artinya kanal sudah lama ada sebelum kebakaran ;
- Bahwa saksi datang melakukan penelitian ke lapangan, atas permintaan dan ditunjukkan oleh pihak PT. Jatim Jaya Perkasa (Tergugat) ;
- Bahwa yang dapat disimpulkan atas terjadinya kebakaran lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di bulan Juni tahun 2013 bahwa lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar akibat api yang menjalar dari lahan masyarakat di sekitarnya, mula-mula hutan atau semak belukar terbakar merembet sampai ke lahan masyarakat yang tidak dilindungi manajemen pengairan, setelah makin membesar dan terus merambat sampai ke lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa;
- Bahwa di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa maupun di lahan masyarakat sekitarnya semuanya ditanami sawit, bahkan di lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar sudah disulam/ditanami kembali ;
- Bahwa saksi melihat adanya sarana dan prasarana yang cukup baik, termasuk kanal-kanal dan peralatan pengelolaan air dan penanggulangan kebakaran pada perkebunan sawit di lahan gambut

Halaman 119 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



milik PT. Jatim Jaya Perkasa sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan AMDAL dan pemeliharaan lahan gambut;

- Bahwa tidak seluruh lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir yang terbakar, hanya sebagian-sebagian di Blok S dan blok T;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa tidak mungkin membakar lahan perkebunan sawit, sebab lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ada tanaman sawit usia panen atau mendekati panen, jika dibakar tentu akan menimbulkan kerugian yang besar ;
- Bahwa berdasarkan penelitian atas lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pasca kebakaran bulan Juni tahun 2013, kesimpulannya sudah saksi tuangkan dalam laporan hasil penelitian dan uji laboratorium sebagaimana dituangkan dalam bukti P-23, disini dapat disimpulkan bahwa kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir – Riau pada tahun 2013 adalah merupakan akibat dari ulah masyarakat dalam membuka lahan dengan membakar di musim kemarau yang panas dan kering, dimana pihak PT. Jatim Jaya Perkasa dengan manajemen air serta berbagai peralatan sudah berupaya untuk mencegah meluasnya kebakaran tersebut, namun tetap terkena imbasnya walaupun tidak separah lahan masyarakat, hal mana menunjukkan upaya pencegahan sudah dilakukan secara maksimal, sehingga tidak terjadi kerusakan mendalam pada lahan gambut itu sendiri ;
- Bahwa penyebab terbakarnya lahan tidak dapat dicegah, padahal manajemen pengairan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah baik, bahkan peralatan penanggulangan kebakaran sudah cukup memadai, namun faktor cuaca dan hembusan angin kering tidak mungkin dapat dicegah, melainkan hanya mampu meminimalisir;
- Bahwa saksi memahami definisi lingkungan menurut PP No.4 tahun 2001, dimana terhadap lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, saksi tidak melihat sifat fisik dari pengelolaan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang melanggar ketentuan PP tersebut, karena berdasarkan hasil penelitian saksi dapati bahwa pengelolaan lahan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa lebih terpelihara dengan penggunaan pupuk yang memadai, sedangkan pada lahan masyarakat saya lihat sebagai pupuk adalah sisa-sisa pembakaran atas semak belukar ;

Halaman 120 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat 10(sepuluh) menara api yang tersebar di areal perkebunan sawit ;
 - Bahwa menurut saksi berdasarkan sarana dan prasarana yang ada, serta laporan masyarakat pihak perusahaan sudah melakukan pekerjaan manajemen pengairan dan pencegahan kebakaran sesuai dengan SOP yang ditanamkan oleh pihak manajemen, yang datanya diperoleh dari laporan penelitian laboratorium yang sudah terakreditasi ;
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian laboratorium dari sampel yang diambil di lokasi, tidak terjadi kerusakan lahan yang cukup berarti bagi pelestarian lingkungan khususnya lahan gambut ;
 - Bahwa laboratorium saksi sudah terakreditasi, yang akreditasinya diperoleh berdasarkan sertifikasi internasional;
4. Dr.Ir.Wawan, MP., menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melakukan peninjauan ke lokasi lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar;
 - Bahwa apabila lahan terbakar mengakibatkan hilangnya unsur hara yang terdapat dalam tanah;
 - Bahwa hubungan antara water management dengan kebakaran , adalah apabila water management berfungsi, maka apabila terjadi kebakaran, maka yang terbakar hanyalah permukaannya saja dan gambutnya tidak terbakar, jadi yang terbakar hanyalah serasah yang ada diatas gambut;
 - Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa telah memiliki water management yang baik, yaitu dengan adanya kanal-kanal, ada pintu air, ada pemantau tinggi permukaan air, baik di kanal maupun di di kebun, sesuai dengan Permentan Nomor 14 tahun 2009, dimana PT. Jatim Jaya Perkasa telah berusaha dengan baik menjaga permukaan air sehingga kelembaban gambut dapat terjaga, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kebakaran;
 - Bahwa di luar negeri jenis gambutnya lumutan makanya banyak menggunakan sampel ring, sedangkan di Indonesia jenis gambutnya kayuan sehingga menggunakan box sampel atau bor;
 - Bahwa apabila kita mengambil sampel menggunakan ring pada rambut kayuan, maka hasilnya akan bias, karena akan terambil kayu dan akarnya;
 - Bahwa hasilnya akan sangat jauh berbeda antara pengambilan sampel dengan menggunakan sampel ring dengan box sampel atau bor;

Halaman 121 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa berdasarkan kajian saksi, bahwa pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar hanyalah permukaan saja, bukan gambutnya yang terbakar, makanya jika kebakaran hanya dibagian atas, pada bagian bawahnya tetap tersedia air untuk mensupport pertumbuhan;
- Bahwa menurut saya, sebaran ketebalan tanah gambut tidak sama pada suatu lahan, melainkan beragam;
- Bahwa sewaktu saksi ke lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa, saksi melihat di sekitar PT. Jatim Jaya Perkasa banyak yang terbakar, dimana di sebelah Selatan PT. Jatim Jaya Perkasa ada hutan yang hampir seluruhnya terbakar;
- Bahwa tidak benar kalau orang dengan membakar akan dapat menaikkan ph tanah;
- Bahwa apabila PT. Jatim Jaya Perkasa telah memiliki tanaman yang berumur 5 tahun dan telah berproduksi, kemudian terbakar, maka sudah tentu PT. Jatim Jaya Perkasa mengalami kerugian;
- Bahwa seandainya tanaman di lahan yang terbakar tersebut dapat tumbuh kembali, kemudian dapat ditanami lagi dan tumbuh, maka tanah lahan tersebut tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa kedalaman tanah yang terbakar pada PT. Jatim Jaya Perkasa, hanya permukaan tanah yang terbakar setebal setengah centimeter, dan tidak mempengaruhi fungsi dari gambutnya karena yang terbakar hanya permukaan setebal setengah centimeter, atau dengan kata lain tidak terbakar sempurna;
- Bahwa pertumbuhan tanaman sisa yang tidak terbakar pada PT. Jatim Jaya Perkasa diurus dengan baik dan dilakukan pemupukan, sehingga dapat tumbuh dengan bagus;
- Bahwa dikatakan terjadi kerusakan lahan, apabila lahan mengalami perubahan fisik atau hayati sehingga mempengaruhi fungsi dari lahan tersebut, pada PT. Jatim Jaya Perkasa tidak sampai mengalami adanya kerusakan tanah;
- Bahwa subsidensi penurunan gambut pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar tidak signifikan atau sangat kecil sekali sebesar setengah sampai satu centimeter;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa telah mempunyai water management yang baik dalam rangka pencegahan kebakaran, mempunyai 10 menara api, ada organisasi pemadam kebakaran, ada

Halaman 122 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



pemadam kebakaran, ada sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang lengkap, ada mobil pemadam kebakaran, pompa air dan lain-lain;

- Bahwa persyaratan suatu laboratorium untuk melakukan pengujian sampel tanah haruslah laboratorium yang terakreditasi, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2009;

- Bahwa cara untuk melakukan pengambilan sampel adalah mulai dari penentuan titik sampel, penentuan jumlah sampel, metode pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, kemudian pengamanan dan pengangkutan sampel, semua itu harus terstandarisasi, kemudian dibawa ke laboratorium, selanjutnya dianalisis dengan baik, dan jumlah pengambilan sampel harus mewakili luas lahan, jadi tidak dapat diambil pada 4 titik saja;

- Bahwa dalam mengambil perbandingan sampel antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan lahan masyarakat, tidak bisa dan tidak ilmiah apabila hanya membandingkan 4 titik sampel yang ada pada blok S 04 PT. Jatim Jaya Perkasa dengan 1 titik sampel pada lahan masyarakat yang berada diluar PT. Jatim Jaya Perkasa, dan jika ingin membandingkan maka sampel yang diambil harus berasal dari 1 kebun yang sama, dengan manajemen yang sama, karena jika pengambilan sampel dari 2 lokasi dengan manajemen yang berbeda adalah tidak tepat, jika pengambilan sampel dan metode analisisnya salah, maka hasil laboratoriumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pengujian sampel dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;

- Bahwa secara kaidah ilmiah, pengambilan sampel tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, melainkan oleh orang yang mempunyai kemampuan dan ahli untuk itu;

- Bahwa kebakaran yang sering terjadi di Riau, seringkali disebabkan oleh perbuatan masyarakat dan bukan karena ulah perusahaan, dimana masyarakat lebih sering membakar karena lebih hemat biaya;

- Bahwa lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar seluas 114 hektar;

- Bahwa menurut kajian saksi, sumber api berasal dari lahan masyarakat, yang kemudian melompat ke dalam lahan PT. Jatim Jaya

Halaman 123 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Perkasa, dan sangat tidak logis jika PT. Jatim Jaya Perkasa membakar lahannya sendiri, dan PT. Jatim Jaya Perkasa adalah korban dengan adanya kebakaran tersebut;

5. Dr. Sadino, SH.MH., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta oleh kuasa Tergugat sebagai ahli Hukum lingkungan dan sumber daya alam untuk memberikan penjelasan sesuai keahlian saksi terkait kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, Riau ;
- Bahwa saksi telah melakukan observasi langsung ke PT. Jatim Jaya Perkasa terkait dengan terjadinya kebakaran lahan di bulan Juni tahun 2013, dan diperoleh hasil bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa dalam pengelolaan lahan perkebunan Kelapa Sawit di lahan Gambut Rokan Ilir Riau, telah memiliki perijinan dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-undang, baik dari segi perijinan penggunaan dan penguasaan lahan, sertifikat AMDAL serta pemenuhan kewajiban dalam pemetaan kebun dan peralatan tanam serta peralatan penanggulangan kebakaran yang semuanya sangat memadai dan PT. Jatim Jaya Perkasa juga sudah memiliki Sertifikat RSPO sehingga selayaknya sudah memenuhi ketentuan standard lingkungan dalam pengelolaan lahan perkebunannya;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di bulan Juni tahun 2013, PT. Jatim Jaya Perkasa telah menderita kerugian, dan kerugian itu merupakan bentuk pertanggungjawabannya, karena terhadap hal itu tentu PT. Jatim Jaya Perkasa tidak bisa meminta tanggung jawab pihak lain, permasalahannya adalah apakah kebakaran itu merupakan tanggung jawabnya dalam kaitan kerusakan lingkungan yang tentunya berhubungan dengan kerugian Negara ;
- Bahwa bukan dalam kapasitas keahlian saksi untuk menjelaskan atas kemungkinan Tergugat sengaja membakar atau membiarkan terbakar lahan tersebut, dengan harapan kebakaran itu adalah untuk membuka lahan dengan biaya yang kecil, sementara abu kebakarannya sebagai pupuk yang berguna untuk lahan tersebut, dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh PT. Jatim Jaya Perkasa jauh lebih kecil di banding jika dia harus bayar orang untuk membuka lahan yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karena jika terbukti PT. Jatim Jaya Perkasa melakukan pembakaran atau membiarkan terjadinya kebakaran, maka risiko yang lebih besar bisa dideritanya, termasuk

Halaman 124 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



antara lain pencabutan ijin, bahkan harus membayar kerugian Negara akibat kerusakan lahan gambut yang pemulihannya memakan waktu berpuluh tahun bahkan ratusan tahun, namun semua itu harus dibuktikan;

- Bahwa berdasarkan observasi lapangan yang saksi lakukan, dimana dari sisa-sisa pokok sawit serta keadaan perdu dan lingkungan terdampak kebakaran yang telah dilakukan penelitian dengan seksama, diperkirakan pada bulan Juni tahun 2013 di lahan tersebut sudah ditanami pohon sawit yang berusia antara 3 sampai 4 bahkan 5 tahun, yang semestinya sudah saatnya memetik hasil panennya, seandainya dibakar, maka nilai investasi yang tertanam disitu oleh PT. Jatim Jaya Perkasa jauh lebih besar, sehingga kemungkinan membakar atau membiarkan terbakar sangatlah kecil, bahkan bekas lahan yang terbakar itu telah ditanami kembali dan hasil tanaman atau disebut juga sulaman karena tidak seluruhnya terbakar, hanya sebagian-sebagian, ternyata tumbuh subur sebagaimana tanaman lain yang sudah ada dan tidak terbakar, hal ini menunjukkan indikasi bahwa lahan yang terbakar itu tidak terjadi kerusakan ;

- Bahwa terkait dengan kebakaran lahan tersebut, PT. Jatim Jaya Perkasa telah membuat Laporan kepolisian, namun kepolisian kesulitan menentukan siapa tersangka pembakar lahan tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa adalah korban kebakaran;

- Bahwa kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa itu terjadi bulan Juni tahun 2013, maka seharusnya gugatan ganti rugi didasarkan pada regulasi yang sudah ada sebelumnya, bukan pada regulasi tahun 2014 ;

- Bahwa gugatan diajukan pada tahun 2015 bulan April, akan tetapi yang mendasari gugatan itu antara lain adalah keterangan atau pendapat ahli setelah melakukan observasi lingkungan lahan terbakar di bulan Agustus tahun 2015, maka berarti gugatan tersebut tidak valid, karena didasari adanya bukti yang belum lahir pada saat gugatan itu sendiri diajukan ;

- Bahwa luas lahan terbakar tidak bisa ditentukan dengan jangkauan hotspot, melainkan harus dengan perhitungan riil dengan peninjauan ke lapangan atau setidaknya dengan foto udara lengkap dengan perhitungan koordinatnya ;

Halaman 125 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa adalah benar, dalam ketentuan Hukum yang berlaku, jika terjadi kebakaran lahan, sedangkan lahan tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemegang hak dalam hal ini PT. Jatim Jaya Perkasa sesuai ketentuan Hukum, seharusnya PT. Jatim Jaya Perkasa mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran atau mencegah dan menghentikan kebakaran di lahannya sendiri, karena hal itu adalah merupakan kewajiban Hukum yang diatur oleh Undang-undang, akan tetapi dalam kasus ini yang terjadi ternyata berdasarkan data rekaman hotspot, tersebar lebih banyak berada di lahan masyarakat, artinya bila bisa dibuktikan bahwa antisipasi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan, maka seharusnya yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab bukan PT. Jatim Jaya Perkasa namun untuk itu bukan kewenangan saksi untuk menilainya ;
- Bahwa dalam penelitian dengan pengambilan sampel menunjukkan bahwa benar lahan PT. Jatim Jaya Perkasa telah terbakar dengan tingkat kerusakan tertentu, tetapi pengambilan sampel tersebut ternyata tidak seluruhnya dilakukan dilahan PT. Jatim Jaya Perkasa hal mana jelas tidak relevant dengan praduga bahwa kesalahan dibebankan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa apalagi pengujian sampel tersebut tidak dilakukan pada laboratorium yang mempunyai akreditasi yang diakui secara internasional, maka hasilnya tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan validitas penelitian itu sendiri, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2009 ;
- Bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa memiliki hak Pengelolaan lahan perkebunan di Rokan Hilir – Riau yang pada bulan Juni tahun 2013 telah terbakar, sebagai pemegang hak bisa saja pasal 1365 KUHPdata diterapkan, namun dalam kaitan kebakaran lahan harus ditekankan ada azas causalitet, jadi kita tidak boleh menutup mata pada adanya causalitas antara kebakaran dengan penyebabnya, apakah ada unsure force mayeur, dalam hal ini diserahkan kepada Hakim untuk menyikapinya ;
- Bahwa definisi Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPdata terkait dengan kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, harus dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi peraturan perundang-undangan bagi PT. Jatim Jaya Perkasa maupun ketentuan perundang-undangan secara umum, sebab jika ternyata PT. Jatim Jaya Perkasa telah memenuhi segala kewajiban Hukum terkait dengan

Halaman 126 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



memenuhi standard pengamanan kebakaran dan pemeliharaan lahan gambut, tinggal dibuktikan apakah segala sarana dan prasarana pengelolaan kebakaran itu berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak, dan jika sudah terpenuhi dan dijalankan sesuai peruntukannya, maka harus dilihat adakah unsur bencana alam yang tidak mungkin dihindari atau diantisipasi, jadi tidak semata-mata pemenuhan unsur pasal 1365 secara statis dan dalam arti sempit ;

- Bahwa kita harus bijak, karena sesungguhnya pengelolaan lahan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan yang produktif dan mempunyai manfaat bagi manusia khususnya dan bagi Negara secara luas, masih menjadi dilema, sementara lebih 3 juta hektar lahan kita yang tidak atau belum dikelola, sehingga jika sudah ada lahan yang dikelola secara benar tidak selangkah saja secara mudah mempersalahkan pengelola atas bencana kebakaran yang bisa jadi merupakan bencana alam, maksud saksi tidak sepatutnya secara serampangan mempersalahkan pengelola lahan untuk bertanggung jawab penuh atas terjadinya kebakaran lahan dimaksud tanpa mempertimbangkan faktor alam dan faktor-faktor lain yang lebih bijaksana ;

- Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan melawan Hukum harus diartikan secara progresif dan terukur;

- Bahwa bagi PT. Jatim Jaya Perkasa yang telah memiliki RSPU tentu punya standard Operasional Prosedur yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan untuk tidak semata-mata dapat dipersalahkan oleh terjadinya kebakaran lahan;

6. Prof., Dr., Ir., H. Yanto Santosa, DEA., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai keahlian saksi dibidang keragaman hayati tropis, saksi diminta oleh Tergugat untuk menjelaskan terkait dengan kebakaran Lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir – Riau, dari sudut pandang Ilmu Kehutanan dan keaneka-ragaman hayati ;

- Bahwa saksi diundang untuk datang ke lokasi pada tanggal 21- dan 22 Pebruari tahun 2016 yang lalu untuk mengetahui lokasi dan keadaan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang pada bulan Juni tahun 2013 pernah terjadi kebakaran;

- Bahwa saksi mengamati, meneliti dan membuat laporan hasil penelitian saksi ke masyarakat akan keadaan lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut ;

Halaman 127 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa api berasal dari kebun masyarakat sebelah menyebelah, hal ini bisa dilihat dari adanya jelaga di sisa-sisa lahan yang masih banyak berserakan, jika api berasal dari lahan PT. Jatim Jaya Perkasa pasti masyarakat menuntut ganti rugi atas tanaman kelapa sawit mereka yang sudah menghasilkan dan siap panen ;
- Bahwa selain itu saksi meneliti pendapat para ahli lain yang dibuat dalam bentuk laporan, faktanya memang pas demikian, bahwa kerusakan lahan gambut hanya pada bagian atas tidak lebih dari 15 Cm di kedalaman lahan gambut yang masih dalam batas toleransi untuk tidak merusaknya, bahkan banyak tanaman asli (perdu dan semak belukar yang tidak ikut terbakar, artinya kebakaran tidak merata, apinya melompat-lompat tidak beraturan, akibat puting beliung yang membawa material terbakar dan menyebar ke berbagai arah yang tidak menentu ;
- Bahwa lahan sekarang masih bisa ditanami, bahkan selain tidak terbakar seluruhnya, dilahan yang terbakar sudah disisipi dengan tanaman baru yang tumbuh seperti tanaman yang sudah ada sebelumnya (Kelapa sawit) artinya tidak terjadi kerusakan lahan gambutnya ;
- Bahwa dari foto udara jelas terlihat perbedaan antara lahan terbakar dengan tidak terbakar dari kelebihan/ketinggian pohon sawit asli dengan sisipan nyang sudah berumur kira-kira 2 tahun, dan ternyata blok T dari perkebunan tersebut lebih luas yang tidak terbakar ;
- Bahwa di IPB terdapat balai konservasi, sedikitnya ada enam laboratorium semuanya tidak terakreditasi, namun bukan berarti tidak berguna, karena laboratorium tersebut senantiasa dipergunakan untuk melakukan penelitian bagi keperluan mahasiswa maupun bagi masyarakat dan instansi pemerintah, tetapi program study saksi di IPB sudah terakreditasi dan tenaga ahli yang kami keluarkan mempunyai standard internasional;
- Bahwa hasil penelitian laboratorium IPB boleh saja dikeluarkan oleh fakultas, namun tidak terakreditasi ;
- Bahwa kerugian akibat kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, tidak bisa dihitung secara marata, karena validitasnya tidak akurat, harusnya dilakukan secara faktual, karena kenyataannya kerusakannya fariatif tidak merata ;
- Bahwa keadaan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa berdasarkan penelitian yang saksi lakukan langsung ke lapangan, didapati lahan PT.

Halaman 128 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Jatim Jaya Perkasa dengan lahan masyarakat dibatasi dengan kanal-kanal lebar antara 4-6 meter dengan kedalaman 2 meter serta ada jalan selebar 6 meter mengelilingi lahan PT. Jatim Jaya Perkasa hal ini bisa dilihat jelas dalam foto udara;

- Bahwa dari hasil penelitian kebakaran di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa pada bulan Juni tahun 2013, saksi menyimpulkan bahwa arah api bukan dari lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, yang terbakar selain lahan masyarakat juga sebagian lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa sebagian-sebagian tidak seluruhnya merata, dan yang menderita kerugian besar adalah PT. Jatim Jaya Perkasa sendiri ;
- Bahwa sewaktu melakukan penelitian langsung ke lapangan, antara tanaman lama dengan tanaman sisipan terlihat beda dari ukuran usianya, dimana tanaman tersebut baik dan subur dalam ukuran tanaman di lahan gambut , tidak terlihat adanya hama penyakit;
- Bahwa di lahan tersebut tidak terdapat tanaman lain selain sawit;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran tersebut PT. Jatim Jaya Perkasa tidak diuntungkan, justru PT. Jatim Jaya Perkasa menderita kerugian, yang diuntungkan adalah masyarakat yang bisa memperluas lahan perkebunannya setelah semak belukar terbakar ;
- Bahwa menurut prediksi saksi api berasal dari lahan masyarakat dan merambat sampai ke lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, itupun telah diantisipasi namun nampaknya tidak berhasil sepenuhnya ;
- Bahwa untuk pengambilan sampel apakah ada SOP maupun POD untuk penelitian, pengambilan sampel, penyimpanan, penelitian sampel penelitian laboratorium sampai penerbitan hasilnya ;

Menimbang, bahwa atas objek perkara telah pula dilakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan secara delegasi kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai mana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Perdata Nomor 108/Pdt.G/Jkt.Utr tertanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2016 dan Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 11 Mei 2016, kesimpulan mana sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan mohon putusan;

Halaman 129 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam mengajukan jawabannya, disamping mengajukan jawaban atas pokok perkara, juga telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa titik-titik koordinat hotspot yang disebutkan oleh Penggugat didalam posita gugatannya pada angka 3.2 yang memperlihatkan adanya kebakaran lahan, bukanlah menunjukkan rangkaian koordinat hotspot yang berada di lahan Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, melainkan menunjukkan bahwa titik-titik koordinat hotspot tersebut berada pada lahan masyarakat, sehingga kebakaran yang terjadi tersebut berada pada lahan masyarakat dan Tergugat tidak dapat ditarik atau diikuti sertakan dalam sengketa antara Penggugat dengan masyarakat tersebut, sedangkan untuk dapat diajukannya suatu gugatan haruslah ada perselisihan hukum, yang dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 3.2 menyebutkan bahwa titik *hotspot* di wilayah usaha perkebunan Tergugat terekam dalam rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Juni 2013, dimana titik koordinat *hotspot* memperlihatkan kebakaran lahan terjadi di wilayah perkebunan milik PT Jatim Jaya Perkasa/ Tergugat, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Periode	Jumlah Titik Panas	Koordinat
1	01/06/2013	1 titik	(N:1°59'38,4"; E:100°47'34,8")
2	08/06/2013	2 titik	1. (N:2°0'0,4"; E:100°47'33,6")
			2. (N:1°55'22,8"; E:100°48'43,2")
3	19/06/2013	15 titik	1. (N:2°0'7,2"; E:100°43'1,2")
			2. (N:1°59'38,4"; E:100°43'44")
			3. (N:1°54'50,4"; E:100°47'20,4")
)
			4. (N:1°55'15,6"; E:100°47'24")
			5. (N:1°54'39,6"; E:100°47'27,6")
			6. (N:1°55'19,2"; E:100°48'0")
			7. (N:1°55'19,2"; E:100°48'3,6")
8. (N:1°54'46,8"; E:100°48'7,2")			



			9. (N:1°54'57,6";E:100°48'21,6"))
			10. (N:1°54'25,2";E:100°48'50,4")
			11. (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6")
			12. (N:1°55'30"; E:100°49'19,20")
			10. 13.
			(N:1°55'55,2";E:100°49'33,6")
			14. (N:1°56'13,2";E:100°49'55,2")
			15. (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4")
4	20/06/2013	1 titik	(N:2°0'10,8"; E:100°43'4,8")
5	21/06/2013	20 titik	1. (N:1°59'27,6"; E:100°43'1,2")
			2. (N:2°0'3,6"; E:100°43'26,4")
			11. (N:1°59'31,2"; E:100°43'33,6")
			12. (N:1°59'31,2"; E:100°43'44,4")
			13. (N:1°59'34,8"; E:100°44'6")
			14. (N:1°54'50,4"; E:100°47'6")
			15. (N:1°55'4,8"; E:100°47'16,8")
			16. (N:1°54'32,4"; E:100°47'20,4")
			17. (N:1°54'36"; E:100°47'27,6")
			10. (N:1°55'12"; E:100°47'31,2")
			11. (N:1°54'43,2";E:100°47'49,2")
			12. (N:1°55'8,4"; E:100°47'49,2")
			13. (N:1°54'36"; E:100°47'52,8")
			14. (N:1°54'28,8";E:100°48'1,08")
)
			15. (N:1°55'4,8"; E:100°48'14,4")
			16. (N:1°55'12"; E:100°48'21,6")
			17. (N:1°54'39,6";E:100°48'32,4")
)
			18. (N:1°55'19,2"; E:100°48'54")
			19. (N:1°55'18,6"; E:100°49'4,8")
			20. (N:1°55'30"; E:100°49'48")
6	22/06/2013	5 titik	1. (N:2°0'10,8"; E:100°43'26,4")
			2. (N:1°59'38,4"; E:100°43'30")
			3. (N:1°59'52,8"; E:100°43'30")
			4. (N:1°59'45,6"; E:100°44'16,8")
			5. (N:1°54'39,6";E:1 00°47'13,2")
7	23/06/2013	5 titik	1. (N:1°59'24";E:100°43'49,2")
			2. (N:1°59'56,4";E:100°43'37,2")
			3. (N:1°54'54"; E:100°46'51,6")
			4. (N:1°55'4,8";E:100°47'13, 2")
			5. (N:1°54'57,6";E:100°47'3 4,8")



8	24/06/2013	4 titik	1. (N:1°59'42";E:100°43'26,4")
			2. (N:2°0'7,2"; E:100°43'30")
			3. (N:1°55'1,2"; E:100°46'58,8")
			4. (N:1°54'57,6"; E:100°47'31,2")
9	26/06/2013	1 titik	(N:1°59'27,6"; E:100°43'8,4")

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa titik-titik koordinat hotspot berupa:

- (N:2°0'0,4"; E:100°47'33,6");
- (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4");
- (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6");
- (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2");
- (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4");
- (N:1°55'30"; E:100°49'48");

yang memperlihatkan adanya kebakaran lahan, akan tetapi titik-titik koordinat hotspot tersebut tidaklah berada pada areal perkebunan milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan titik-titik koordinat sebagaimana tersebut diatas, apakah berada pada lahan masyarakat ataukah berada pada lahan milik Tergugat, untuk itu memerlukan adanya pembuktian, pembuktian mana baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat pada point A ini haruslah ditolak;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada angka 3.2 menyebutkan adanya titik-titik hotspot yang mengindikasikan terjadinya kebakaran, yang mana sebagian dari titik-titik hotspot tersebut berada pada areal perkebunan masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat juga ikut digugat atau dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik oleh anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami kerugian, ataupun melalui prosedur *class action* dan dapat juga oleh pemerintah, dalam hal ini oleh instansi yang



bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, yang dianggap Penggugat telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya, disamping itu bagi pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan perkara ini dapat melakukan intervensi ke dalam perkara ini, baik untuk membela kepentingannya sendiri maupun untuk membela salah satu pihak yang berperkara, sebagaimana dimaksudkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point B haruslah ditolak;

C. Gugatan Penggugat Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa seolah-olah Tergugat telah dengan sengaja membiarkan lahannya terbakar, sehingga seharusnya ada putusan pidana terlebih dahulu mengenai siapa yang telah sengaja melakukan pembakaran di areal perkebunan milik Tergugat, sedangkan sampai perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat sebagai badan hukum telah melakukan perbuatan pembakaran atau membiarkan lahannya terbakar yang menimbulkan kerugian atau kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum angka 6 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 diantaranya menyebutkan " Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai kebakaran lahan yang sebagiannya pada lahan milik Tergugat, yang apabila dihubungkan dengan Penjelasan Umum angka 6 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut diatas, dan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab IV huruf A.3b yang menyatakan tidak berlakunya asas ultimum remedium,

Halaman 133 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sehingga dengan demikian proses pidana dalam hal ini tidaklah perlu didahulukan dari tuntutan perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point C haruslah ditolak;

D. Gugatan Penggugat kabur.

1. Posita dan objek gugatan tidak jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 3.2 halaman 7(tujuh) sampai 8 (delapan) mendalilkan adanya titik-titik hotspot di areal perkebunan Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2013, yang menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan pada areal perkebunan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan luasan kebakaran pada masing-masing periode tersebut, selanjutnya pada gugatan angka 3.8 halaman 10(sepuluh) berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 Penggugat menemukan adanya areal perkebunan Tergugat yang terbakar terletak pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9, sedangkan pada posita gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mendalilkan areal perkebunan Tergugat yang terbakar adalah 1.000 Ha, yang mana luas areal perkebunan Tergugat pada Blok S dan T adalah 1.027, 37 Ha, sehingga dengan tidak jelasnya luas dan batas-batas objek yang disengketakan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, bukanlah mengenai luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi adalah mengenai adanya kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diantaranya yang terbakar adalah lahan Tergugat, sedangkan mengenai keberadaan titik-titik hotspot tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi point A diatas, apakah berada pada lahan masyarakat ataukah berada pada lahan milik Tergugat, untuk itu memerlukan adanya pembuktian, pembuktian mana baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 2.2 menyebutkan bahwa Tergugat untuk menguasai lahan perkebunan kelapa sawit tersebut didasarkan kepada Hak Guna Usaha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tertanggal 10 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas lahan sebesar 8.200 Ha;



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3.8, Penggugat mendalilkan adanya temuan lahan yang terbakar pada perkebunan Tergugat pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9;

Menimbang, bahwa mengenai luasan lahan perkebunan Tergugat pada masing-masing blok atas lahan yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Hak Guna Usaha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11 tertanggal 10 Maret 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Petanahan Kabupaten Rokan Hilir, dengan luas lahan keseluruhan sebesar 8.200 Ha, adalah sulit untuk diketahui oleh Penggugat, karena yang membuat blok-blok tersebut adalah Tergugat dan diperlukannya melakukan pengukuran, termasuk diantaranya blok-blok yang terbakar sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui besaran luas masing- masing blok, terutama pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9, akan dapat diketahui setelah memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9 ditemukan terbakar oleh Penggugat setelah melakukan penelitian lapangan pada tanggal 6 November 2013, sebagaimana dalil gugatan pada angka 3.8, dan pada posita angka 4.2 dan 4.4 Penggugat telah mendalilkan bahwa setelah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Lahan Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo, M.Agr bahwa luas lahan yang terbakar pada areal perkebunan Tergugat adalah 1.000 Ha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point D angka 1 haruslah ditolak;

2. Posita gugatan mengandung pertentangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran, dimana dalil Penggugat tersebut merupakan pertentangan antara unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1366 KUHPerdara, dimana masing-masing unsur dari kedua Pasal tersebut sangatlah berbeda;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad menentukan tentang salah satu kriteria yang secara berdiri sendiri termasuk pengertian melanggar hukum (*onrechtmatige*) adalah:

Halaman 135 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- a. Pelanggaran suatu hak;
- b. Perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara, pada dasarnya adalah sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum, hanya saja yang membedakan adalah dalam hal pertanggungjawaban, dimana dalam Pasal 1366 KUHPerdara merupakan perluasan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang tidak saja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena adanya unsur kelalaian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara adalah sama-sama adanya perbuatan melawan hukum, maka diperbolehkan untuk menggabungkan kedua Pasal tersebut sebagai dasar dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point D angka 2 haruslah ditolak;

3. Kontradiksi antara posita dengan petitum.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam posita angka 3.8 halaman 10(sepuluh) mendalilkan dan mengakui bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan pada tanggal 6 November 2013 menemukan areal perkebunan milik Tergugat yang terbakar pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9, yang apabila dirinci luasannya sebesar 113, 9 Ha, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 menyatakan lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Ha;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 3.8 halaman 10(sepuluh) tidak ada menyebutkan tentang luas lahan yang terbakar, melainkan menyebutkan tentang blok-blok lahan Tergugat yang terbakar, yaitu pada Blok S3 D-E, Blok S4, S5, S6, S7, S8 dan S9 A,B,C, D dan E, Blok T4, T5, T6, T7, T8 dan T9, melainkan pada posita angka 4.2 dan 4.4 Penggugat telah mendalilkan bahwa setelah diperiksa dan dihitung oleh Ahli Kebakaran Lahan Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo, M.Agr bahwa luas lahan yang terbakar pada areal perkebunan Tergugat adalah 1.000 Ha, hal mana tidak bertentangan



dengan petitum pada angka 5 dan 6 menyatakan lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Ha;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point D angka 3 haruslah ditolak;

4. Petitum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan bahwa areal perkebunan Tergugat yang terbakar adalah terletak pada Blok S dan T, sedangkan dalam petitum angka 5 dan 6 menyebutkan lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Ha tanpa menyebutkan batasan atau perincian blok yang terbakar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas pada eksepsi point D angka 1 diantaranya bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, bukanlah mengenai luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi adalah mengenai adanya kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, diantaranya yang terbakar adalah lahan Tergugat, sedangkan mengenai keberadaan titik-titik hotspot tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi point A diatas, apakah berada pada lahan masyarakat ataukah berada pada lahan milik Tergugat, untuk itu memerlukan adanya pembuktian, pembuktian mana baru dapat dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat pada angka 3.2 dan angka 3.8 adalah mempunyai relevansi dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada point D angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan kebakaran lahan perkebunan Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Bahwa adanya kebakaran lahan perkebunan Tergugat dan lahan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Halaman 137 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyebab dan pertanggungjawaban atas kebakaran lahan perkebunan Tergugat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan bukti yang diajukan oleh Tergugat, karena dalam perkara lingkungan hidup yang mempunyai spesifik, maka Tergugat dapat melakukan pembuktian terbalik atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti P-1 sampai dengan P-37 dan bukti saksi yaitu Handa Saputra dan Muhd.Nur Hidayat, dan ahli yaitu Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si., Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc., Dr.Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH., LL.M., dan Abdul Wahid Oscar, SH.MH.;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tulisan berupa bukti T-1 sampai dengan T-101 dan bukti saksi yaitu Adventius Sitepu, Rinto Marbun, Zulaidi dan Tukiman, dan ahli yaitu Dr.Ir. Herdhata Agusta, Idung Risdiyanto, S.Si., M.Sc., Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS., Dr.Ir.Wawan, MP., Dr.Sadino, SH.MH. dan Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA.;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa pada periode bulan Juni 2013 telah terjadi kebakaran di wilayah perkebunan Tergugat, kebakaran mana tidak dibantah oleh Tergugat, hal mana juga diterangkan dalam bukti P-20, P-27, P-28 dan P-35, bukti T-22, T-27, T-31, T-32, T-36 dan T-37, dan oleh saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa terjadinya kebakaran pada lahan Tergugat tersebut terlihat pada rekaman data satelit Modis;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-29, P-30 dan P-37 menjelaskan bahwa pada lahan Tergugat ditemukan titik-titik hotspot yaitu:

No.	Periode	Jumlah Titik Panas	Koordinat
1	19/06/2013	9 Titik	1. (N:2°0'7,2"; E:100°43'1,2") 2. (N:1°55'19,2";E:100°48'0") 3. (N:1°54'57,6";E:100°48'2,



			6")
			4. (N:1°54'25,2";E:100°48'50,4")
			5. (N:1°55'8,4";E:100°49'15,6")
			6. (N:1°55'30";E:100°49'19,20")
			7. (N:1°55'55,2"; E:100°49'33,6")
			8. (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2")
			9. (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4")
2	21/06/2013	6 titik	1. (N:1°59'27,6"; E:100°43'1,2")
			2. (N:1°59'34,8"; E:100°44'6")
			3. (N:1°54'32,4"; E:100°47'20,4")
			4. (N:1°54'28,8"; E:100°48'1,08")
			5. (N:1°54'39,6"; E:100°48'32,4")
			6. (N:1°55'19,2"; E:100°48'54")
6	22/06/2013	3 titik	1. (N:2°0'10,8"; E:100°43'26,4")
			2. (N:1°59'52,8"; E:100°43'30")
			3. (N:1°59'45,6"; E:100°44'16,8")
7	23/06/2013	5 titik	1. (N:1°59'24"; E:100°43'49,2")
			2. (N:1°59'56,4"; E:100°43'37,2")
			3. (N:1°54'54"; E:100°46'51,6")
			4. (N:1°55'4,8"; E:100°47'13,2")
			5. (N:1°54'57,6"; E:100°47'34,8")
8	24/06/2013	2 Titik	1. (N:1°59'42"; E:100°43'26,4")
			2. (N:2°0'7,2"; E:100°43'30")
9	26/06/2013	1 titik	(N:1°59'27,6"; E:100°43'8,4")

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah bahwa titik-titik hotspot yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah berada pada lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara eksepsi Tergugat pada point A yang menyatakan bahwa koordinat hotspot berupa:

Halaman 139 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- (N:2°00,4"; E:100°47'33,6");
- (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4");
- (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6");
- (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2");
- (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4");
- (N:1°55'30"; E:100°49'48");

tidak berada pada lahan Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti P-30 dan P-37 bahwa titik-titik koordinat koordinat hotspot berupa:

- (N:1°54'25,2"; E:100°48'50,4");
- (N:1°55'8,4"; E:100°49'15,6");
- (N:1°56'13,2"; E:100°49'55,2");
- (N:1°55'55,2"; E:100°50'2,4");

berada pada lahan Tergugat, dengan kata lain ada ditemukannya titik hotspot pada lahan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-29 terlihat adanya titik hotspot pada lahan Tergugat, yaitu pada tanggal 24 Juni 2013 sebanyak 1 titik, 23 Juni 2013 sebanyak 1 titik, 22 Juni 2013 sebanyak 2 titik, 21 Juni 2013 sebanyak 1 titik, 20 Juni 2013 sebanyak 1 titik dan 19 Juni 2013 sebanyak 1 titik, sedangkan berdasarkan bukti T-44 tidak ditemukan adanya hotspot pada tanggal 1 Juni 2013, 6 Juni 2013 dan 8 Juni 2013 di lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-55 sampai dengan T-70 adalah merupakan gambar ditemukan tidaknya hotspot di lahan Tergugat pada bulan Juli 2009, November 2009, Januari 2010, September 2010, Oktober 2010, November 2010, Mei 2011, Juli 2011 dan Agustus 2011, sedangkan yang didalilkan oleh Penggugat adalah atas kebakaran yang terjadi pada bulan Juni 2013 yang waktunya relatif jauh dan kemungkinan besar terjadi perubahan atau tidak ditemukan sama sekali titik hotspot disebabkan perubahan cuaca seperti turunnya hujan, maka bukti T-55 sampai dengan T-70 ini tidak dapat dipergunakan untuk kebakaran yang terjadi pada bulan Juni 2013, sehingga bukti T-55 sampai dengan T-70 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti T-71 sampai dengan T-85 adalah merupakan gambar ditemukan tidaknya hotspot pada bulan Juni 2013, yang mana pada bukti T-78 sampai dengan T-83 menggambarkan adanya titik hotspot pada lahan Tergugat dari tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc. bahwa titik hotspot tidak sama dengan titik api, dimana titik hotspot belum tentu titik api, titik hotspot memantau tentang titik panas, tetapi titik api pasti juga titik hotspot;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhd.Nur Hidayat bahwa kegunaan hotspot adalah untuk memantau adanya titik panas dan titik api sehingga mudah melakukan pengecekan ke lapangan dan memudahkan untuk mencari titik api;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Handa Saputra dan Muhd.Nur Hidayat bahwa saksi Handa Saputra dan Muhd.Nur Hidayat bersama dengan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup.Polda dan dari PT.Jatim Jaya Perkasa pada tanggal 27 Juli 2013 pernah datang ke lahan PT.Jatim Jaya Perkasa yang terbakar untuk melakukan pengecekan kebenaran terjadinya kebakaran lahan, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut dan dari mana asal api yang membakar lahan tersebut, dimana lahan Tergugat berbatasan dengan lahan masyarakat, dimana tentang keikutsertaan Handa Saputra tersebut sebagaimana tertera dalam bukti T-99;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Adventius Sitepu yang bekerja sebagai buruh di kebun Pak Tarigan menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 melihat adanya kebakaran semak belukar yang jaraknya sekitar 2 km, kemudian saksi Adventius Sitepu bersama dengan teman-temannya dan tenaga kebun Tergugat berusaha mengantisipasi kebakaran dengan cara mengairi seluruh lahan menggunakan mesin pompa milik PT.Jatim Jaya Perkasa, akan tetapi api begitu cepat membesar terbawa angin dan pada waktu itu sedang musim kemarau pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Adventius Sitepu menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, lahannya dan lahan Tergugat terbakar, dimana yang terbakar terlebih dahulu adalah lahan saksi Adventius Sitepu, setelah itu barulah lahan Tergugat yang terbakar;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Rinto Marbun yang mempunyai warung dan lahan perkebunan kelapa sawit yang berbatasan dengan lahan Tergugat, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 9 Juni 2013, saksi Rinto Marbun telah melihat adanya kebakaran di sebelah Selatan yang jaraknya sekitar 2 km, dimana pihak pekerja atau pemilik atau pengelola perkebunan PT.

Halaman 141 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Jatim Jaya Perkasa juga mengetahui adanya kebakaran tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama masyarakat sekitar, para pegawai dan mandor yang jumlahnya lebih seratus orang, managernya jumlahnya lebih seratus orang mengerahkan upaya penyelamatan dan perlindungan kebun disekitar lahan mereka termasuk ke kebun saksi juga, tindakan penyelamatan tersebut dilakukan, bukan mendatangi sumber api, selain jaraknya jauh juga dipenuhi belukar yang lebat jadi sulit menembus ke sumber kebakaran yang jaraknya masih 2(dua) kilometer itu ;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan air yang ada di kanal-kanal milik PT. Jatim Jaya Perkasa untuk membasahi areal perkebunan termasuk perkebunan masyarakat di sekitar, bahu membahu bekerja sama menggunakan segala peralatan milik PT. Jatim Jaya Perkasa dan sarana yang dimiliki perusahaan itu;

Menimbang, bahwa tindakan penyelamatan supaya tidak tersentuh api tidak berhasil, karena pada tanggal 13 Juni 2013 api sampai juga ke lahan saksi Rinto Marbun dan sebagian lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Zulaidi menerangkan telah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Zulaidi mendatangi lahan Tergugat tersebut, dan waktu itu melihat api sudah padam, namun pekerja Tergugat bersama masyarakat masih melakukan pendinginan dengan menyemprotkan air;

Menimbang, bahwa saksi Zulaidi tidak mengetahui sumber api yang telah menimbulkan kebakaran pada lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Tukiman yang bekerja sebagai menejer perkebunan plasma pada perusahaan Tergugat menerangkan bahwa pada pukul 23.00 Wib tanggal 13 Juni 2013 mendapat informasi dari Siboro (asisten kebun) bahwa api sudah masuk ke lahan Tergugat dari arah Selatan, dimana di sebelah Selatan tersebut merupakan lahan masyarakat, yang telah terlebih dahulu terbakar, kemudian Tergugat mengirimkan seluruh potensi peralatan pemadam kebakaran, yang sebelumnya telah dipergunakan untuk membantu dan menanggulangi lahan masyarakat yang terbakar, yang berada di sebelah Selatan lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi Handa Saputra dan M.Nur Hidayat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang sumber api yang membakar lahan Tergugat, sedangkan saksi Adventius Sitepu, Rinto Marbun dan Tukiman yang diajukan oleh Tergugat menjelaskan bahwa sebelum lahan

Halaman 142 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Tergugat terbakar, telah melihat adanya lahan terbakar yang berada di sebelah Selatan lahan Tergugat yang merupakan lahan masyarakat, kemudian bersama-sama masyarakat, pekerja dari Tergugat berusaha mengantisipasi di lahan masyarakat sekitar yang berbatasan dengan lahan Tergugat, dengan mengalirkan air dan menyiram lahan mempergunakan peralatan pemadam kebakaran milik Tergugat, disamping untuk mengantisipasi merembesnya kebakaran tersebut ke lahan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena api tersebut cepat terbawa angin, dan pada waktu itu sedang berlangsung musim kemarau, hal mana dengan memperhatikan bukti T-28 yang menerangkan bahwa titik api berada di luar lahan Tergugat, disamping itu berdasarkan bukti T-47 bahwa selama bulan Juni 2013 di Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir hanya 1(satu) kali turun hujan, yaitu pada tanggal 9 Juni 2013 dengan curah hujan 24,0 milimeter, dan temperatur pada bulan Juni 2013 tersebut 30,1^o, arah angin dari Selatan-Barat, dan dengan kecepatan angin 7, dan berdasarkan bukti P-36 tentang temperatur angin dan kecepatan angin tidak ada yang menyebabkan timbulnya angin puting beliung;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., Msc. menerangkan bahwa perubahan iklim di bulan Juni tahun 2013 yang begitu ekstrim di wilayah Sumatera bagian Barat dan Selatan, mengakibatkan pemanasan Samudera Hindia, dan hawa panas tersebut menimbulkan pergeseran angin ke daratan di wilayah Sumatera bagian Barat dan Selatan, ketiga pergerakan angin membentur pegunungan Bukit barisan, sementara kemarau panjang juga menimbulkan pergeseran angin dari dataran rendah yang merupakan perkebunan kelapa sawit, maka dua karakter angin yang berbeda bisa bertemu dan memungkinkan terjadinya puting beliung, tetapi kebakaran Hutan atau kebakaran lahan tidak merupakan penyebab timbulnya Puting Beliung;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., Msc. Menerangkan bahwa di bulan Mei atau Juni tahun 2013 merupakan masa transisi pergeseran peredaran matahari di garis katulistiwa, kecepatan angin biasanya lebih tinggi, namun di areal yang banyak tumbuhannya bisa jadi di bagian bawah berbeda dengan di bagian atas yang kecepatannya lebih konstan dan tidak terpengaruh dengan adanya tumbuhan, dimana penyebab kebakaran bisa jadi karena kemarau panjang sehingga lahan menjadi kering dan udara panas sehingga pergeseran antar dahan kering bisa jadi menimbulkan percikan api yang semakin lama bisa berubah menjadi besar dan membakar lahan, angin dapat membawa material terbakar dan material terbakar itu terlontar ke arah

Halaman 143 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



yang tidak menentu kemudian jatuh di lahan perkebunan dan mengakibatkan kebakaran lahan, sehingga faktanya api yang melompat bukan anginnya ;

Menimbang, bahwa ahli Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., Msc. juga menerangkan bahwa berdasarkan catatan BMKG yang di dasarkan data satelit, bahwa pada bulan Juni tahun 2013 terjadi kemarau berkepanjangan dan mengakibatkan lahan kering dan panas sehingga terjadi puting beliung yang dapat menerbangkan material terbakar sejauh 8 meter di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dan dalam data BMKG yang tercatat yang terkait dengan meteorologi dan geofisika, dapat dilihat dan dipelajari keadaan topografi dan alam semesta pada suatu saat tertentu, yang pada akhirnya dengan teknologi dan perhitungan penelitian keadaan alam lingkungan secara langsung dapat diperhitungkan kerusakan lahan gambut akibat panas ataupun kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa dari penelitian topografi yang tercatat di BMKG pada bulan Juni tahun 2013 khususnya pada saat terjadinya kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, disini tercatat kekeringan, anomali berbeda dengan bulan-bulan lainnya, waktu itu angin bergerak dari Samudera Hindia di sebelah Barat Daya menuju ke daratan kearah Singapura di sebelah Timur Laut dengan kecepatan 4,9 km/jam, dengan tingkat kelembaban yang sangat tinggi, jadi udara sangat panas waktu itu, yang mana antara tanggal 1 Juni sampai 23 Juni 2013 dimana suhu udara sangat tinggi sekitar 37° Celsius dalam keadaan kemarau panjang, tidak mungkin api bisa melompat berkilo-kilo meter, logikanya bisa terjadi kebakaran yang sedemikian luas adalah karena kadar oksigen yang dipengaruhi oleh ketinggian gas metal yang bisa tumbuh dari lahan gambut yang terbakar bisa menyebabkan penyebaran api dan kebakaran yang meluas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan atas bukti tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber api berasal dari sebelah Selatan lahan Tergugat, yang mana lahan tersebut adalah merupakan lahan masyarakat, dengan kata lain bahwa tidak ada unsur kesengajaan dari Tergugat untuk membakar lahannya, karena sumber api tersebut tidak berasal dari lahan Tergugat, sekalipun di lahan Tergugat ditemukan adanya titik hotspot dari tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana tertera pada bukti T-78 sampai dengan T-83, dan sebagaimana dijelaskan oleh ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Prof.Dr.Edwin Aldrian, B.Eng., M.Sc. yang menerangkan bahwa titik hotspot tidak sama dengan titik api, dimana titik hotspot belum tentu

Halaman 144 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



titik api, titik hotspot memantau tentang titik panas, tetapi titik api pasti juga titik hotspot;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-34 bahwa Kosman Vitoni Immanuel Siboro selaku Asisten Kepala Sei Rokan PT.Jatim Jaya Perkasa, telah dinyatakan bersalah oleh hakim peradilan pidana, yang menyatakan bahwa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sehingga dengan demikian kebakaran yang terjadi pada lahan Tergugat tersebut tidaklah mengandung unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada lahan Tergugat, Tergugat telah memiliki Standard Operating Procedure sebagaimana ternyata dari bukti T-11, T-12, T-13a dan T-13b, dan untuk memantau adanya api Tergugat telah memiliki menara api sebagaimana bukti T-15 dan T-16, disamping itu adanya peringatan tentang daerah rawan kebakaran sebagaimana tertera dalam bukti T-17, dan adanya kerjasama Tergugat dengan instansi lain dalam pengendalian kebakaran sebagaimana bukti T-26;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, T-18, T-19, T-20, T-21, T-23, T-24, T-25 serta T86, T-88 Tergugat telah mempunyai sarana dan prasarana dalam mengatasi kebakaran, yang kemudian sebagaimana diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat, bahwa dengan mempergunakan sarana Tergugat telah dipergunakan untuk membantu menyiram dan memadamkan api yang terjadi di lahan masyarakat dan lahan Tergugat, sebagaimana juga tertera dalam bukti T-22, T-25, T-89;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25 dan T-27 serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, bahwa disamping lahan masyarakat, juga lahan Tergugat telah terbakar, yaitu pada Blok S dan T, dimana pada blok tersebut sudah terpasang pamflet peringatan yang berkenaan dengan bahaya api (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa api tidak bersumber dari lahan Tergugat, melainkan dari lahan masyarakat sebagaimana bukti T-36, T-37, T-38 dan T-43 yang berada di sebelah Selatan lahan Tergugat, yang apabila dihubungkan dengan bukti T-30, maka pernyataan dari Tukiman tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-31, T-32, T-33, T-34 dan T-46 Firdaus yang telah diberi kewenangan sebagai staf Humas/SSL oleh Tergugat,

Halaman 145 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako bahwa telah adanya kebakaran di lahan Tergugat, yang sumber apinya dari lahan masyarakat, sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Handa Saputra dan Muhd.Nur Hidayat bahwa pada tanggal 6 November 2013 kembali mendatangi lahan Tergugat untuk mendampingi Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kebakaran tersebut diatas, terhadap Tergugat telah dilakukan Audit Kepatuhan pada tahun 2014, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan perusahaan dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang berdasarkan bukti P-19 pada halaman 21 dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Tergugat termasuk ke dalam kategori perusahaan perkebunan yang tidak patuh, dengan nilai tingkat kepatuhan sebesar 23,5 (skala 0-100), kemudian berdasarkan bukti T-48 Tergugat telah melakukan peningkatan kepatuhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21, P-22 dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr, bahwa pada tanggal 6 November 2013 (vide bukti T-49) telah melakukan investigasi di lahan Tergugat, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa telah terjadi pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat dan tidak tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di sekitar lahan yang terbakar, sehingga mengakibatkan kerusakan lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata 10 - 15 cm, selama pembakaran telah dilepaskan 9.000.ton karbon, 3.150 ton CO₂, 32,76 ton CH₄, 14,49 ton No_x, 40,32 ton NH₃, 33,39 ton O₃, 583,75 ton CO dan 700 ton partikel sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-24, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin lagi kembali karena telah rusak;

Menimbang, bahwa atas perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr. telah dibantah oleh Idung Risdiyanto, S.Si.M.Sc sebagaimana tertuang dalam bukti T-95 dan oleh Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. Sebagaimana tertuang dalam bukti T-96, yang menyatakan bahwa perhitungan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr, adalah tidak tepat dan salah, begitu pula halnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-87, Edison Pinem selaku General Estate Manager PT.Jatim Jaya Perkasa telah membantah tulisan dari Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang menyebutkan bahwa adanya

Halaman 146 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan produktivitas kelapa sawit pada lahan bekas terbakar, bhawa kebakaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 dan berhasil dipadamkan pada tanggal 27 Juni 2013, dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup pada tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr, menerangkan di persidangan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penyebab kebakaran yakni 99% sumber api penyebab kebakaran adalah karena ulah manusia, dan kebakaran pada lahan gambut sangat sulit dipadamkan, biasanya yang padam hanya pada permukaan saja, sedangkan di bawah permukaan tanah masih kemungkinan adanya bara api yang menjalar, dan bila pengolahan pemadamannya tidak sempurna, maka bara tersebut akan terus menjalar secara lambat laun ke tempat lain dan menimbulkan kerusakan pada kandungan gambut tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan bahwa dimusim kemarau, dimana sebahagian lahan kering, jika ada kebakaran di tempat lain yang hanya dibatasi oleh kanal atau parit, dengan adanya hembusan angin yang timbul dari hawa panas kebakaran bisa saja api melompat ke perkebunan yang tidak terbakar yang suhunya lebih rendah, karena angin panas membawa serpihan batang kayu yang terbakar atau dahan kering membawa api melompat ke lahan yang semua tidak terbakar, atau bisa juga karena lahannya merupakan lahan gambut, walau dipermukaan tidak terbakar, namun karena lahan gambut di bawah permukaan sudah terbakar dan terjadi bara api, maka tanpa kelihatan oleh mata di permukaan, api kebakaran bisa merambat ke tempat yang lebih luas ;

Menimbang, bahwa Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr menerangkan pula bahwa lahan perkebunan pada blok-blok yang dikuasakan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai pengelolanya bukan hanya pada tahun 2012 terjadi kebakaran di bulan Juni, bahkan di tahun 2013 juga terjadi kebakaran dan berdasarkan tangkapan hotspot di koordinat dimana terletak lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Riau, dan secara jelas dapat dilihat dalam laporan saksi yang diajukan bukti di persidangan perkara ini , bahkan dalam laporan tahun 2014 karena terjadi kemarau yang sangat panjang sebagai efek elnino yang melanda Indonesia, maka kebakaran lahan di Riau khususnya dan seluruh Sumatera pada umumnya berlangsung lebih lama dengan areal lahan terbakar yang lebih luas, disamping dalam laporan di internet tangkapan hoptspot di lokasi tersebut tidak menangkap adanya titik panas, mungkin saja di lokasi PT. Jatim Jaya

Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa tersebut, karena adanya kanal-kanal yang dipenuhi air, tidak tertangkap oleh hotspot adanya titik panas, tapi bisa saja ada api di atasnya ;

Menimbang, bahwa dalam penelitian saksi Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr di lahan HGU PT. Jatim Jaya Perkasa, lahannya terbakar pada blok S sampai kedalaman 30 Cm sampai 75 Cm lahan gambut di bawah permukaan, ternyata di lokasi tersebut tidak cukup sarana dan prasarana pengelolaan kebakaran, sehingga terjadinya kebakaran meluas, padahal seharusnya menurut Undang-undang PT. Jatim Jaya Perkasa pemegang HGU berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana yang diharuskan sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut, sehingga kebakaran yang meluas itu sangat dimungkinkan karena tidak disiapkan antisipasinya, apalagi jika dilihat lahannya tidak produktif, sehingga pihak perusahaan biasanya akan lebih merugi jika harus memenuhi segala persyaratan penanggulangan kebakaran dengan membuat kanal-kanal, menyiapkan mobil pemadam kebakaran dan peralatan lainnya dalam kaitan penanggulangan jika terjadi kebakaran;

Menimbang, bahwa saksi Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr melakukan penelitian di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa pada bulan Juni tahun 2013, dimana saksi Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr bersama tim datang di bulan Nopember tahun 2013 dan mengambil sampel di sebelah lahan yang terbakar, karena lahan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah ditanami lagi sedangkan disebelahnya yang sama-sama terbakar masih utuh ;

Menimbang, bahwa data yang dipergunakan Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr sehingga yakin bahwa lahan yang terbakar adalah lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa adalah data satelit yang menangkap titik api maupun titik panas dari hotspot dan menunjukkan koordinat lahan yang terbakar adalah koordinat dimana perijinannya diberikan kepada PT. Jatim Jaya Perkasa, setelah bersama tim datang dan melakukan penelitian di lokasi masih mendapatkan bekas-bekas kebakaran, jadi kesimpulannya di koordinat tersebut bukan hanya terdapat titik panas tetapi juga terjadi adanya titik api;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 yang dibuat oleh ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. menjelaskan bahwa dengan terjadinya kebakaran padalahan Tergugat telah menimbulkan kerusakan tanah dan lingkungan di lahan Tergugat yakni kerusakan lingkungan sifat kimia tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk subsiden, parameter pH tanah, C organik, nitrogen tanah, kerusakan lingkungan sifat biologi tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk total mikroorganisme, total

Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi dan respirasi tanah, kerusakan lingkungan sifat fisik tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk bobot isi dan porositas tanah, dan telah terjadi kerusakan lingkungan aspek flora karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk keragaman spesies dan populasi;

Menimbang, bahwa bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. menerangkan di persidangan bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Lahan Gambut adalah lahan atau areal tanah yang terbentuk dari rawa yang mengendap, karenanya lahan Gambut yang sebenarnya merupakan endapan dari berbagai pohon di rawa-rawa yang mengendap dalam siklus waktu yang panjang sehingga menyerupai hamparan tanah, namun lebih lunak/kenyal dari tanah pada umumnya, lahan gambut laksana Spon (karet busa) dimusim penghujan, lahan akan menyerap air dan menyimpannya, sedangkan di musim kemarau lahan akan tetap lembab dengan adanya air yang diserap pada musim penghujan ;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. selanjutnya menerangkan bahwa lahan gambut bisa ditanami untuk perkebunan ataupun pertanian, namun disekelilingnya harus selalu ada air guna menjaga kelembabannya, jika tidak, maka lahan akan mengering dan tidak dapat ditanami, selain itu lahan gambut yang dipergunakan untuk perkebunan harus dikelilingi oleh kanal atau parit dengan debit air yang cukup, selain untuk menjaga kelembabannya sekaligus untuk memudahkan dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran, karena lahan gambut merupakan endapan rawa, jika terbakar maka api akan menjadi bara di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan, dan apabila lahan gambut terbakar, maka kebakaran itu bisa sampai keadalam 30 sampai 75 centimeter di bawah permukaan tanah dan akan terus menjadi bara api, karena aslinya lahan itu adalah endapan berbagai tanaman rawa, kalau sudah menjadi bara dan terus merambat ke lokasi yang lebih luas, maka semakin sulit dipadamkan, dan otomatis lahan tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan atau ditanami, hal tersebut merupakan kerusakan lingkungan yang serius, bukan hanya merusak lahannya tapi juga mengganggu ekosistem terdampak, antara lain macro organisme yang ada di lahan tersebut juga akan mati dan rusak, yang untuk pengembaliannya butuh waktu yang lama dengan usaha yang intensif yang banyak membuang tenaga dan biaya ;

Menimbang, bahwa disamping itu Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. juga menerangkan bahwa untuk memadamkan api yang terlanjur membakar lahan gambut. disamping cara pencegahan dengan menyediakan air yang cukup dalam bentuk kanal-kanal atau parit di sekitar lahan gambut, maka

Halaman 149 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



pemadamannya tidak hanya dilihat di permukaan, melainkan tanah gambut tersebut harus digali dan dibalik secara keseluruhan sambil terus diairi, sehingga api yang berada di bawah permukaan dapat terlihat di permukaan dan dipadamkan dengan terus menerus membasahinya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tingkat kerusakan lahan gambut akibat kebakaran, maka dilakukan dengan mengambil sampel di lahan tersebut kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium, untuk hal ini ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. di Institut Pertanian Bogor sudah melakukannya, dan hasil penelitian laboratorium dapat dijadikan acuan, karena laboratorium itu sendiri sudah terakreditasi dan diakui secara akademik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. menerangkan bahwa dalam melakukan penelitian atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa, Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. ikut dalam tim yang survey langsung ke lapangan dan mengambil sampel tanah terdampak kebakaran di lahan tersebut sampai kedalaman tertentu dan hasil penelitian Laboratorium juga disuguhkan sebagai laporan dan dijadikan bukti di persidangan ini, dimana dalam penelitian di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tersebut, luas lahan yang terbakar terlihat sangat luas, hampir sejauh mata memandang, tidak kurang dari 1.000 hektar ;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. sebagai ahli dibidang dampak lingkungan khususnya akibat dari kebakaran lahan gambut, setelah memeriksa laporan berdasarkan internet dan tangkapan hotspot terkait dengan koordinat areal terbakar, disitu jelas tergambar titik api maupun titik panas pada tanggal 13 Juni 2013, kemudian tim mengambil sampel tanah sampai kedalaman setengah meter (lahan gambut) dan hasilnya dilakukan penelitian di laboratorium IPB dengan berbagai peralatan yang sudah standardisasi internasional, kemudian hasil penelitian dituangkan dalam laporan yang dijadikan bukti oleh Penggugat yaitu bukti P-23, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si., lahan gambut yang terbakar dan mengalami kerusakan bervariasi antara 30 Cm sampai dengan 50 Cm, dan disimpulkan bahwa lahan terbakar hingga kedalaman mencapai 50 Cm di bawah permukaan disebabkan karena kurangnya pengelolaan air (water manajemen) sehingga tidak cukup membasahi dan melindungi lahan gambut dari kebakaran, semestinya jika kanal-kanal atau parit di sekitar perkebunan dibangun cukup dan pengairannya baik, maka debit air yang cukup dengan jarak standard yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan AMDAL,

Halaman 150 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



tentunya lebih melindungi lahan gambut dari kebakaran dan merembetnya api ke lahan gambut hingga ke kedalaman seperti itu;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si. juga menerangkan bahwa dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut, terutama menghadapi kemarau panjang bahkan berkepanjangan sebagai efek domino dari Elnino yang belakangan ini melanda Indonesia, khususnya di Sumatera adalah pengelolaan pengairan yang baik (water manajemen) yang mampu selalu menjaga kelembaban lahan gambut, sehingga tidak terdampak dengan kebakaran yang meresap sampai ke kedalaman lahan gambut, kalau itu terjadi maka upaya pemadamannya membutuhkan waktu dan tenaga serta teknis tertentu dengan membalik tanah dan menyiraminya secara terus menerus sampai benar-benar padam dan tidak ada lagi bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31a (yang sama dengan bukti T-45), P-31b, P-32a dan P-32b menjelaskan bahwa telah ditemukan kebakaran pada blok S3, D-E, blok S4 s/d S9 (A,B, C,D,E) dan blok T4 s/d T9 lahan Tergugat, dimana kebakaran terjadi pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 21.00 Wib, dan baru dapat dipadamkan pada tanggal 27 November 2013, disamping itu juga telah dilakukan pengambilan contoh tanah, arang dan tanaman di lokasi lahan yang terbakar, dan di lahan tidak terbakar milik masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-35 yang merupakan hasil asesmen lapangan dari Dr.Ir.Herdhata Agusta menyimpulkan dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya kebakaran pada lahan Tergugat, bahwa pada seluruh prosedur persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan serta produksi untuk keperluan penanaman, pemeliharaan dan produksi sawit tidak dijumpai adanya kegiatan yang mengatur pembakaran lahan dengan sengaja, pada implementasi/realisasi berupa data, rekaman, laporan atau dokumentasi pembukaan lahan (*land clearing*), penanaman, pemeliharaan dan produksi tidak dijumpai adanya fakta, laporan maupun indikasi yang berkaitan dengan pembakaran lahan secara sengaja untuk keperluan *land clearing*, penanaman, pemeliharaan maupun produksi, seluruh prosedur dan implementasi/realisasi yang berkaitan dengan pembukaan lahan (partisasi dan pemeliharaannya), penanaman penutup tanah, pengendalian gulma, pemeliharaan tanaman dan sistem produksinya dilaksanakan secara sistematis dan terarah yang berfungsi mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kebakaran lahan, dan perusahaan telah berupaya memperbaiki sistem tanggap darurat dengan melakukan audit UKP4 dari pihak ketiga untuk melakukan *upgrading system* dan kemampuan

Halaman 151 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggap darurat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana kebakaran lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-51 yang merupakan hasil asesmen lapangan dari Dr.Ir.Herdhata Agusta menyimpulkan bahwa lahan gambut yang hilang dari permukaan tanah pasca kebakaran 2013 mempunyai ketebalan dan posisi terbakar yang tidak merata diantara tegakan sawit di kawasan yang terbakar, rata-rata kehilangan ketebalan permukaan gambut pasca kebakaran di blok S dan T sebesar 0,7 cm., dan rata-rata kehilangan ketebalan permukaan gambut pasca kebakaran di lahan sawit garapan masyarakat di seberang HGU PT.Jatim Jaya Perkasa sebesar 9,9 cm;

Menimbang, bahwa disamping kesimpulan dalam bukti T-35 tersebut, Dr.Ir.Herdhata Agusta telah pula menerangkan bahwa setelah melakukan penelitian antara tanggal 26 dan 27 April 2015, namun belum dilakukan secara rinci dan penelitian yang lebih komprehensif dengan melakukan pengamatan lapangan di sejumlah titik pengamatan yang mencukupi, seberapa tebal lahan gambut yang sebenarnya hilang atau rusak akibat kebakaran, dan setelah melakukan penelitian lanjutan antara tanggal 3 sampai 4 Oktober 2015, untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai tingkat ketebalan gambut yang hilang pasca kebakaran, maka Dr.Ir.Herdhata Agusta melakukan pengamatan dan penelitian lanjutan di lapangan, mengambil titik-titik pengamatan yang lebih memadai untuk menentukan tingkat ketebalan gambut yang hilang pasca kebakaran, hal mana dapat dijadikan rujukan untuk memperkirakan besaran dampak lingkungan akibat kebakaran berdasarkan ketebalan gambut yang hilang, sekaligus membuat estimasi kerugian yang ditimbulkan pasca kebakaran;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Herdhata Agusta melakukan pengamatan/penelitian lanjutan berkenaan dengan dampak kebakaran lahan gambut di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dengan jumlah contoh titik dengan pengamatan tingkat ketinggian gambut di bawah akar sawit yang di atas permukaan tanah pada titik-titik yang telah ditentukan dan dipastikan akan dapat mewakili seluruh obyek penelitian, dan dari pengamatan dan penelitian langsung di lapangan khususnya di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, didapatkan kenyataan bahwa pola penyebaran kebakaran merupakan pola lorong, pada sepanjang lorong antara Blok S dan blok T perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, disini ternyata bahwa hasil assesment sebelumnya menunjukkan adanya penyebaran titik bakar yang tidak merata di

Halaman 152 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sepanjang jalur antara lorong tersebut, hal yang lebih mudah terbakar di permukaan adalah serasah yang ada dipermukaan tanah dibawah tegakan pohon sawit;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan dan penelitian yang dilakukan Dr.Ir.Herdhata Agusta dapat diketahui bahwa berkurangnya ketebalan gambut yang didapatkan dari nilai rata-rata pengurangan atau penurunan ketinggian permukaan tanah di lahan gambut yang tidak terbakar sebagai control dibandingkan dengan lahan gambut yang terbakar didapatkan nilai pengurangan sebesar 0,7 cm pasca terjadinya kebakaran bulan Juni tahun 2013, namun sebagai perbandingan di lahan sebelah yang digarap oleh masyarakat didapati nilai kehilangan ketebalan gambut mencapai 9,9 cm, dimana hampir tidak menyisakan tanaman sawit yang masih mampu bertahan hidup ;

Menimbang, bahwa perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir khususnya di blok yang terbakar adalah merupakan lahan gambut yang terpelihara dengan baik, jika dibandingkan dengan lahan yang digarap oleh masyarakat, dan Dr.Ir.Herdhata Agusta melakukan pengamatan dan penelitian dengan method yang akurasinya mendekati kesempurnaan yakni dengan melakukan pengamatan dari tinglkat ketinggian gambut di bawah perakaran sawit yang di atas permukaan tanah pada contoh/sampel di lokasi pasca kebakaran di blok S dan blok T dengan menyertakan keterwakilan 4 titik lokasi sampling pengamatan kerusakan lingkungan hidup 2013 di blok yang terbakar, total yang diamati 54 bentangan dengan jumlah titik contoh pengamatan sebanyak 2.182, disamping itu sebagai control juga dilakukan pengamatan ketinggian di blok R dan S pada titik yang tidak mengalami kebakaran bulan Juni 2013, sehingga total diamati sebanyak 33 bentangan dengan jumlah titik contoh pengamatan sebanyak 1.394;

Menimbang, bahwa pengamatan juga dilakukan Dr.Ir.Herdhata Agusta terhadap sisa tanaman petani penggarap di seberang/disebelah (diluar lokasi perkebunan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa yang mengalami kebakaran pada lokasi terdekat, dan oleh karena Dr.Ir.Herdhata Agusta sebagai peneliti dampak Lingkungan terkait dengan lahan gambut di perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir itu, bahwa dari pengamatan/penelitian di lapangan dengan membandingkan ketinggian muka gambut pada lahan terdekat yang tidak mengalami kebakaran sebagai control dibandingkan dengan ketinggian muka gambut pada lahan pasca kebakaran 2013 bulan Juni, dapat disimpulkan bahwa lahan gambut yang

Halaman 153 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



hilang dari permukaan tanah pasca kebakaran Juni 2013 mempunyai ketebalan dan posisi terbakar yang tidak merata diantara tegakan sawit di kawasan terbakar, rata-rata kehilangan ketebalan 0,7 cm sedangkan pada lahan diluar perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa kehilangan ketebalan mencapai 9,9 cm;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kebakaran di lahan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2013, sebelumnya Tergugat telah melakukan pemanenan kelapa sawit di blok R dan S sebagaimana dijelaskan dalam bukti T-39 dan T-41 yang menunjukkan bahwa di masing-masing bagian di blok S tersebut menghasilkan kelapa sawit yang jumlahnya sama dalam tahun yang bersangkutan, dan berdasarkan bukti T-42 bahwa pada tahun 2012 dan 2013 tidak ada rencana Tergugat untuk melakukan Replanting pada blok S dan T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-50 yang merupakan keterangan dari Idung Risdiyanto, M.Sc. tentang kebakaran lahan Tergugat, menyimpulkan bahwa anomali cuaca yang kering pada bulan Mei-Juni 2013 menyebabkan kekeringan klimatologis yang menyebabkan potensi kebakaran lahan meningkat, penyebaran api cepat meluas karena dinamika atmosfer/angin yang ditandai dengan turbulensi udara yang menimbulkan angin puting beliung dan atau pusaran api yang mengangkat serta mendistribusikan material terbakar dan api, penyebaran api melalui proses turbulensi udara atau puting beliung sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan termasuk oleh sekat bakar dan kanal, staf dan karyawan kebun berhasil menerapkan teknik isolasi kebakaran lahan sehingga kebakaran lahan tidak meluas;

Menimbang, bahwa disamping kesimpulan dalam bukti T-50 tersebut, Idung Risdiyanto, S.Si. MSc. telah pula menerangkan bahwa dari data BMKG terkait dengan kebakaran lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir itu, diperoleh bahwa semua data cuaca, kelembaban, arah angin, kecepatan angin dan segala sesuatu terkait dengan Meteorologi dan Geofisika semua tercatat dan terekam pada BMKG, sehingga dengan keilmuan dibidang Geofisika dan Meteorologi semua bisa dihitung dan dikalkulasi untuk pembuktian yang dalam suatu perkara tidak ubahnya kita melakukan reka ulang kejadian yang tidak berbeda dari kenyataan waktu kejadian kebakaran lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Idung Risdiyanto, S.Si. MSc. berdasarkan data Geofisika dan Meteorologi, secara geografis, areal konsesi lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir

Halaman 154 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



terletak di lintang tropis sehingga areal ini mempunyai pola musim equator dengan iklim tropis basah, di areal seperti ini hampir tidak ada bedanya antara musim kemarau dengan penghujan, karena cenderung basah/lembab karena hujan bisa terjadi sepanjang tahun, dan berdasarkan data meteorologi dan geofisika, curah hujan di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir khususnya dan Sumatera Bagian Barat dan Selatan pada umumnya, pada tahun 2013 curah hujan hanya 1553 mm/tahun, jumlah ini lebih rendah dari rata-rata normalnya yang jatuh pada kisaran 2000 sampai 2500 mm/tahun dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi iklim pada tahun 2013 lebih kering dibanding kondisi normalnya, bahkan secara lebih spesifik pada bulan Mei tahun 2013 hanya terjadi lima hari hujan dengan intensitas curah 57 mm/bulan sedangkan pada bulan Juni tahun 2013 hanya terjadi hujan satu hari dengan intensitas curah hujan 24mm/bulan padahal pada kondisi normal bulan Mei dan Juni tahun 2013 curah hujan mencapai 100 mm/bulan, dengan intensitas antara 6 sampai 8 hari, sehingga berdasarkan teori Meteorologi dan Geofisika, pada bulan Mei dan Juni tahun 2013 lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir mengalami kekeringan klimatologis;

Menimbang, bahwa kekeringan klimatologis yang terjadi telah meningkatkan risiko kebakaran lahan dan penyebarannya di areal-areal yang tidak mempunyai sistem pengelolaan air yang baik, hal ini terbukti dengan kejadian kebakaran lahan di sana yang sudah mulai terjadi pada bulan Mei tahun 2013 di sebelah Selatan dan Barat areal konsesi lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir (dapat dilihat dalam rekaman citra satelit Landsat 8 sebagaimana bukti T-93b dan T-101, dan Hotspot dari satelit Modis pada bulan Mei tahun 2013, sirkulasi udara global pada bulan Mei dan Juni tahun 2013 menunjukkan pola umum pergerakan udara dari arah Barat-Selatan menuju ke Utara-Timur, dimana pergerakan udara yang melintasi areal lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir dan sekitarnya adalah udara kering atau udara dengan kandungan uap air yang sangat minim, pada kondisi normal seharusnya pergerakan udara tersebut membawa cukup uap air yang dapat menghasilkan hujan, hal ini disebabkan adanya siklon tropis di daerah pusat tekanan rendah yang terjadi di Samudera Hindia, hal ini mengakibatkan udara yang banyak membawa uap air akan terkonsentrasi di pusat siklon tropis dan menghasilkan residu udara kering yang bergerak ke Utara-Timur melintasi pulau Sumatera dan Jawa, fenomena inilah yang menyebabkan kekeringan klimatologis di areal

Halaman 155 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dengan telah terbakarnya lahan disebelah menyebelah pada bulan Mei 2013, khususnya di sebelah Selatan Barat, maka dengan kekuatan angin/pergeseran udara panas, maka pada tanggal 13 Juni 2013 adalah tidak mustahil jika areal lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir terbakar juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Idung Risdiyanto, S.Si. MSc. menerangkan bahwa situasi kekeringan klimatologis tidak serta merta menyebabkan kekeringan di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, karena berdasarkan fakta yang dilihat dilapangan, sistem pengelolaan air yang diterapkan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa sepatutnya telah dapat mengantisipasi kekeringan klimatologi dimaksud, sehingga secara hidrologis tidak mengalami kekeringan, dimana berdasarkan data yang diperoleh, stabilitas tinggi permukaan air di lahan gambut lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada waktu itu masih berkisar 40 sampai 60 cm dari permukaan, kondisi ini berbeda dengan lahan di areal lain disebelah-menyebelah utamanya di bagian Selatan dan Barat lahan PT. Jatim Jaya Perkasa satu dan lain, karena di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa telah dilengkapi dengan kanal-kanal dalam ukuran yang sangat memadai dengan kondisi air yang stabil, sedangkan di lahan masyarakat sebelah-menyebelah, tidak dijumpai adanya pengelolaan air sebaik apa yang dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kebakaran lahan tersebut mulai terjadi pada bulan Mei tahun 2013 di kawasan sebelah Barat dan Selatan di luar lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, dan terus bergerak sesuai intensitasnya ke arah Utara-Timur, kemudian kebakaran di areal itu memicu peningkatan gradien suhu sehingga akan meningkat kecepatan pergerakan udara di permukaan dan menimbulkan gerakan turbulensi udara permukaan yang menuju ke arah Timur-Utara termasuk lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, jika turbulensi ini mengenai api atau areal terbakar, maka akan terjadi pengangkatan material terbakar dan bunga api ke udara yang kemudian akan bergerak dan terus menerus bergerak bersama sesuai arah turbulensi yaitu ke arah Timur-Utara, dalam beberapa kasus, turbulensi macam begini bisa menjadikan turbulensi api ke udara yang mempercepat penyebaran api ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian dan keilmuan Geofisika dan Meteorologi serta klimatologi yang diterapkan dalam kebakaran lahan lahan

Halaman 156 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir di bulan Juni tahun 2013, ternyata bahwa pergerakan api yang terbawa turbulensi sebagaimana diutarakan diatas, tidak dapat dihentikan dengan sekat kanal yang sebenarnya sudah cukup baik dan memadai dilakukan oleh PT. Jatim Jaya Perkasa, karena kaki atau pusaran turbulensi yang membawa material terbakar (membawa api) dengan mudahnya dapat melompati kanal-kanal tersebut, dan itu benar terjadi di lahan perkebunan sawit Sei Rokan milik PT. Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir, karena disversi bunga api dan material terbakar yang terbawa oleh turbulensi mempunyai penyebaran yang acak ke segala arah dengan jangkauan sesuai besar dan intensitas turbulensi yang terbentuk bisa sampai jangkauan 500 meter bahkan 1000 meter, dan yang pasti penyerbaran api melalui turbulensi sangat sulit di prediksi, sehingga sulit pula mengantisipasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-52 yang merupakan keterangan dari Dr.Ir.Wawan, MP. tentang laporan survey lapangan pada lahan Tergugat, menyimpulkan bahwa tanaman kelapa sawit di lahan perkebunan kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa pada saat terbakar berumur 5 tahun (TM 2) dan 2 tahun (TBM 2), ada pengelolaan air yang baik sehingga pada saat musim kemarau (Agustus 2015) saluran drainase terisi air dengan kedalaman muka air tanah berkisar 50-70 cm atau rata-rata 60 cm, terdapat pipa pemantau kedalaman muka air tanah, permukaan tanah sebagian besar tertutup vegetasi rerumputan, bahkan ada yang tertutup LCC MB, disamping itu dari hasil pengamatan lapangan dan analisis tanah serta data sekunder berupa dokumentasi saat terjadi kebakaran dapat dinyatakan bahwa areal kebun PT.Jatim Jaya Perkasa pada blok S dan T adalah terbakar bukan dibakar, hal itu didasarkan pada argumentasi: a. Tanaman kelapa sawit pada lahan yang terbakar telah berumur 5 tahun (TM 2) atau tanaman telah menghasilkan dan berumur 2 tahun sehingga tidak masuk akal bila perusahaan membakarnya, b. Pada lahan yang terbakar, api hanya membakar serasah, rerumputan, tunggul dan tanah gambut pada permukaan yang tipis dan hanya dijumpai sisa arang hasil pembakaran tidak sempurna, sehingga hanya dijumpai tanah berabu (blok T), hal ini sebagai indikasi lahan tidak terbakar, karena jika dibakar dan mengharapkan perbaikan kimia tanah, tanah permukaan harus terbakar sempurna sehingga dihasilkan abu, bila dibakar sempurna maka akan menghasilkan subsidensi nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-52 yang merupakan keterangan dari Dr.Ir.Wawan, MP. tentang analisis tanah untuk klarifikasi kebakaran perkebunan kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa menyimpulkan bahwa tidak



terjadi perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah, kecuali penurunan N total tanah pada gambut terbakar dibanding gambut tidak terbakar, lahan gambut perkebunan kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa tidak secara sengaja dibakar, melainkan terbakar, dan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tidak terjadi kerusakan tanah akibat terbakarnya lahan gambut perkebunan kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa disamping kesimpulan dalam bukti T-52 dan T-100 tersebut Dr.Ir.Wawan, MP. menerangkan bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa telah memiliki water management yang baik, yaitu dengan adanya kanal-kanal, ada pintu air, ada pemantau tinggi permukaan air, baik di kanal maupun di kebun, sesuai dengan Permentan Nomor 14 tahun 2009, dimana PT. Jatim Jaya Perkasa telah berusaha dengan baik menjaga permukaan air sehingga kelembaban gambut dapat terjaga, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kebakaran, karena apabila lahan terbakar mengakibatkan hilangnya unsur hara yang terdapat dalam tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena di Indonesia jenis gambutnya kayuan sehingga menggunakan box sampel atau bor, apabila kita mengambil sampel menggunakan ring pada rambut kayuan, maka hasilnya akan bias, karena akan terambil kayu dan akarnya sehingga yang digunakan adalah box sampel atau bor, yang mana hasilnya akan sangat jauh berbeda antara pengambilan sampel dengan menggunakan sampel ring dengan box sampel atau bor;

Menimbang, bahwa cara untuk melakukan pengambilan sampel adalah mulai dari penentuan titik sampel, penentuan jumlah sampel, metode pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, kemudian pengamanan dan pengangkutan sampel, semua itu harus terstandarisasi, kemudian dibawa ke laboratorium, selanjutnya dianalisis dengan baik, dan jumlah pengambilan sampel harus mewakili luas lahan, jadi tidak dapat diambil pada 4 titik saja, dan dalam mengambil perbandingan sampel antara PT. Jatim Jaya Perkasa dengan lahan masyarakat, tidak bisa dan tidak ilmiah apabila hanya membandingkan 4 titik sampel yang ada pada blok S 04 PT. Jatim Jaya Perkasa dengan 1 titik sampel pada lahan masyarakat yang berada diluar PT. Jatim Jaya Perkasa, dan jika ingin membandingkan maka sampel yang diambil harus berasal dari 1 kebun yang sama, dengan manajemen yang sama, karena jika pengambilan sampel dari 2 lokasi dengan manajemen yang berbeda adalah tidak tepat, jika pengambilan sampel dan metode analisisnya salah, maka hasil laboratoriumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga sudah seharusnya pengujian sampel dilakukan di laboratorium yang terakreditasi;

Halaman 158 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa berdasarkan kajian Dr.Ir.Wawan, MP., bahwa pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar hanyalah permukaan saja, bukan gambutnya yang terbakar, makanya jika kebakaran hanya dibagian atas, pada bagian bawahnya tetap tersedia air untuk mensupport pertumbuhan, dan sewaktu Dr.Ir.Wawan, MP. ke lokasi PT. Jatim Jaya Perkasa, dia melihat lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar seluas 114 hektar, sedangkan di sekitar PT. Jatim Jaya Perkasa banyak yang terbakar, dimana di sebelah Selatan PT. Jatim Jaya Perkasa ada hutan yang hampir seluruhnya terbakar;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Ir.Wawan, MP. adalah tidak benar kalau orang dengan membakar akan dapat menaikkan ph tanah, dan seandainya tanaman di lahan yang terbakar tersebut dapat tumbuh kembali, kemudian dapat ditanami lagi dan tumbuh, maka tanah lahan tersebut tidak mengalami kerusakan, sedangkan kedalaman tanah yang terbakar pada PT. Jatim Jaya Perkasa, hanya permukaan tanah yang terbakar setebal setengah centimeter, dan tidak mempengaruhi fungsi dari gambutnya karena yang terbakar hanya permukaan setebal setengah centimeter, atau dengan kata lain tidak terbakar sempurna, dan pertumbuhan tanaman sisa yang tidak terbakar pada PT. Jatim Jaya Perkasa diurus dengan baik dan dilakukan pemupukan, sehingga dapat tumbuh dengan bagus;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Wawan, MP.juga menerangkan bahwa dikatakan terjadi kerusakan lahan, apabila lahan mengalami perubahan fisik atau hayati sehingga mempengaruhi fungsi dari lahan tersebut, pada PT. Jatim Jaya Perkasa tidak sampai mengalami adanya kerusakan tanah, sedangkan subsidensi penurunan gambut pada lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar tidak signifikan atau sangat kecil sekali sebesar setengah sampai satu centimeter, dimana PT. Jatim Jaya Perkasa telah mempunyai water management yang baik dalam rangka pencegahan kebakaran, mempunyai 10 menara api, ada organisasi pemadam kebakaran, ada pemadam kebakaran, ada sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang lengkap, ada mobil pemadam kebakaran, pompa air dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53 yang merupakan keterangan dari Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS tentang penjelasan dari aspek sosiologi kebakaran pada lahan Tergugat, menyimpulkan bahwa PT.Jatim Jaya Perkasa telah menerapkan pembangunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan RI khususnya budidaya kelapa sawit pada Lahan Gambut, keberadaan kanal-kanal dan pengelolaan tata air yang telah diterapkan oleh PT.Jatim Jaya Perkasa merupakan upaya untuk pencegahan kebakaran lahan

Halaman 159 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama jika terjadi kebakaran pada musim kemarau, pembersihan lahan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan api, tanpa pengawasan dan koordinasi sehingga menimbulkan kebakaran lahan dan apinya melompat ke sebagian areal perkebunan PT.Jatim Jaya Perkasa, sedangkan PT.Jatim Jaya Perkasa menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, dan telah memiliki sistem manajemen pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan seperti mempersiapkan sarana prasarana pemadam kebakaran, penyuluhan dan penyadaran masyarakat peduli api sebelum terjadinya kebakaran lahan pada bulan Juni 2013;

Menimbang, bahwa disamping kesimpulan dalam bukti T-53, Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. telah menerangkan bahwa pernah melakukan penelitian langsung di lokasi yang terbakar di lahan perkebunan Kelapa Sawit ditanah gambut di daerah Rokan Hilir, khususnya perkebunan milik PT. Jatim Jaya Perkasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. bahwa cara untuk mengatasi kebakaran di lahan gambut adalah dengan membuat kanal-kanal atau dikenal dengan manajemen air atau water management, dan sebagai akibat kalau management air diabaikan, misalnya dengan tidak membuat kanal-kanal, maka dipastikan jika terjadi kebakaran, maka gambut yang kurang air akan terbakar sampai ke bagian bawah ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan terjadinya kebakaran hutan atau lahan gambut di Riau khususnya di Rokan Hilir, untuk kejadian di bulan Juni tahun 2013, kebetulan kemarau panjang sehingga lahan menjadi kering, ditambah lagi arah angin dari barat laut kearah Timur Utara membawa udara kering, sehingga sedikit api sudah bisa membakar lahan yang luas karena segera membesar dan bisa tidak terkendali ;

Menimbang, bahwa Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. datang melakukan penelitian kebakaran di lahan PT Jatim Jaya Perkasa di Rokan Hilir pada bulan Oktober tahun 2014, ternyata bahwa lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa merupakan perkebunan kelapa sawit yang berada diantara lahan milik masyarakat, dari bekas-bekasnya dapat diketahui bahwa kebakaran di bulan Juni tahun 2013 bukan hanya terjadi di lahan PT. Jatim Jaya Perkasa tetapi juga di lahan milik masyarakat disekitarnya, yang mana pada waktu itu selain merupakan lahan perkebunan sawit juga terdapat semak belukar yang luas ;

Menimbang, bahwa pada lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa terdapat kanal-kanal, dimana lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa dengan lahan masyarakat dibatasi oleh kanal-kanal yang dibangun oleh PT. Jatim Jaya Perkasa sebagai perwujudan manajemen air (water management), namun di

Halaman 160 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



lahan masyarakat sama sekali tidak terdapat adanya kanal-kanal sebagai management pengairan, dengan kata lain di lahan masyarakat tidak terdapat kanalisasi ;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. lahan masyarakat yang terbakar mencapai lebih kurang 1000 Ha, sedangkan lahan PT. Jatim Jaya Perkasa yang terbakar sekitar 114 Ha, yang mana sebagai akibat kebakaran yang terjadi di tahun 2013 tersebut, ada kerusakan yang merupakan akibat langsung yakni terbakarnya lahan perkebunan itu sendiri dan kerusakan yang merupakan akibat tidak langsung yakni kerusakan lahan gambut di bawah permukaan tanah ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. bahwa pemulihan atas lahan yang terbakar dilakukan dengan cara menanaminya lagi, di tahun 2015 saksi melihat PT. Jatim Jaya Perkasa sudah melakukan penanaman lagi atas pohon-pohon yang terbakar (disulam) jadi tidak diganti secara keseluruhan, sedangkan kanal-kanal di lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa merupakan penerapan water manajemen yang dibuat sebelum lahan tersebut ditanami, artinya kanal sudah lama ada sebelum kebakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS. menyimpulkan bahwa atas terjadinya kebakaran lahan milik PT.Jatim Jaya Perkasa di bulan Juni tahun 2013 bahwa lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa terbakar akibat api yang menjalar dari lahan masyarakat di sekitarnya, mula-mula hutan atau semak belukar terbakar merembet sampai ke lahan masyarakat yang tidak dilindungi manajemen pengairan, setelah makin membesar dan terus merambat sampai ke lahan milik PT. Jatim Jaya Perkasa, yakni sebagian-sebagian di Blok S dan blok T;

Menimbang, bahwa penyebab terbakarnya lahan tidak dapat dicegah, padahal manajemen pengairan PT. Jatim Jaya Perkasa sudah baik, bahkan peralatan penanggulangan kebakaran sudah cukup memadai, namun faktor cuaca dan hembusan angin kering tidak mungkin dapat dicegah, melainkan hanya mampu meminimalisir;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa sebagai akibat terjadi kebakaran pada bulan Juni 2013 tersebut, yang menimpa baik lahan masyarakat maupun lahan Tergugat telah menimbulkan kebakaran lahan gambut sedalam sampai lebih kurang 9 cm, karena kedalaman lahan gambut yang terbakar tersebut tidak merata;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadinya kebakaran yang bersumber dari lahan masyarakat, yang kemudian merembet ke lahan Tergugat, yang mengakibatkan telah terjadinya kebakaran lahan gambut di tempat tersebut sehingga gambut tidak lagi berfungsi sempurna dan terbangnya partikel-partikel ke udara sebagaimana yang disebutkan oleh ahli yang diajukan Penggugat, yaitu Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejadian kebakaran tersebut, maka untuk itu akan ditinjau tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan kejadian kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya terhadap Tergugat berupa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan – perbuatan dengan kerugian;
- ad.1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

ad.2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi:

- a. Perbuatan yang melanggar undang – undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 162 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

ad.3. Adanya kesalahan dari pelaku.

Agar dapat dikenakan pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada pasal 1365 KUHPdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPdata, tetapi didasarkan pada undang – undang lain. Oleh karena pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesengajaan, atau;
- b. adanya unsur kelalaian, dan;
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain;

ad.4. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

ad.5. Adanya hubungan kausaliteit antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.



Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan (*notoir feiten*) bahwa kebakaran hutan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan aktivitas manusia disekelilingnya karena asap sebagai akibat adanya kebakaran bahkan sampai adanya protes dari negara tetangga yang terganggu karena asap. Tentunya dari fakta-fakta ini terbukti adanya pelanggaran hak orang lain sebagai salah satu syarat gugatan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kesalahan. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya kesalahan, KUHPerdata menganut sistem tanggung jawab atas dasar kesalahan (*based on fault liability*). Jadi, siapa yang menggugat harus membuktikan kesalahan Tergugat (Lihat Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUHPerdata dan prinsip *actori incumbit probatio*)., oleh karena gugatan Penggugat menyangkut dengan Lingkungan Hidup maka sistem pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 (*vide bukti P-2, T-92*);

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 88 UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu Dr.Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH.LLM. menerangkan bahwa secara umum, berdasarkan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi antara lain dalam UU Nomor 48 tahun 1981, terhadap kebakaran Lahan Gambut untuk perkebunan, yang perijinannya antara lain harus disertai penelitian AMDAL dan lain-lain, mutlak menjadi tanggung jawab pemegang Hak perkebunan itu sendiri, namun dengan adanya revisi atas undang-undang tersebut dengan undang-undang yang sama tahun 1997, pertanggung jawaban menjadi dibatasi, dengan melihat akibat langsung atau tidak langsung, disini ada hubungan kausal antara kebakaran dengan penyebabnya, dan dengan undang-undang itu, jika usahanya menghasilkan limbah B-3 atau mempergunakan limbah B-3 maka perusahaan tersebut wajib AMDAL, dengan demikian jika timbul kesalahan yang ditinjau secara subyektif dan obyektif dampaknya luas maka perusahaan harus bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dr.Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH.LLM. menerangkan bahwa terkait dengan usaha yang wajib AMDAL, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa usahanya atau kegiatan usahanya sangat berbahaya, menggunakan B-3, menghasilkan limbah B-3 atau



menimbulkan dampak luas (ancaman serius) dalam hal ini dampak yang luas itu harus tidak bisa dipisahkan sebagai hubungan sebab akibat (causalitas), dalam hal ini Melanggar Hukum dipandang sebagai *actual conduct* tidak lagi diperhatikan, tidak harus ada, namun bisa saja ada, makanya dalam hal demikian perusahaan dimaksud harus memiliki sertifikat lulus AMDAL ;

Menimbang, bahwa tentang *actual conduct* terkait dengan kebakaran lahan yang sudah dilindungi sertifikat AMDAL, maka dalam hal demikian *actual conduct* tidak diperhatikan lagi, tidak penting perbuatan apa yang dilakukan yang penting kerugian yang ditimbulkannya adalah merupakan tanggung jawab dan risiko atas apa yang patut diduga bisa terjadi, misalnya penguasaan lahan perkebunan dimusim kering, apapun alasannya jika terjadi kebakaran di lahan itu maka si pengusaha wajib bertanggung jawab atas segala kerugian, sebab kebakaran dimusim kemarau dengan panas tinggi patut diduga bisa terjadi kebakaran, maka harus bisa diantisipasi untuk tidak terjadi, jika terjadi juga maka itu tanggung jawabnya, sehingga suatu perusahaan pemegang ijin pengelolaan lahan yang untuk itu telah pula memiliki sertifikat lulus AMDAL, wajib bertanggung jawab terhadap kebakaran lahannya di areal miliknya ;

Menimbang, bahwa Dr.Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH.LLM. menerangkan pula walaupun dibuktikan dia tidak bersalah, misalnya karena terjadi kebakaran dari lahan tetangga kemudian ada puting beliung yang membawa material terbakar bertaburan terbang melompat ke lahan miliknya tanpa bisa dicegah sehingga membakar lahan itu, maka tetap pemegang hak pengelolaan harus bertanggung jawab, dan jika areal lahannya adalah di tanah gambut, jika lahannya dikeringkan (tidak ada water manajemen) yang baik, maka rentan timbulkan kebakaran, dengan demikian harus punya sertifikat AMDAL, yang pada gilirannya wajib bertanggung jawab atas kebakaran lahan tersebut apapun penyebabnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dr.Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana (Andri), SH.LLM. menerangkan bahwa pembelaan bagi pemegang hak pengelolaan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut, jika dia mampu membuktikan penyebabnya adalah murni karena bencana alam, bencana alam dimaksud disini-pun harus yang tidak pernah terjadi, setidaknya beberapa dekade sebelumnya tidak terjadi, dan hal itu merupakan penyebab tunggal tidak ada unsur lain, atau karena perbuatan pihak ke-tiga Dalam hal ini ada kemungkinan kontribusi perbuatan pihak lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, disini dikenal pertanggung jawaban hukum secara konseptual, bisa dimintakan strict liability, dalam halnya segala prosedur sudah dipenuhi,

Halaman 165 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



kebakaran timbul dari luar, dipicu keadaan alam yang sangat ekstrim, tetap saja hal itu tidak dapat menggugurkan strict liability, meskipun sudah sangat berhati-hati, tetapi tetap saja risiko kebakaran adalah tanggung jawab pemegang hak pengelolaan lahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 1365 KUHPdata, Penggugat telah mengajukan ahli, yaitu Abdul Wahid Oscar, SH.MH., menerangkan bahwa dalam Pasal 1365 KUHPdata mengharuskan adanya perbuatan, dan perbuatan itu melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi sesuatu pihak, ada kesalahan yang bisa dibuktikan dimana antara kesalahan dan kerugian itu ada hubungan kausal, dan berkenaan dengan kebakaran lahan perkebunan, pihak pengelola sudah memenuhi syarat penguasaan pengelolaan lahan, sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan manajemen pengairan yang baik, masih bisa dipersalahkan melakukan perbuatan melawan Hukum dalam kaitan kebakaran lahan miliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran itu atau tidak melakukan upaya pemadaman secara maksimal atau juga apabila terbukti bahwa peralatan sarana dan prasarana yang memadai itu tidak dapat dioperasikan, sehingga dengan demikian kepadanya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, apabila dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian itu dengan perbuatan atau tidak berbuat guna mencegahnya, tetapi dalam hal ini Perbuatan melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu bagaimana bentuk perbuatan melawan Hukum itu, setelah itu dibuktikan adakah unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, kemudian hubungan antara perbuatan melawan Hukum itu dengan kerugian yang diderita, jadi unsur causaliteit lehre sangat penting untuk menentukan kesalahan dengan kerugian yang dapat dituntut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Abdul Wahid Oscar, SH.MH.menerangkan bahwa terkait dengan penerapan Strict liability, jika dalam kasus kebakaran lahan ternyata dapat dibuktikan upaya pencegahan maksimal dengan sarana dan prasarana lengkap dan memenuhi standard operasional prosedur yang mengacu pada ketentuan Hukum dan perundang-undangan, maka Strict Liability bisa dieliminir atau tidak diterapkan, dimana Strict liability ini merupakan kewenangan Hakim, jadi kita tidak bisa menilai sebelum Hakim mengambil sikap untuk menerima ataukah mengeliminir, semua tergantung pada pembuktian, sedangkan kalau terbukti adanya force mayeur, misalnya karena bencana alam maka ketentuan Perbuatan Melawan Hukum menjadi gugur dan tidak lagi bisa diterapkan;

Halaman 166 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Dr.Sadino, SH.MH. menerangkan telah melakukan observasi langsung ke PT. Jatim Jaya Perkasa terkait dengan terjadinya kebakaran lahan di bulan Juni tahun 2013, dan diperoleh hasil bahwa PT. Jatim Jaya Perkasa dalam pengelolaan lahan perkebunan Kelapa Sawit di lahan Gambut Rokan Ilir Riau, telah memiliki perijinan dan memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-undang, baik dari segi perijinan penggunaan dan penguasaan lahan, sertifikat AMDAL serta pemenuhan kewajiban dalam pemetaan kebun dan peralatan tanam serta peralatan penanggulangan kebakaran yang semuanya sangat memadai dan PT. Jatim Jaya Perkasa juga sudah memiliki Sertifikat RSPO sehingga selayaknya sudah memenuhi ketentuan standard lingkungan dalam pengelolaan lahan perkebunannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dr.Sadino, SH.MH. menerangkan bahwa dengan terjadinya kebakaran di lahan perkebunan PT. Jatim Jaya Perkasa di bulan Juni tahun 2013, PT. Jatim Jaya Perkasa telah menderita kerugian, dan kerugian itu merupakan bentuk pertanggungjawabannya, karena terhadap hal itu tentu PT. Jatim Jaya Perkasa tidak bisa meminta tanggung jawab pihak lain, permasalahannya adalah apakah kebakaran itu merupakan tanggung jawabnya dalam kaitan kerusakan lingkungan yang tentunya berhubungan dengan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan Dr.Sadino, SH.MH., dimana dari sisa-sisa pokok sawit serta keadaan perdu dan lingkungan terdampak kebakaran yang telah dilakukan penelitian dengan seksama, diperkirakan pada bulan Juni tahun 2013 di lahan tersebut sudah ditanami pohon sawit yang berusia antara 3 sampai 4 bahkan 5 tahun, yang semestinya sudah saatnya memetik hasil panennya, seandainya dibakar, maka nilai investasi yang tertanam disitu oleh PT. Jatim Jaya Perkasa jauh lebih besar, sehingga kemungkinan membakar atau membiarkan terbakar sangatlah kecil, bahkan bekas lahan yang terbakar itu telah ditanami kembali dan hasil tanaman atau disebut juga sulaman karena tidak seluruhnya terbakar, hanya sebagian-sebagian, ternyata tumbuh subur sebagaimana tanaman lain yang sudah ada dan tidak terbakar, hal ini menunjukkan indikasi bahwa lahan yang terbakar itu tidak terjadi kerusakan;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Sadino, SH.MH. luas lahan terbakar tidak bisa ditentukan dengan jangkauan hotspot, melainkan harus dengan perhitungan riil dengan peninjauan ke lapangan atau setidaknya dengan foto udara lengkap dengan perhitungan koordinatnya, dan adalah benar, dalam

Halaman 167 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



ketentuan Hukum yang berlaku, jika terjadi kebakaran lahan, sedangkan lahan tersebut adalah merupakan tanggung jawab pemegang hak dalam hal ini PT. Jatim Jaya Perkasa sesuai ketentuan Hukum, seharusnya PT. Jatim Jaya Perkasa mampu mengantisipasi terjadinya kebakaran atau mencegah dan menghentikan kebakaran di lahannya sendiri, karena hal itu adalah merupakan kewajiban Hukum yang diatur oleh Undang-undang, akan tetapi dalam kasus ini yang terjadi ternyata berdasarkan data rekaman hotspot, tersebar lebih banyak berada di lahan masyarakat, artinya bila bisa dibuktikan bahwa antisipasi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum dan perundang-undangan, maka seharusnya yang dipersalahkan dan harus bertanggung jawab bukan PT. Jatim Jaya Perkasa namun untuk itu bukan kewenangan saksi untuk menilainya;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Sadino, SH.MH.definisi Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara terkait dengan kebakaran lahan PT. Jatim Jaya Perkasa, harus dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi peraturan perundang-undangan bagi PT. Jatim Jaya Perkasa maupun ketentuan perundang-undangan secara umum, sebab jika ternyata PT. Jatim Jaya Perkasa telah memenuhi segala kewajiban Hukum terkait dengan pemenuhan standard pengamanan kebakaran dan pemeliharaan lahan gambut, tinggal dibuktikan apakah segala sarana dan prasarana pengelolaan kebakaran itu berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya atautidak, dan jika sudah terpenuhi dan dijalankan sesuai peruntukannya, maka harus dilihat adakah unsur bencana alam yang tidak mungkin dihindari atau diantisipasi, jadi tidak semata-mata pemenuhan unsur pasal 1365 secara statis dan dalam arti semit, sehingga ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan melawan Hukum harus diartikan secara progresif dan terukur;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdara pengertiannya diperluas dalam perkara Lingkungan Hidup, dan berkenaan dengan Pasal 1366 KUHPerdara pengertian kelalaian termasuk di dalamnya ada perbuatan pembiaran dalam hal terjadinya kebakaran di lahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dan dari bukti T-97 yang merupakan laporan hasil survey di areal HGU perkebunan kelapa sawit PT.Jatim Jaya Perkasa yang dilakukan oleh Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA, bahwa sumber api berasal dari lahan masyarakat, yang kemudian menjaral/merembet ke lahan Tergugat, dimana sebelum terjadinya kebakaran di



lahan Tergugat, sebagaimana yang diterangkan oleh saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat dengan mempergunakan sarana prasana yang ada padanya telah bersama-sama dengan masyarakat melakukan penyiraman dan pengaliran air di lahan masyarakat yang berbatasan dengan lahan Tergugat, demikian pula dengan lahan Tergugat sendiri, akan tetapi api karena loncatan material api yang terbang ke lahan Tergugat, akhirnya membakar lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat kebakaran yang terjadi pada lahan Tergugat tersebut, sebagaimana diterangkan oleh para ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak bahwa telah terjadi kebakaran gambut di lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah yang terdapat di Sei Rokan pada Blok S dan T , sehingga dengan demikian gambut pada blok S dan T telah terbakar;

Menimbang, bahwa menurut saksi yang diajukan oleh Penggugat M.Nur Hidayat, ahli Tergugat yaitu Dr.Ir.Nyoto Santoso, MS., Dr.Ir.Wawan, MP. dan Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA , bahwa di lahan Tergugat yang terbakar tersebut sudah ditanami kembali, sebagaimana diakui juga oleh Tergugat, sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa tidak terjadi kerusakan terutama di lahan Tergugat yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 (vide bukti P-6) menyebutkan bahwa “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan” dan pada angka 10 menyebutkan “pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa sekalipun kriteria kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, tetapi berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Prof.Dr.Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dan Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si bahwa ketebalan gambut yang terbakar

Halaman 169 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



bervariasi sampai kedalaman 75 cm, sedangkan ahli yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Dr.Ir.Herdhata Agusta, Prof.Dr.Ir.Yanto Santosa, DEA. dan Dr.Ir.Wawan, MP. bahwa ketebalan gambut yang terbakar bervariasi sampai kedalaman 15 cm, dimana terjadinya perbedaan ketebalan menurut para ahli tersebut, disamping disebabkan karena faktanya demikian dan disebabkan oleh tidak samanya pengambilan titik sampel oleh para ahli tersebut, akan tetapi adalah sama-sama berpendapat adanya kebakaran lahan gambut di areal Tergugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tanggal 16 Februari 2009 (vide bukti P-8), pada angka 1.3 menyebutkan bahwa gambut merupakan tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik dengan komposisi lebih dari 65% yang terbentuk secara alami dalam jangka waktu ratusan tahun dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah, setiap lahan gambut mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat-sifat dari badan alami yang terdiri dari atas sifat fisika, kimia dan biologi serta macam sedimen dibawahnya, yang akan menentukan daya dukung wilayah gambut, menyangkut kapasitasnya sebagai media tumbuh, habitat biota, keanekaragaman hayati dan hidrotopografi, hal ini menggambarkan bahwa pembentukan gambut tersebut terjadi dalam waktu relative lama, sedangkan menurut ahli Dr.Ir.Basuki Wasis, M.Si menyebutkan bahwa lahan gambut adalah lahan atau areal tanah yang terbentuk dari rawa yang mengendap, karenanya lahan gambut yang sebenarnya merupakan endapan dari berbagai pohon di rawa-rawa yang mengendap dalam siklus waktu yang panjang sehingga menyerupai hamparan tanah, namun lebih lunak/kenyal dari tanah pada umumnya, lahan gambut laksana spon (karet busa) di musim hujan, lahan akan menyerap air dan menyimpannya, sedangkan di musim kemarau, lahan akan tetap lembab dengan adanya air yang diserap pada musim penghujan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kebakaran gambut pada lahan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dan mengingat proses dan fungsi gambut tersebut, maka dengan terbakarnya gambut di lahan Tergugat tersebut yang apinya bersumber dari lahan masyarakat dan tidak adanya usaha untuk memulihkan lahan gambut yang terbakar tersebut, sekalipun masih dapat ditanami kembali maka Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang rusak tersebut bukan hanya sekedar gambut yang terbakar tersebut saja, melainkan adanya selama pembakaran telah dilepaskan

Halaman 170 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.ton karbon, 3.150 ton CO₂, 32,76 ton CH₄, 14,49 ton No_x, 40,32 ton NH₃, 33,39 ton O₃, 583,75 ton CO dan 700 ton partikel sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-24;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka selanjutnya dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah seluas 1.000 Ha, sedangkan Tergugat hanya mengakui bahwa lahannya yang terbakar di blok S dan T tersebut seluas 114 Ha., perbedaan luas mana oleh masing-masing pihak juga tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17, P-18, T-1, T-2, T-3, T-4, , T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-40, T-90 menyebutkan bahwa adanya pemberian Hak Guna Usaha berikut persyaratannya di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau seluas 8.200 Ha kepada Tergugat yang merupakan Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan bukti P-15, yang oleh Tergugat dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik kelapa sawit, selanjutnya berdasarkan bukti T-10 Tergugat telah membuat Standard Operating Procedure untuk melakukan pembukaan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28 bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah pada sebagian blok S dan T seluas 120 Ha, dan dari bukti P-28 tersebut yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Handa Saputra dan Tukiman serta pengakuan dari Tergugat bahwa hanya sebagian lahan di Blok S dan T yang terbakar, maka dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa lahan Tergugat yang terbakar tersebut adalah seluas 120 Ha yang berada di blok S dan T sebagaimana bukti P-28 tersebut, dimana areal dari blok S dan T dapat juga dilihat sebagaimana bukti T-94;

Petitum angka 3.

Menimbang, bahwa oleh karena juru sita pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah, bangunan dan tanaman di lokasi yang disebutkan oleh Penggugat dalam petitumnya, maka petitum ini haruslah ditolak;

Petitum angka 4.

Menimbang, bahwa penghitungan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 (vide bukti P-9) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 (vide bukti P-10), dan dihubungkan dengan

Halaman 171 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat tersebut adalah berasal dari lahan masyarakat yang sampai ke lahan Tergugat dan lahan Tergugat yang terbakar adalah seluas 120 Ha, maka ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah untuk kerugian dan pemulihan diatas lahan yang terbakar yang dalam kekuasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kerusakan gambut yang terjadi tidaklah sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa lahan yang terbakar tersebut mengalami kerusakan yang sempurna, bahkan masih dapat ditanami kembali, disamping itu kebakaran tersebut bukanlah berasal dari lahan Tergugat, melainkan dari lahan masyarakat yang merembet ke lahan Tergugat, maka atas kerugian yang timbul tersebut adalah adil apabila dibebankan kepada Tergugat separo ($\frac{1}{2}$) dari nilai kerugian yang timbul di lahan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan yang menetapkan besaran ganti rugi, selain melalui perhitungan ahli, maka Majelis Hakim dapat menerima besaran ganti rugi sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp119.888.500.000,- (seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah untuk perhitungan luas kebakaran 1.000 Ha, sedangkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, bahwa luas lahan Tergugat yang terbakar hanyalah 120 Ha, maka yang menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar ganti rugi adalah untuk 120 Ha., yaitu Rp119.888.500.000,-(seratus sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 8,33 (pembagian dari luas lahan yang terbakar menurut dalil Penggugat dengan luas lahan Tergugat yang terbakar) kemudian dibagi 2 sehingga berjumlah setelah pembulatan Rp7.196.188.475,-(tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan untuk sebagian;
Petitum angka 5.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa penyebab kebakaran di lahan Tergugat tersebut bukanlah Tergugat, melainkan apinya bersumber dari lahan masyarakat dan tidak adanya unsur kesengajaan dari Tergugat untuk menimbulkan kebakaran tersebut, disamping itu diatas lahan yang terbakar tersebut masih dapat ditanami kembali, maka adalah tidak



adil apabila Tergugat diperintahkan untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Ha tersebut, maka dengan demikian petitum ini haruslah ditolak

Petitum angka 6.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum angka 4, maka dalam petitum ini perhitungan pembebanan kepada Tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan adalah sama dengan petitum angka 4 tersebut diatas, yaitu Rp. 371.137.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) dibagi 8,33 (pembagian dari luas lahan yang terbakar menurut dalil Penggugat dengan luas lahan Tergugat yang terbakar) kemudian dibagi 2 sehingga berjumlah setelah pembulatan Rp22.277.130.853,- (*dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah*), sehingga dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan untuk sebagian;

Petitum 7

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum, maka tentang pengenaan denda kepada Tergugat adalah tidak adil karena tidak ada dasar hukumnya, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Petitum angka 8

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa oleh karena penyebab kebakaran tersebut bukanlah Tergugat, melainkan Tergugat kena imbas dari terbakarnya lahan masyarakat yang berada dekat lahan Tergugat, maka adalah tidak adil apabila Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa dalam keterlambatannya melaksanakan putusan ini, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Petitum angka 9

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga petitum ini dapat dikabulkan;

Petitum angka 10.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dikenakan hukuman untuk membayar ganti rugi, pada hal penyebab kebakaran tersebut bukanlah pada Tergugat, dan tidak ada urgensinya untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 hanya dapat dikabulkan sebagian;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar, adalah sama dengan gugatan Penggugat petitum angka 5 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, yang menyatakan petitum angka 5 tersebut ditolak, maka tuntutan provisi ini pun haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan untuk memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan atas harta kekayaan Tergugat termasuk yang dimohonkan Penggugat untuk diletakan sita jaminan kepada pihak ketiga, adalah sama dengan gugatan Penggugat petitum angka 3 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, yang menyatakan petitum angka 3 tersebut ditolak, maka tuntutan provisi ini pun haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 1366 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 174 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 7.196.188.475,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya sebesar Rp. 22.277.130.853,- (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016, oleh kami, Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeferson Tarigan, S.H., M.H. dan Kun Maryoso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Maret 2015, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benedictus PL., S.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Inrawaldi, S.H., M.H.

Kun Maryoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 175 dari 176 Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr.



a. i